

**PENGARUH PEMBEBASAN DAN/ ATAU PENGEMBALIAN BEA
MASUK SERTA PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TIDAK
DIPUNGUT TERHADAP NILAI EKSPOR
DALAM SKEMA FASILITAS KITE**
(Studi kasus terhadap perusahaan teraktif pada
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta)

TESIS

I Gusti Ngurah Susila Anggawijaya
6605292129



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN
PUBLIK
JAKARTA
DESEMBER 2008

**PENGARUH PEMBEBASAN DAN/ ATAU PENGEMBALIAN BEA
MASUK SERTA PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TIDAK
DIPUNGUT TERHADAP NILAI EKSPOR
DALAM SKEMA FASILITAS KITE**
(Studi kasus terhadap perusahaan teraktif pada
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi


I Gusti Ngurah Susila Anggawijaya
6605292129



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN
PUBLIK
JAKARTA

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi/ Tesis/ Disertasi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : I Gusti Ngurah Susila Anggawijaya
NPM : 6605292129
Tandatangan : 
Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : I Gusti Ngurah Susila Anggawijaya
NPM : 6605292129
Program Studi : Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Pengaruh Pembebasan Dan/ Atau Pengembalian Bea
Masuk Serta Pajak Dalam Rangka Impor Tidak
Dipungut Terhadap Nilai Ekspor Dalam Skema
Fasilitas KITE.
(Studi kasus terhadap perusahaan teraktif pada Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (ME) pada Program Studi Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : DR. Machjus Ekananda

(*M. Dewy*)

Pembimbing :

()

Penguji : DR. Komara Djaja

(*Komara Djaja*)

Penguji : Ir. Khoirunnrofik, MA.,MPM

(*Khoirunnrofik*)

Ditetapkan di :
Tanggal :

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Waça, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas sinar suci-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya akhir ini. Penulisan karya akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian karya akhir ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Aji dan ibu di Bali yang dengan sabar telah memberikan perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak DR. Machjus Ekananda yang sangat perhatian dan sabar membimbing penulis menyelesaikan karya akhir ini.
3. Bapak DR. Raksaka Mahi, selaku Ketua Program Magister Perencanaan Kebijakan Publik (MPKP) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia beserta segenap dosen MPKP FE UI yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berguna dalam menambah wawasan dan kemampuan penulis.
4. Bapak Heru Santoso, selaku Kepala Kantor Wilayah serta selaku Ketua Tim KITE Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta, yang telah memberikan kesempatan dan dukungan untuk mengadakan penelitian di Kanwil DJBC Jakarta.
5. Keluarga besar di Bali: Bli Ngurah, Komang Mery, Mbok Sri, Bli Sujandre, Mbok Koming, Bli Tut, Mbok Lina, Komang Rio dan tak lupa seluruh tim ore-ore (Gede, Prema, Ayu, Dedok, Fany, Akhila) yang selalu menghibur penulis.
6. Gek Rin "my lovely", yang dengan setia selalu mengingatkan dan menemani penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.
7. Keluarga besar di Panji: Aji Yasa, Ibu Pande, Jumay, Alit, Desak dan Cesa ajus yang selalu memberikan dukungan moril kepada penulis

8. Bapak Andri (BPS) yang dengan sabar meluangkan waktunya untuk penulis, Haris Fad (BPS), Mbak Uli (Direktorat IKC), Antaris "Andre" (registrasi) yang telah banyak memberikan dukungan data yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Teman-teman MPKP FE UI angkatan XIV sore: Pak Koes dan Bu Adwiena, Bu Mel, Pak Soeko, Pak Yan, Pak Lubis, Pak, Marno, Evi, Fred, dan rekan-rekan lainnya yang selalu saling mengingatkan untuk segera menyelesaikan karya tulis ini.
10. Rekan-rekan Kanwil DJBC Jakarta, Mas Imam, Danil "danslo", Bang Sony dan rekan-rekan lainnya yang dengan sabar mengingatkan penulis menyelesaikan karya tulis ini.
11. Dan semua pihak yang telah membantu penulis selama penulis belajar di MPKP UI.

Penulis menyadari walaupun telah berusaha keras untuk menghasilkan karya tulis ini dengan sebaik mungkin namun karya akhir ini masih tetap memerlukan berbagai penyempurnaan dan masukan. Akan tetapi penulis berharap semoga karya akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak-pihak yang memerlukannya, khususnya bagi lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Jakarta, November 2008
Penulis

I Gst. Ngr. Susila Anggawijaya

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : I Gusti Ngurah Susila Anggawijaya
NPM : 6605292129
Program Studi : Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik
Departemen : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pengaruh Pembebasan Dan/ Atau Pengembalian Bea Masuk Serta Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Terhadap Nilai Ekspor Dalam Skema Fasilitas KITE.

(Studi kasus terhadap perusahaan teraktif pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengaiihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 06 November 2008

Yang menyatakan



ABSTRAK

Nama : I Gusti Ngurah Susila Anggawijaya
Program Studi : Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik
Judul : Pengaruh Pembebasan Dan/ Atau Pengembalian Bea
Masuk Serta Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut
Terhadap Nilai Ekspor Dalam Skema Fasilitas KITE.
(Studi kasus terhadap perusahaan teraktif pada Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta)

Penelitian ini tentang pengaruh pembebasan dan/ atau pengembalian Bea Masuk, serta Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut terhadap nilai ekspor dalam skema fasilitas KITE. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui serta menganalisa pengaruh pemberian fasilitas KITE yaitu Bea Masuk yang dibebaskan dan/ atau dikembalikan serta Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut, bagi peningkatan nilai ekspor yang dihasilkan perusahaan pengguna fasilitas KITE pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jakarta (Kanwil DJBC Jakarta). Selain itu, untuk mengetahui pengaruh nilai tukar riil Yen terhadap Rupiah serta Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*) Jepang, sebagai negara tujuan utama ekspor Indonesia, terhadap nilai ekspor yang dihasilkan perusahaan pengguna fasilitas KITE pada Kanwil DJBC Jakarta.

Penelitian dilaksanakan terhadap perusahaan dengan fasilitas KITE teraktif yang terdaftar pada Kelompok Kerja Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Kanwil DJBC Jakarta dari Januari 2004 sampai September 2007.

Mempergunakan data triwulan pertama tahun 2004 sampai dengan triwulan ketiga tahun 2007, penulis mengestimasi nilai ekspor dengan fasilitas KITE, dimana nilai Bea Masuk yang dibebaskan dan/ atau dikembalikan, Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut nilai tukar riil Yen terhadap Rupiah serta produk domestik bruto Jepang sebagai variabel terikatnya. Estimasi mempergunakan pendekatan efek random (*random effect*) yang merupakan salah satu pendekatan dalam regresi data panel. Pendekatan efek random ini terpilih melalui uji Hausmann (*Hausmann Test*) yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil estimasi, hanya variabel Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut serta nilai tukar riil Yen terhadap Rupiah yang secara signifikan mampu menjelaskan nilai ekspor pada tingkat kesalahan 10% ($\alpha=10\%$) perusahaan-perusahaan pengguna fasilitas KITE teraktif di Kanwil DJBC Jakarta. Nilai koefisien/ elastisitas variabel Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut adalah 0.022174 (elastis) dan nilai tukar riil Yen terhadap Rupiah adalah -0.629390 (inelastis). Variabel Bea Masuk yang dibebaskan dan/ atau dikembalikan serta produk domestik bruto Jepang, tidak signifikan menjelaskan nilai ekspor bagi perusahaan-perusahaan pengguna fasilitas KITE teraktif di Kanwil DJBC Jakarta pada tingkat kesalahan 10% ($\alpha=10\%$).

Penulis merekomendasikan agar: (1) Fasilitas KITE harus tetap diberikan kepada perusahaan pengguna fasilitas KITE teraktif pada Kanwil DJBC Jakarta. (2) Peningkatan pengawasan fasilitas KITE yang dapat dilakukan melalui pelaksanaan Audit di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang lebih rutin dan terjadwal.

Kata kunci:

Bea Masuk yang dibebaskan dan/ atau dikembalikan serta Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut.



ABSTRACT

Name : I Gusti Ngurah Susila Anggawijaya
Study Program : Magister of Planning And Public Policy
Title : The Impact Of The Exemption And/Or Restitution Of
Import Duties And The Exempted Import Related Tax
Toward The Export Value Within The KITE Facility
Scheme.
(Case study for the most active companies in Directorate
General of Customs and Excise Regional Office Jakarta)

This research outlines the influence of the exemption and/ or restitution of import duties and the exempted import related tax toward the export value within the KITE facility scheme. The objective of this research is to understand and to analyze the impact of awarding KITE facility which is the exemption and/ or restitution of import duties and the exempted import related tax to the increase of the export value. As addition to that, this research is also to understand the possibility of Yen exchange value influence toward rupiah and the influence of Japan's gross domestic product as the Indonesia's main export destination toward export value resulted by the KITE facility scheme.

The research is conducted toward the most active companies with KITE facility included in the KITE working group of the Jakarta Directorate General of Customs and Excise regional office within the period of January 2004 to September 2007.

Utilizing data from the first three months of 2004 until the third three months of 2007, the writer estimates the value of export with KITE facility with the exemption and/ or restitution of import duties, the exempted import related tax, the real exchange value of Yen toward rupiah, and Japan's GDP as the dependent variables. The estimation uses random effect approach as one of the approach in the panel data regression. This random effect approach is selected through the implemented Hausmann Test.

Based on the estimation result, only the exempted import related tax and the real exchange value of Yen toward rupiah that significantly able to explain the export value in the 10% margin of error ($\alpha=10\%$) for the most active KITE's companies in Directorate General of Customs and Excise Regional Office Jakarta. Coefficient value/ variable elasticity of the exempted import related tax is 0.022174 (elastic) and the real exchange value of Yen toward rupiah is 0.629390 (inelastic). Meanwhile, the exemption and/ or restitution of import duties variable and Japan's GDP are not significantly explain export value resulted by the KITE scheme in the 10% margin of error ($\alpha=10\%$).

The writer recommends: (1) KITE facility should still be given to the most active KITE's companies in Directorate General of Customs and Excise Regional Office Jakarta. (2) To increase oversight toward KITE facility that can be done through a more regular and well scheduled customs and excise audit.

Key words:

The exemption and/ or restitution of import duties and the exempted import related tax

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAKSI	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR KURVA	xi
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	7
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Hipotesa Penelitian	9
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	11
1.6 Metodologi Penelitian	12
1.6.1 Deskripsi Data	12
1.6.2 Pengolahan Data	13
1.6.3 Tehnik Pengumpulan Data	14
1.7 Sistematika Penulisan	14
2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hukum dan Teori Perdagangan Internasional	16
2.1.1 Hukum Keunggulan Absolut	17
2.1.2 Hukum Keunggulan Komparatif	20
2.1.3 Teori Biaya Oportunitas	25
2.1.4 Teori Heckscher-Ohlin	27
2.2 Kebijakan Dalam Perdagangan Internasional	29
2.2.1 Hambatan Tarif	35
2.2.2 Hambatan Non Tarif	38
3. TINJAUAN UMUM TENTANG FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR	
3.1 Sejarah Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor	43
3.2 Skema Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor	46
3.2.1 Fasilitas Pembebasan	48
3.2.2 Fasilitas Pengembalian	50
3.3 Pengawasan Terhadap Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor....	51
3.3.1 Pengawasan Dalam Memperoleh Nomer Induk Perusahaan ..	52
3.3.2 Pengawasan Terhadap Realisasi Impor dan Ekspor Serta Dalam Pertanggungjawabannya	52

3.3.3	Pengawasan Melalui Audit Di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	55
4.	Metode Penelitian	
4.1	Jenis dan Sumber Data.....	57
4.2	Deskripsi Data.....	58
4.3	Rancangan Model	59
4.4	Pengolahan Data	62
4.4.1	Pendekatan Dalam Pengolahan Data Panel.....	63
4.4.2	Pemilihan Pendekatan Yang Akan Dipergunakan.....	64
5.	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
5.1	Analisis.....	67
5.1.1	Pendekatan-Pendekatan Dalam Regresi Data Panel	67
5.1.2	Pemilihan Pendekatan Yang Akan Dipergunakan	74
5.1.3	Analisis Model Terhadap Dampak Periode Sebelumnya	75
5.1.4	Pengujian Asumsi BLUE.....	79
5.2	Pembahasan	80
6.	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan	97
5.2	Saran	98
	DAFTAR REFERENSI	
	LAMPIRAN	

DAFTAR KURVA

Kurva	Deskripsi	Halaman
Kurva 2.1	Kurva PPF-Negara X	22
Kurva 2.2	Kurva PPF-Negara Y	23
Kurva 2.3	Kurva PPF-Negara X	26
Kurva 2.4	Kurva PPF-Negara Y	27
Kurva 2.5	Dampak Keseimbangan Akibat Adanya Tarif Impor	36
Kurva 2.6	Dampak Keseimbangan Akibat Adanya Subsidi Ekspor	41

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Grafik	Deskripsi	Halaman
Gambar 2.1	Alir Perekonomian Tertutup	30
Grafik 5.1	Hubungan Kurs Riil Dengan Nilai Ekspor	88
Grafik 5.2	Nilai Impor Indonesia Bagi Jepang	92
Grafik 5.3	Nilai Impor Vietnam Bagi Jepang	93



DAFTAR TABEL

Tabel	Deskripsi	Halaman
Tabel 1.1	Nilai Ekspor Indonesia Menurut Negara Tujuan Periode Tahun 2002-2005	4
Tabel 1.2	Nilai Ekspor Indonesia Jenis Migas dan Beberapa Produk Unggulan Non-Migas	5
Table 1.3	Nilai Tukar Rupiah Terhadap US Dolar Dan Tingkat Inflasi Indonesia	6
Tabel 1.4	Jumlah Perusahaan Fasilitas KITE Periode Tahun 2004 sampai dengan September 2007	8
Tabel 2.1	Ilustrasi Hukum Keunggulan Absolut	18
Tabel 2.2	Ilustrasi Hukum Keunggulan Komparatif	21
Tabel 2.3	Daftar Kemungkinan Produksi Beras dan Kain Negara X	22
Tabel 2.4	Daftar Kemungkinan Produksi Beras dan Kain Negara Y	23
Tabel 5.1	Hasil Regresi-Pendekatan Kuadrat Terkecil Biasa	67
Tabel 5.2	Hasil Regresi-Pendekatan Efek Tetap	70
Tabel 5.3	Hasil Regresi-Pendekatan Efek Random	73
Tabel 5.4	<i>Hausman test for fixed versus random effects</i>	75
Tabel 5.5	Uji Wald Persamaan Pada Time Lag-4	76
Tabel 5.6	Uji Wald Persamaan Pada Time Lag 1 s/d 4	77
Tabel 5.7	Pendekatan Efek Random Dengan dan Tanpa <i>Time Lag</i>	77
Tabel 5.8	Nilai impor Jepang Periode 2003 s/d 2006	90
Tabel 5.9	Daftar Klasifikasi Barang Impor-Jepang	91
Tabel 5.10	Konstanta Perusahaan	95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Deskripsi
Lampiran I	Hasil Regresi-Eviews 4.1
Lampiran II	Nilai Impor Jepang-Asal Indonesia Periode 2003-2007
Lampiran III	Nilai Impor Jepang-Asal Vietnam Periode 2003-2007
Lampiran IV	Daftar Barang Jadi Perusahaan Dengan Fasilitas KITE
Lampiran V	Struktur Organisasi Tim KITE Kanwil DJBC Jakarta
Lampiran VI	Nilai Ekspor 55 Perusahaan KITE Teraktif

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing negara di dunia memiliki persamaan tujuan yaitu salah satunya untuk meningkatkan taraf hidup penduduknya. Masing-masing negara berusaha mengembangkan seluruh sumber daya (Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia) yang dimiliki sehingga dapat mencapai tujuan tersebut. Mereka saling berinteraksi dalam mengembangkan dan meningkatkan sumber daya tersebut. Interaksi ini menyebabkan timbulnya keterbukaan perekonomian antar negara di berbagai bidang termasuk perdagangan barang.

Perdagangan merupakan salah satu alat interaksi yang dipergunakan dalam rangka pengembangan sumber daya khususnya sumber daya alam (SDA). Melalui perdagangan antar negara dalam perekonomian terbuka maka masing-masing Negara akan berusaha meningkatkan nilai SDA yang dimiliki. Hal ini menyebabkan perdagangan memiliki peran penting dalam pembangunan masing-masing negara. Dengan terjadinya perdagangan antar negara tersebut maka diharapkan dapat memacu perekonomian serta meningkatkan taraf hidup para penduduknya.

Selain hal tersebut diatas, beberapa peran penting perdagangan bagi pembangunan suatu negara antara lain:

- Meningkatkan pendayagunaan sumber-sumber daya domestik suatu negara
- Menciptakan pembagian kerja dan skala ekonomis yang lebih tinggi. Hal ini terkait persaingan antar negara yang terjadi dalam usaha untuk mengembangkan sumber daya yang mereka miliki agar dapat bersaing di pasar internasional.

Dengan berbagai peran penting diatas, maka masing-masing negara akan berusaha memberi dukungan bagi perkembangan industri dalam negerinya agar dapat bersaing di pasar internasional. Bentuk dukungan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dapat berupa insentif bagi dunia usaha

dalam negeri maupun hambatan bagi masuknya barang-barang dari luar negeri melalui kebijakan tarif impor dan non tarif¹.

Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan daya saing perdagangannya adalah peningkatan nilai ekspor non-migas melalui pemberian insentif bagi dunia usaha dalam negeri. Bentuk insentif tersebut adalah berupa fasilitas pembebasan dan tidak dipungut pajak impor terhadap bahan/ barang yang akan diolah di dalam negeri dengan tujuan ekspor. Berbagai bahan/ barang impor yang diperlukan oleh dunia usaha dalam negeri dalam rangka produksi tersebut dibebaskan dari Bea Masuk Cukai serta tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Pembebasan Bea Masuk dan atau Cukai serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak dipungut atas barang dan atau bahan impor dengan tujuan ekspor tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 615 /KMK.01/1997 tanggal 01 Desember 1997. Sebelumnya, fasilitas Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) tersebut dikelola oleh Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor Dan Pengolahan Data Keuangan (Bapeksta Keuangan).

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 129/KMK.04/2003 tanggal 09 April 2003, pengelolaanya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai yang diikuti dengan pemberlakuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003 Tentang Tata Laksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Dan Pengawasannya.

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian pembebasan dan/ atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/ atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/ atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor².

¹ Salvatore, Dominick. *Ekonomi Internasional Edisi Bahasa Indonesia*. Edisi Kelima, Erlangga, 1997.

² Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 580/KMK.04/2003 Tanggal 31 Desember 2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

Dengan pemberian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) tersebut, Pemerintah Indonesia berharap terjadi peningkatan nilai perdagangan melalui peningkatan nilai ekspor berbagai komoditi ke negara-negara di dunia. Selain itu, fasilitas KITE diharapkan dapat meningkatkan lapangan kerja yang tersedia. Hal ini dimungkinkan karena jenis bidang usaha yang memperoleh fasilitas KITE tersebut adalah hanya jenis usaha yang di dalamnya melakukan kegiatan pengolahan, perakitan atau pemasangan (manufaktur). Terjadinya peningkatan lapangan pekerjaan ini disebabkan karena jenis usaha yang memperoleh fasilitas KITE ini merupakan jenis usaha dengan rantai produksi yang panjang sehingga membutuhkan banyak pekerja.

Dalam industri pembuatan pakaian jadi misalnya, rantai produksi yang diperlukan dalam menghasilkan pakaian jadi terdiri dari beberapa rantai produksi dimana masing-masing rantainya terdiri dari berbagai proses pengolahan. Secara sederhana, di dalam industri pakaian jadi terdapat rantai produksi atau penyiapan bahan baku, kemudian rantai proses pembuatan pakaian jadi serta rantai untuk menyiapkan pakaian jadi yang telah selesai di produksi untuk dikirim kepada pembeli. Sehingga makin panjang rantai produksi suatu industri, maka tenaga kerja yang diperlukan juga semakin banyak dengan keahlian yang juga berbeda-beda. Tenaga kerja yang berada di rantai produksi/ penyiapan bahan baku belum tentu dapat mengerjakan rantai proses pembuatan pakaian jadi begitu juga sebaliknya.

Dalam industri manufaktur juga terdapat suatu proses peningkatan atau penambahan nilai tambah (*value added*) suatu barang/ bahan. Kain yang tadinya hanya memiliki nilai sebagai bahan baku kemudian diolah menjadi pakaian jadi. Sehingga pakaian jadi yang merupakan hasil olahan kain tersebut akan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan bila kain tersebut dijual tanpa diolah menjadi pakaian jadi.

Pada perusahaan yang bergerak di bidang jual-beli (*trading*), misalnya, rantai kegiatan usaha yang terjadi didalamnya tentu saja lebih sederhana dibandingkan dengan perusahaan manufaktur. Selain itu, masing-masing rantai tersebut dapat dilakukan oleh pekerja yang sama. Pekerja yang berada di bagian pembelian, dapat saja mengerjakan kegiatan di bidang

penjualan. Nilai tambah yang dihasilkan oleh perusahaan jual-beli tersebut lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan manufaktur.

Tabel 1.1 Nilai Ekspor Indonesia Menurut Negara Tujuan Utama Periode Tahun 2002-2005 (FOB Juta US Dolar)

Negara	2002	2003	2004	2005
ASEAN	9,933.50	10,725.40	12,997.50	15,824.90
Malaysia	2,029.90	2,363.80	3,016.00	3,431.30
Thailand	1,227.40	1,392.60	1,976.20	2,246.50
Philipina	778.20	944.70	1,237.60	1,419.10
Singapura	5,349.10	5,399.70	6,001.20	7,836.60
Brunei Darussalam	32.10	30.40	31.80	39.30
Vietnam	392.90	468.10	601.00	678.40
Kamboja	68.80	79.90	71.80	93.90
Myanmar	54.40	45.70	1.60	78.00
Laos	0.70	0.50	60.30	1.80
Hongkong	1,242.30	1,183.30	1,387.50	1,492.30
Jepang	12,045.10	13,603.50	15,962.10	18,049.10
Asia Lainnya	13,142.00	14,907.30	17,834.80	23,396.30
Afrika	1,235.30	1,250.30	1,359.40	1,669.00
AmerikaScrikat	7,558.60	7,373.70	8,767.30	9,868.50
Kanada	378.00	382.10	436.50	464.30
Amerika lainnya	987.80	864.00	1,131.00	1,330.40
Australia	1,924.40	1,791.60	1,887.40	2,227.60
Oceania lainnya	230.40	247.10	257.20	360.90
UNI EROPA	8,137.20	8,206.10	9,005.60	10,238.40
Inggris	1,252.40	1,135.80	1,295.30	1,291.50
Belanda	1,618.40	1,401.50	1,797.50	2,233.50
Perancis	648.90	652.80	659.80	624.00
Jerman	1,269.90	1,416.80	1,654.60	1,781.60
Belgia & Luksemburg	793.80	912.20	926.10	1,006.70
Denmark	102.50	95.80	112.20	127.20
Irlandia	54.50	61.50	55.40	93.00
Italia	719.80	843.90	922.60	1,007.20
Yunani	88.50	95.10	92.50	104.80
Portugis	51.90	50.40	73.30	88.80
Spanyol	996.40	1,022.40	837.50	1,205.50
Austria	28.50	26.00	22.60	24.10
Finlandia	145.10	132.10	148.30	183.50
Swedia	127.60	110.40	115.20	108.10
Uni Eropa lainnya	239.00	249.40	292.70	358.90

Tabel 1.1 (sambungan)

Eropa lainnya	344.20	523.80	558.30	738.00
JUMLAH	57,158.80	61,058.20	71,584.60	85,659.70

Sumber : Badan Pusat Statistik 2006

Berdasarkan tabel 1.1, terlihat bahwa selama tahun 2002 sampai dengan tahun 2005, terjadi peningkatan total nilai ekspor Indonesia ke berbagai negara yaitu sekitar 7% sampai dengan 19,66%. Peningkatan paling tajam terjadi pada tahun 2005 yaitu dari 71.584,6 juta US Dolar menjadi 85.659,7 juta US Dolar, walaupun untuk beberapa negara tujuan seperti Laos, Inggris, Prancis dan Swedia, pada tahun 2005 terjadi penurunan nilai ekspor. Jepang dan negara-negara di kawasan Asia lainnya merupakan negara tujuan ekspor dengan nilai ekspor terbesar dibandingkan negara lainnya.

Tabel 1.2 Nilai Ekspor Negara Indonesia
Jenis Migas dan Beberapa Produk Unggulan Non-Migas
Tahun 2002 s/d 2005 (FOB Juta US Dolar)

No	Golongan Barang	Tahun			
		2002	2003	2004	2005
1	Migas	12,112.70	13,651.40	15,645.40	19,231.50
	Minyak Bumi Mentah	5,227.60	5,621.00	6,241.40	8,145.80
	Hasil-hasil Minyak	1,307.50	1,553.70	1,654.40	1,932.00
	Gas	5,577.60	6,476.70	7,749.60	9,153.70
2	Non Migas	5,153.60	5,912.10	6,932.70	9,792.20
	Karet	1,037.60	1,495.80	2,180.00	2,582.50
	Kopi	218.80	250.90	281.60	497.80
	Teh	98.00	91.80	64.80	47.90
	Tembakau	66.50	44.50	45.60	62.90
	Udang	840.40	852.70	824.00	846.80
	Lada Putih	59.00	54.70	29.70	35.70
	Lada Hitam	29.20	38.00	21.30	22.00
	Kayu Gergajian	371.30	302.50	311.00	281.40
	Timah Putih	224.40	295.70	617.90	920.80
	Tembaga	2,208.50	2,485.50	2,556.80	4,494.40
	Total	17,266.30	19,563.50	22,578.10	29,023.70

Sumber : Badan Pusat Statistik 2006

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai ekspor Indonesia untuk barang jenis minyak dan gas (migas). Prosentase peningkatan tersebut sekitar 12,70% sampai dengan 23%. Peningkatan terbesar terjadi pada

tahun 2005 yaitu sebesar 3,586.10 US Dolar. Untuk barang-barang non-migas, jenis barang ini sebagian besar merupakan jenis barang mentah yang diambil langsung dari alam dengan proses yang sederhana (karet, kopi, tembakau, lada putih/ hitam dllnya). Sehingga nilai tambah yang dihasilkan juga kecil dibandingkan bila barang-barang tersebut diolah terlebih dahulu menjadi suatu produk olahan misalnya karet menjadi ban.

Selain itu, karena proses produksi yang sederhana menyebabkan tenaga kerja yang diperlukan juga tidak terlalu banyak. Bila karet tersebut diolah terlebih dahulu menjadi ban, tentu saja tenaga kerja yang diperlukan juga menjadi lebih banyak.

Peningkatan nilai ekspor migas yang terjadi tersebut tentu saja bukan merupakan hal utama yang diinginkan oleh pemerintah. Sebab migas merupakan jenis barang yang secara alami disediakan oleh alam dan suatu saat akan mengalami penipisan persediaan (*depletion*). Pemerintah mengharapkan terjadinya peningkatan nilai ekspor (khususnya non-migas) terhadap jenis-jenis barang yang dapat membuka lebih luas lapangan kerja yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia³.

Besarnya nilai ekspor suatu negara, juga dipengaruhi oleh faktor makroekonomi yang lain seperti tingkat inflasi dan nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang luar negeri. Tingkat inflasi dan nilai tukar Rupiah terhadap US Dolar disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.3 Nilai Tukar Rupiah Thd US Dolar dan Tk. Inflasi Indonesia Periode 2002 s/d 2005

Tahun	Nilai Tukar Rp Thd US Dolar	Tingkat Inflasi (%)
2005	10,212.02	17.11
2004	9,434.65	6.40
2003	9,073.40	5.06
2002	9,815.76	10.03

Sumber: www.BI.go.id.(telah diolah lebih lanjut)

³ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2003 Tanggal 15 September 2003 Tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang Dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama Dengan International Monetary Fund

Berdasarkan tabel 1.3 diatas, nilai tukar Rupiah terhadap US Dolar pada tahun 2003 mengalami penguatan dari Rp 9,815,76 per 1 US Dolar menjadi Rp 9,073.40 per 1 US Dolar. Pada tahun ini pula, tingkat inflasi di Indonesia adalah yang terendah dibandingkan tahun 2002, 2004 dan 2005. Sedangkan untuk total nilai ekspor Indonesia pada tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar 2,297.2 US Dolar. Padahal seharusnya penguatan nilai tukar Rupiah terhadap US Dolar ini dibarengi dengan penurunan total nilai ekspor Indonesia dalam US Dolar.

1.2 Pokok Permasalahan

Pemberian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) kepada dunia industri di Indonesia diharapkan dapat memacu peningkatan nilai ekspor Indonesia khususnya ekspor non-migas. Harapan ini didasarkan pada hilangnya devisa negara berupa Bea Masuk (BM), Cukai, Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) pada saat dilakukan importasi bahan/ barang yang dipergunakan dalam proses produksi dengan tujuan ekspor. Bea Masuk, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor merupakan salah satu komponen biaya sebagai unsur penentu harga jual barang jadi berorientasi ekspor yang dihasilkan. Hilangnya komponen biaya ini diharapkan dapat membuat harga komoditi yang berorientasi ekspor semakin dapat bersaing di pasar internasional.

Terhadap pengaruh serta peran fasilitas KITE ini terhadap nilai ekspor yang dihasilkan, sangat perlu dilakukan kajian akademis secara lebih mendalam. Padahal di dalam fasilitas ini, selain terdapat devisa negara yang hilang juga sangat dimungkinkan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran maupun penyalahgunaan yang berakibat tidak tercapainya tujuan pemerintah untuk meningkatkan nilai ekspor yang dihasilkan melalui pemberian fasilitas ini.

Tidak adanya suatu pemeriksaan yang dapat menjamin secara penuh bahwa barang yang diekspor tersebut berasal dari barang/ bahan baku yang telah diimpor sebelumnya dengan fasilitas KITE. Hal ini memungkinkan terjadinya berbagai macam pelanggaran atas fasilitas ini. Pelanggaran atau

penyalahgunaan fasilitas KITE ini dapat berupa penggunaan barang impor yang tidak sesuai peruntukannya seperti barang impor fasilitas KITE tidak dipergunakan untuk memproduksi komoditi tapi malah dijual di dalam negeri maupun importasi yang melebihi jumlah yang telah ditentukan⁴.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta (Kanwil DJBC Jakarta) merupakan salah satu kantor wilayah yang memperoleh tugas pelayanan dan pengawasan fasilitas KITE. Kanwil ini melayani dan mengawasi hampir kurang lebih 44% (empat puluh empat persen) kegiatan importasi perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan penerima fasilitas KITE di seluruh Indonesia. Tabel 1.4 memperlihatkan jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan importasi dengan fasilitas KITE yang telah dimiliki selama periode 2004 sampai dengan September 2007. Dengan tingginya jumlah perusahaan yang harus dilayani dan diawasi, maka tingkat terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan fasilitas KITE ini juga akan semakin tinggi.

Tabel 1.4. Perusahaan Fasilitas KITE
Periode 2004 s/d September 2007

No	Kanwil DJBC	Periode Tahun							
		2004	%	2005	%	2006	%	2007	%
1	Medan	37	4%	34	4%	38	4%	37	4%
2	Jakarta	401	51%	378	47%	330	41%	269	37%
3	Bandung	113	14%	131	15%	140	15%	133	14%
4	Semarang	63	8%	75	8%	90	10%	85	9%
5	Surabaya	178	21%	193	21%	192	20%	191	20%
6	Denpasar	0	0%	0	0%	7	1%	7	1%
7	Pontianak	2	0%	1	0%	2	0%	1	0%
	Total	791	100%	812	100%	799	100%	723	100%

Sumber: Direktorat IKC DJBC (telah diolah lebih lanjut)

⁴ Ribuan gulung tekstil impor asal China yang dikirim mempergunakan 2 buah kontainer 40 feet, berhasil diamankan oleh jajaran Bea dan Cukai Kantor Wilayah IV Jakarta pada tanggal 04 Maret 2006. Tekstil yang diamankan tersebut terdiri dari 563 paket kain denim dan 151 paket kain jenis katun. Importasi dilakukan dengan mempergunakan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), Kompas, 27 April 2006.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh pembebasan dan/ atau pengembalian Bea Masuk (BM), dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut terhadap nilai ekspor yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan pengguna fasilitas KITE pada Kanwil DJBC Jakarta?
2. Bagaimanakah pengaruh GDP riil (*gross domestic product real*) serta nilai tukar riil Jepang (Yen terhadap Rupiah) terhadap nilai ekspor yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan pengguna fasilitas KITE pada Kanwil DJBC Jakarta.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pemberian fasilitas KITE yaitu besarnya nilai Bea Masuk yang dibebaskan dan/ atau dikembalikan serta Pajak Dalam Rangka Impor yang dan tidak dipungut bagi peningkatan nilai ekspor perusahaan pengguna fasilitas KITE di Kanwil DJBC Jakarta.

Penelitian ini juga untuk mengetahui pengaruh faktor produk domestik bruto serta nilai tukar riil Jepang, sebagai negara tujuan utama ekspor, terhadap total nilai ekspor yang dihasilkan.

1.4 Hipotesa Penelitian

Hipotesa awal penelitian ini adalah untuk menjawab tujuan penelitian yang pertama tentang berbagai faktor dalam skema fasilitas KITE yang mungkin berpengaruh terhadap total nilai ekspor fasilitas KITE. Hipotesa yang terkait dengan fasilitas KITE adalah sebagai berikut:

- Besarnya nilai pembebasan dan/ atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang tidak dipungut pada saat pelaksanaan importasi bahan baku bagi barang jadi berorientasi ekspor, berpengaruh positif terhadap total nilai ekspor ekspor dengan Fasilitas KITE. Semakin besar nilai Bea Masuk yang dibebaskan dan/ atau

dikembalikan dan PPN serta PPnBM yang tidak dipungut maka total nilai ekspor dengan Fasilitas KITE juga akan semakin tinggi.

Hipotesa ini didasarkan pada jenis barang diimpor yang dapat mempergunakan fasilitas KITE ini yaitu bahan baku. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, maka jenis barang impor yang diberikan fasilitas ini adalah barang dan/ atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya untuk tujuan ekspor. Sehingga barang yang diimpor tersebut merupakan bahan baku bagi barang jadi/ hasil olahan yang nantinya akan diekspor.

Adanya proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi tujuan ekspor ini akan meningkatkan nilai tambah (*value added*) barang/ bahan yang diimpor tersebut. Bea masuk dan pajak dalam rangka impor dikenakan berdasarkan nilai barang impor yaitu berdasarkan nilai bahan baku tersebut. Hal ini menyebabkan nilai BM, PPN dan PPnBM lebih kecil nilainya dibandingkan barang jadi yang akan diekspor. Hubungan antara nilai BM yang dibebaskan dan/ atau dikembalikan, Pajak Dalam Rangka Impor Yang Tidak Dipungut dengan barang jadi yang akan diekspor tersebut adalah merupakan hubungan positif.

Sedangkan untuk faktor lainnya, hipotesanya adalah sebagai berikut:

- Nilai tukar riil Yen Jepang terhadap Rupiah Indonesia berpengaruh negatif terhadap total nilai ekspor dengan Fasilitas KITE. Makin tinggi nilai tukar riil yang terjadi maka total nilai ekspor Fasilitas KITE akan semakin rendah.

Hipotesa ini didasarkan pada hubungan negatif antara nilai tukar riil dengan ekspor netto⁵. Bila kurs riil rendah, maka harga dalam negeri secara umum akan relatif lebih murah dibandingkan barang luar negeri. Hal ini akan menyebabkan konsumsi dalam negeri terhadap barang-barang domestik menjadi lebih tinggi. Para konsumen di luar negeri juga akan melakukan hal yang sama. Mereka akan membeli barang yang harganya lebih murah daripada barang yang diproduksi didalam negeri mereka

⁵ Mankiw, Gregory. Teori Makroekonomi Edisi Kelima. Erlangga, 2003.

sendiri. Terjadinya peningkatan permintaan oleh para konsumen di luar negeri menimbulkan terjadinya peningkatan jumlah ekspor.

Sedangkan bila kurs riil tinggi, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Harga barang dalam negeri akan lebih tinggi dibandingkan barang dari luar negeri. Sehingga akan menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah impor barang-barang dari luar negeri.

$$\text{Kurs riil} = \frac{\text{kurs nominal} \times \text{harga barang dalam negeri}}{\text{harga barang luar negeri}} \dots \dots \dots (1.1)$$

- GDP riil (*real gross domestic product*) Jepang memiliki pengaruh positif terhadap nilai ekspor dengan Fasilitas KITE. Semakin tinggi nilai GDP riil Jepang maka nilai ekspor dengan Fasilitas KITE akan semakin tinggi pula. Terjadinya peningkatan pendapatan disuatu negara akan meningkatkan permintaan atas barang dan jasa. Hal ini akan menyebabkan terjadinya lonjakan permintaan yang lebih besar dari pada penawaran yang disediakan oleh para produsen dalam negeri. Sehingga untuk memenuhinya, dilakukan impor agar dapat memenuhi permintaan dalam negeri tersebut. Sedangkan bagi negara lain yang merupakan pemasok barang tersebut, hal ini akan dipandang sebagai suatu peningkatan ekspor. Jepang, yang dalam penelitian ini dipergunakan sebagai negara tujuan ekspor, diharapkan memiliki efek yang sama dengan hipotesa diatas. Peningkatan pendapatan yang terjadi di Jepang, akan meningkatkan nilai ekspor yang terjadi di Indonesia khususnya terhadap ekspor yang mempergunakan Fasilitas KITE.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar tujuan penelitian tercapai, maka dilakukan pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian. Penelitian dilaksanakan terhadap perusahaan-perusahaan pengguna fasilitas KITE yang teraktif pada Kelompok Kerja Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Bea Dan Cukai Jakarta (Kanwil DJBC Jakarta). Teraktif dalam arti secara kontinyu selama periode penelitian melakukan kegiatan importasi mempergunakan fasilitas KITE yang dimilikinya.

Nilai pembebasan atau pengembalian Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Atas Mewah yang tidak dipungut adalah besarnya nilai Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang atas Mewah yang dibebaskan atau tidak dipungut pada saat importasi oleh masing-masing perusahaan yang dipergunakan dalam penelitian. Begitu pula dengan nilai ekspornya, merupakan nilai ekspor per bulan dari masing-masing perusahaan tersebut selama periode Januari 2004 sampai dengan September 2007.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Deskripsi Data

Dalam bidang kepabeanan, istilah Pajak Dalam Rangka Impor merupakan gabungan antara berbagai pajak yang dipungut pada saat terjadinya importasi. Pajak yang dimaksud dalam rangka impor adalah Pajak Pertambahan Nilai Impor serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

$$\text{Bea Masuk} = \text{Nilai Barang Impor} \times \text{Tarif Nilai Bea Masuk} \dots \dots \dots (1.2)$$

$$\text{PPN} = (\text{Nilai Barang Impor} + \text{Nilai Bea Masuk}) \times \text{Tarif PPN Impor} \dots \dots \dots (1.3)$$

$$\text{PPnBM} = (\text{Nilai Barang Impor} + \text{Nilai Bea Masuk}) \times \text{Tarif PPnBM} \dots \dots \dots (1.4)$$

Nilai Bea Masuk (BM) yang dibebaskan dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang tidak dipungut merupakan nilai pungutan yang timbul pada saat sebuah perusahaan yang memiliki fasilitas KITE melakukan kegiatan importasi dengan memanfaatkan fasilitas tersebut. Pada saat sebuah perusahaan akan melakukan importasi, maka atas barang yang diimpor

tersebut akan dikenakan pungutan dalam bentuk Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (bila barang impor tersebut tergolong barang mewah).

Nilai ekspor merupakan nilai ekspor dari masing-masing perusahaan yang mempergunakan fasilitas KITE pada saat melakukan importasi atas bahan baku yang dipergunakan untuk menghasilkan barang jadi tujuan ekspor.

Nilai tukar riil diperoleh penulis mempergunakan perhitungan (1.1) diatas. Untuk harga barang dalam negeri (Indonesia) dan harga barang luar negeri (Jepang), penulis mempergunakan indeks harga konsumen (*Consumer Price Indices*) dari masing-masing negara (Indonesia dan Jepang).

1.6.2 Pengolahan Data

Dalam rangka melakukan pengolahan dan analisa, maka diperoleh data berbentuk data panel. Data ini kemudian dibagi menjadi 2 (dua) variabel yaitu variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Data total nilai ekspor dengan fasilitas KITE dipergunakan sebagai variabel terikat (*variable dependent*). Sedangkan data nilai pembebasan/ pengembalian Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut, nilai GDP *real* Jepang serta nilai tukar riil Rupiah Indonesia dengan Yen Jepang dipergunakan sebagai variabel bebasnya.

Berdasarkan jenis data yang telah disusun tersebut, yaitu data panel maka pengolahan akan mempergunakan model regresi data panel. Tujuan penulis dalam pembentukan model dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh nilai/ koefisien elastisitas dari nilai ekspor yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan pengguna fasilitas KITE teraktif pada Kanwil DJBC Jakarta sehingga diperoleh konstruksi model sebagai berikut:

$$\ln NE_{it} = \alpha + \beta_1 \ln BMBBS_{it} + \beta_2 \ln PDRI_{it} + \beta_3 \ln RER_INA_JPN_t + \beta_4 \ln GDP_JPN_t + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (1.5)$$

Dimana:

NE_{it}	=	Nilai ekspor perusahaan ke i periode ke t.
$BMBBS_{it}$	=	Total nilai pembebasan/ pengembalian Bea Masuk untuk perusahaan ke i periode ke t.
$PDRI_{it}$	=	Total nilai Pajak Dalam Rangka impor yang tidak dipungut untuk perusahaan ke i periode ke t.
$RER_INA_JPN_t$	=	Nilai tukar riil Rupiah dengan Yen periode ke t.
$GDPR_JPN_t$	=	Nilai GDP riil Jepang periode ke t.
ε_t	=	Variabel lainnya

1.6.3 Tehnik Pengumpulan Data

Data nilai ekspor serta nilai pembebasan dan/ atau pengembalian Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak dipungut pada saat pelaksanaan importasi merupakan data dari masing-masing perusahaan yang memanfaatkan fasilitas KITE, diperoleh dari Kelompok Kerja Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jakarta (Kanwil DJBC Jakarta).

Data Produk Domestik Bruto riil (*real* GDP), nilai tukar nominal Yen terhadap Rupiah serta Indeks Harga Konsumen (IHK) Jepang diperoleh dari Bank Indonesia. Untuk data indeks harga konsumen Indonesia dengan tahun dasar 2002 selama periode tahun 2004 sampai dengan September 2007 diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini, akan disajikan dalam 6 (enam) bab dimana bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, pokok permasalahan, tujuan, hipotesa penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penelitian.

Bab kedua memuat tentang tinjauan teori tentang perdagangan internasional.

Bab ketiga menguraikan tentang tinjauan secara umum fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di Indonesia.

Bab keempat menguraikan tentang metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini.

Bab kelima menjelaskan tentang analisa hasil pengujian data berupa pemilihan model yang akan dipergunakan serta pembahasan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan model yang telah terpilih tersebut.

Bab keenam merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari penulis.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum dan Teori Perdagangan Internasional

Pentingnya peran perdagangan antar negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan suatu negara telah diketahui sejak abad ke tujuhbelas. Pada abad tersebut, para pedagang, bankir, filsuf dan pegawai pemerintah, diberbagai negara seperti Inggris, Spanyol, Perancis, Portugal dan Belanda telah menulis berbagai esai mengenai perdagangan internasional. Berbagai tulisan esai mengenai perdagangan internasional tersebut telah memunculkan suatu filosofi ekonomi yang disebut Merkantilisme. Inti pokok dalam pandangan Merkantilisme adalah kemajuan dan kemakmuran negara kebangsaan terkait dengan surplus ekspor barang atas impor dalam perdagangan luar negeri¹. Surplus ekspor yang dihasilkan tersebut selanjutnya dibentuk dalam emas lantakan atau logam mulia seperti perak. Berbagai logam mulia tersebut dianggap sebagai unsur pokok dalam kekuatan, kemajuan dan kemakmuran. Sehingga semakin banyak cadangan emas dan perak yang dimiliki sebuah negara, maka makin kuat dan kaya negara tersebut.

Dalam rangka meningkatkan cadangan logam mulia tersebut, pemerintah suatu negara berusaha mempergunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong ekspor serta berusaha membatasi impor. Pemberian hak monopoli, proteksi, subsidi serta pembatasan dan kalau perlu larangan, merupakan berbagai kebijakan yang diambil dalam rangka untuk meningkatkan surplus ekspor. Para kaum merkantilis percaya bahwa sebuah negara hanya dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan (terjadinya surplus nilai ekspor terhadap nilai impor) dengan mengorbankan negara lain atau dikenal dengan nama *a zero-sum game*.

¹ Sumitro Djojohadikusumo, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Buku I, Yayasan Obor Indonesia, 1991

2.1.1 Hukum Keunggulan Absolut

Hukum keunggulan absolut dipelopori oleh Adam Smith, seorang pemikir dan ilmuwan kelahiran Skotlandia. Dalam pandangan Adam Smith, secara alami manusia berperilaku dimotivasi oleh enam pertimbangan yaitu: kepentingan diri sendiri, adanya unsur simpati dalam hubungan antar individu, keinginan untuk memperoleh kebebasan terutama dalam berperilaku, kecenderungan untuk menjaga sopan santun, keinginan untuk bekerja, adanya kecenderungan untuk melakukan tukar menukar barang yang dimiliki dan diperlukan melalui transaksi jual beli².

Berdasarkan hal tersebut, maka tiap-tiap individu harus diberikan kebebasan dan peluang yang sama dalam rangka memenuhi dan memelihara kepentingannya sendiri. Masing-masing individu tersebut akan saling berusaha sehingga akan menimbulkan persaingan secara bebas. Dan dalam persaingan tersebut, secara bersamaan akan diarahkan oleh "*The Invisible Hand*" atau tangan pengendali yang tidak terlihat, untuk menuju hasil yang paling optimal bagi seluruh masyarakat. Menuju kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Berbagai peran serta pemerintah dalam persaingan tersebut, melalui berbagai kebijakannya, dianggap sebagai "tangan pengendali yang terlihat". Sehingga dalam pandangannya, Adam Smith mensyaratkan peran serta pemerintah yang minimal dalam perekonomian (*Laissez Faire*), sehingga kesejahteraan masyarakat akan dapat tercapai.

Akibat adanya persaingan antar individu didalam masyarakat, maka hal tersebut akan menimbulkan adanya spesialisasi dan pembagian kerja didalam masyarakat. Timbulnya pembagian kerja dan spesialisasi ini akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Timbulnya pembagian kerja dan spesialisasi ini juga akan menimbulkan adanya saling ketergantungan antar individu didalam kehidupan bermasyarakat. Ketergantungan ini akan menimbulkan adanya individu atau golongan yang memperoleh kedudukan istimewa, akibat perannya dalam ekonomi masyarakat. Kedudukan istimewa ini dapat berupa kedudukan monopoli modal, golongan kerja, dan sebagainya.

² Sumitro Djojohadikusumo, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Buku 1

Dalam rangka menghilangkan kedudukan istimewa inilah, peran pemerintah diperlukan untuk menjaga agar keseimbangan ekonomi masyarakat tidak terganggu.

Spesialisasi dan pembagian kerja ini juga berpengaruh ke dalam perdagangan antar negara. Menurut Adam Smith, perdagangan antar negara terjadi dengan didasarkan pada keunggulan absolut. Keunggulan absolut yang dimaksud disini adalah keunggulan suatu negara dalam memproduksi suatu komoditi dengan lebih efisien dibandingkan dengan negara lain. Sedangkan ketika negara tersebut kurang efisien dibandingkan negara lain, dalam menghasilkan suatu komoditi, maka negara tersebut dianggap memiliki kerugian absolut.

Tiap negara memiliki keunggulan dan kerugian absolutnya masing-masing. Sehingga ketika terjadi suatu hubungan perdagangan yang mempertemukan antar dua atau beberapa negara, mempertemukan antara keunggulan dan kerugian absolut yang dimiliki masing-masing negara tersebut, maka disana lah diperoleh keuntungan.

Hal ini terjadi, karena masing-masing negara akan berusaha menukarkan komoditi yang memiliki keunggulan absolut dengan komoditi lain yang memiliki kerugian absolut. Melalui proses ini, sumber daya di masing-masing negara yang diperlukan dalam rangka memproduksi komoditi akan dipergunakan dalam cara yang paling efisien.

Sebagai ilustrasi keunggulan absolut ini, disajikan dalam contoh sebagai berikut:

Tabel 2.1 Keunggulan Absolut

Komoditi	Negara X	Negara Y
Beras (kg/jam kerja)	10	6
Kain (meter/jam kerja)	8	9

Berdasarkan tabel 2.1, diketahui bahwa negara X dalam satu jam kerja mampu menghasilkan 10 kg beras serta 10 meter kain. Sedangkan negara Y, dalam satu jam kerja mampu menghasilkan 9 meter kain dan 6 kg beras. Jadi negara X memiliki keunggulan absolut terhadap negara Y dalam rangka

menghasilkan komoditi beras. Sedangkan negara Y lebih efisien (memiliki keunggulan absolut) terhadap negara X dalam hal memproduksi kain.

Sehingga bila kedua negara tersebut melakukan perdagangan, maka negara X akan menukarkan komoditi berasnya dengan negara Y. Hal ini disebabkan karena negara X memiliki keunggulan absolut untuk komoditi beras. Selain itu, dalam rangka meningkatkan jumlah beras yang akan ditukarkan, maka negara X akan melakukan spesialisasi dalam memproduksi beras. Begitu juga sebaliknya dengan negara Y, yang akan menukarkan kainnya karena memiliki keunggulan absolut untuk komoditi ini dibandingkan negara X. Serta negara X akan melakukan spesialisasi untuk memproduksi kain.

Pada saat negara X menukarkan 10 kg beras untuk memperoleh 10 meter kain dari negara Y, maka negara X akan memperoleh keuntungan 2 meter kain dengan penghematan sebesar 15 menit. Hal ini terjadi, karena bila tidak melakukan pertukaran dengan negara Y maka dari 10 kg beras hanya diperoleh 8 meter kain. Sedangkan untuk negara Y, bila mereka memproduksi sendiri 10 kg beras tersebut didalam negeri maka akan membutuhkan 1,67 jam kerja. Bila 1,67 jam kerja tersebut dipergunakan untuk memproduksi kain, maka akan diperoleh kain sebanyak 15 meter kain. Dengan pertukaran tersebut, negara Y memperoleh keuntungan sebesar 5 meter kain atau terjadi penghematan sebesar 0,56 jam kerja.

Hukum keunggulan absolut ini, dengan jelas mensyaratkan adanya keunggulan dan kerugian absolut yang dimiliki oleh tiap-tiap negara yang akan melakukan perdagangan antar negara di dunia. Sebab tanpa adanya keuntungan dan kerugian absolut tersebut, maka perdagangan tidak akan dapat dilakukan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, tidak dapat dipungkiri adanya lompatan teknologi industri yang memungkinkan tiap negara untuk mengembangkan teknologi produksinya. Sehingga sangat dimungkinkan, tiap-tiap negara dapat memproduksi suatu komoditi dengan lebih efisien. Atau dengan kata lain, suatu negara yang tadinya memiliki kerugian absolut terhadap suatu komoditi, seiring dengan kemajuan teknologi produksi yang

dimiliki, maka kerugian tersebut kini menjadi keunggulan absolut atas komoditi tadi.

Dengan hukum keunggulan absolut ini, maka negara tersebut akan mencari negara lain yang masih memiliki kerugian absolut atas komoditi tersebut, agar dapat terjadi suatu perdagangan. Hal inilah yang menyebabkan bahwa hukum ini hanya dapat menjelaskan sebagian kecil saja dari perdagangan internasional di dunia terutama perdagangan antar negara maju (*developed country*), yang dianggap memiliki keunggulan absolut atas satu atau beberapa komoditi, dengan negara berkembang (*developing country*) atau negara terbelakang (*under developing country*). Sedangkan perdagangan antar negara maju, tidak dapat dijelaskan dalam hukum keunggulan absolut.

2.1.2 Hukum Keunggulan Komparatif

Dalam hukum keunggulan komparatif, dikatakan bahwa perdagangan internasional tetap dapat dilangsungkan dengan saling menguntungkan, walaupun dilakukan oleh negara yang memiliki kerugian absolut dengan negara lain yang memiliki keunggulan absolut. Negara dengan kerugian absolut tersebut, harus melakukan spesialisasi dalam memproduksi dan mengekspor komoditi yang memiliki kerugian absolut lebih kecil serta mengimpor komoditi yang memiliki kerugian absolut lebih besar.

Hukum keunggulan komparatif mendasarkan pada beberapa asumsi yaitu: (1) hanya terdapat dua negara dan dua komoditi, (2) perdagangan yang terjadi adalah bersifat bebas atau tidak terdapat campur tangan pemerintah yang bersifat dominan dalam mempengaruhi perdagangan yang terjadi, (3) mobilitas tenaga kerja yang sempurna di dalam suatu negara namun tidak terdapat mobilitas tenaga kerja antar negara, (4) biaya produksi yang bersifat konstan, (5) tidak terdapat biaya transportasi dan (6) tidak terdapat perubahan teknologi.

Dalam hukum keunggulan komparatif, komoditi dengan kerugian absolut lebih kecil, dianggap memiliki keunggulan komparatif. Sedangkan komoditi dengan kerugian absolut lebih besar, maka dianggap komoditi ini memiliki kerugian komparatif.

Sebagai contoh mengenai Hukum Keunggulan Komparatif adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Keunggulan Komparatif

Komoditi	Negara X	Negara Y
Beras (kg/jam kerja)	10	3
Kain (meter/jam kerja)	8	6

Berdasarkan tabel keunggulan komparatif diatas, maka negara Y memiliki kerugian absolut baik terhadap komoditi beras dan kain terhadap negara X. Namun karena negara Y dapat memproduksi kain sebanyak enam per delapan dari yang diproduksi negara X, maka negara Y memiliki keunggulan komparatif pada komoditi beras. Dibandingkan komoditi beras, dimana negara Y hanya mampu memproduksinya sebesar tiga per sepuluh dari yang dapat diproduksi oleh negara X.

Sedangkan negara X, memiliki keunggulan absolut terhadap kedua komoditi tersebut (beras dan kain). Namun karena keunggulan absolut beras lebih besar (10:3) daripada kain (8:6), maka negara X memiliki keunggulan komparatif pada komoditi beras.


Sehingga, berdasarkan hukum keunggulan komparatif kedua negara tersebut dapat melakukan suatu perdagangan yang saling menguntungkan jika negara X melakukan spesialisasi dan mengekspor komoditi dengan keunggulan komparatif yang lebih besar yaitu beras. Hal yang sama juga berlaku untuk negara Y, yaitu melakukan spesialisasi dan mengekspor komoditi kain, komoditi dengan keunggulan komparatif yang lebih besar dibandingkan beras.

Keuntungan yang terjadi tersebut dapat dijelaskan melalui penggambaran kurva batas kemungkinan produksi (*production possibility frontier curve*). Kurva batas kemungkinan produksi merupakan kurva yang menggambarkan berbagai alternatif kombinasi dua komoditi yang dapat dihasilkan oleh suatu negara dengan mempergunakan seluruh sumber daya serta teknologi terbaik yang dimiliki.

Tabel 2.3 Daftar Kemungkinan Produksi Beras Dan Kain Negara X

Negara X	
Beras (kg)	Kain (meter)
450.00	0.00
400.00	40.00
350.00	80.00
300.00	120.00
250.00	160.00
200.00	200.00
150.00	240.00
100.00	280.00
50.00	320.00
0.00	360.00


Kurva 2.1 PPF Curve-Negara X



Tabel 2.4 Daftar Kemungkinan Produksi Beras Dan Kain Negara Y

Negara Y	
Beras (kg)	Kain (meter)
200.00	0.00
190.00	20.00
180.00	40.00
170.00	60.00
160.00	80.00
150.00	100.00
140.00	120.00
130.00	140.00
120.00	160.00
110.00	180.00
100.00	200.00
90.00	220.00
80.00	240.00
70.00	260.00
60.00	280.00
50.00	300.00
40.00	320.00
30.00	340.00
20.00	360.00
10.00	380.00
0.00	400.00

Kurva 2.2 PPF Curve-Negara Y



Tabel 2.3 dan 2.4 merupakan tabel yang berisi tentang daftar kombinasi komoditi beras dan kain yang dapat diproduksi negara X dan Y. Berdasarkan tabel tersebut, kemudian dibuat kurva batas kemungkinan produksi seperti pada kurva 2.1 dan 2.2. Titik-titik yang menghasilkan garis lurus pada kedua kurva tersebut, merupakan titik kombinasi dimana baik negara X dan Y mampu memproduksi kedua komoditi (beras dan kain) dengan efisien.

Kurva batas kemungkinan produksi yang berbentuk garis lurus menurun tersebut (*downward*) menunjukkan adanya pengorbanan komoditi yang bersifat konstan dan akan dilakukan oleh suatu negara pada saat memutuskan untuk memproduksi komoditi lainnya. Sehingga dengan kata lain, biaya untuk memproduksi tambahan satu unit komoditi adalah jumlah komoditi lainnya yang harus dikorbankan agar memperoleh sumber daya yang mencukupi untuk memproduksi tambahan satu unit komoditi tersebut (Teori Biaya Oportunitas).

Titik kombinasi yang berada di dalam kurva tersebut (titik C untuk kurva 2.1 dan titik F untuk kurva 2.2) merupakan kombinasi komoditi yang mampu dihasilkan oleh negara X dan Y namun tidak secara efisien. Artinya kombinasi komoditi yang dihasilkan tersebut tidak mempergunakan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing negara. Akan ada sumber daya yang menganggur dalam rangka menghasilkan kombinasi komoditi tersebut.

Sedangkan titik-titik diluar kurva (titik B untuk kurva 2.1 dan titik E untuk kurva 2.2) merupakan kombinasi komoditi yang tidak mampu dihasilkan oleh negara X dan Y. Karena dalam memproduksi kombinasi tersebut, sumber daya yang dimiliki kedua negara tidak mencukupi.

Titik A pada kurva 2.1 merupakan kombinasi yang mungkin dipilih oleh negara X dalam suatu perdagangan. Dalam titik A tersebut, negara X akan memproduksi 180 meter kain dan 225 kg beras. Titik D merupakan kombinasi komoditi yang mungkin dipilih oleh negara Y yaitu 200 meter kain dan 100 kg beras.

Berdasarkan hukum keunggulan komparatif, maka negara X akan melakukan spesialisasi terhadap komoditi yang memiliki keunggulan komparatif yaitu beras. Negara X akan memproduksi beras pada titik O yaitu kombinasi 450 kg beras dan 0 meter kain. Negara Y akan melakukan spesialisasi dalam memproduksi komoditi kain, komoditi yang memiliki keunggulan komparatif, pada titik P yaitu kombinasi 400 meter kain dan 0 kg beras.

Jika negara X menukarkan 190 kg beras untuk memperoleh 190 meter kain dari negara Y, maka negara X akan mencapai tingkat konsumsi pada titik A¹ yaitu 260 kg beras dan 190 meter kain. Keuntungan yang diperoleh negara X adalah sebesar 35 kg beras dan 10 meter kain. Sedangkan negara Y, yang telah menukarkan 190 meter kainnya, akan mencapai tingkat konsumsi pada titik D¹ yaitu sebesar 190 kg beras dan 210 meter kain. Keuntungan yang diperoleh negara Y adalah sebesar 10 meter kain dan 90 kg beras.

Timbulnya keuntungan yang diperoleh kedua negara tersebut merupakan hasil dari spesialisasi yang dilakukan serta perdagangan yang dilakukan antar kedua negara tersebut. Terjadinya perdagangan tersebut merupakan imbas dari spesialisasi yang telah dilakukan. Masing-masing negara tersebut tidak akan melakukan spesialisasi bila nantinya perdagangan tidak dilakukan. Negara X tidak akan melakukan spesialisasi dalam memproduksi komoditi beras bila nantinya tidak melakukan perdagangan. Sebab negara X tidak hanya mengkonsumsi beras tapi juga memerlukan konsumsi kain. Begitu juga yang terjadi sebaliknya dengan negara Y.


2.1.3 Teori Biaya Oportunitas

Teori ini telah sempat dibahas pada hukum keunggulan komparatif. Menurut teori biaya oportunitas, biaya sebuah komoditas adalah jumlah komoditi lainnya yang harus dikorbankan agar memperoleh sumber daya yang mencukupi, untuk memproduksi tambahan satu unit komoditi tersebut.


Keunggulan komparatif suatu negara terhadap komoditi yang akan diproduksi dapat dikaitkan dengan biaya oportunitasnya. Makin rendah biaya oportunitas suatu komoditi yang akan diproduksi oleh suatu negara maka komoditi tersebut dianggap memiliki keunggulan komparatif dibandingkan komoditi lainnya. Berdasarkan kurva 2.1 dan 2.2 terlihat bahwa pengorbanan komoditi yang dilakukan oleh suatu negara dalam rangka menambah satu unit komoditi yang lain adalah bersifat konstan. Sehingga dihasilkan kurva batas kemungkinan produksi yang berbentuk garis lurus.

Namun dalam kenyataannya sering kali suatu negara menghadapi adanya peningkatan biaya oportunitas. Peningkatan ini mengisyaratkan bahwa negara tersebut harus lebih banyak mengorbankan suatu komoditi dalam rangka menambah satu unit komoditi lainnya. Berdasarkan contoh pada pembahasan hukum keunggulan komparatif diatas, ketika terjadi peningkatan biaya oportunitas pada negara X dan Y maka kurva batas kemungkinan produksinya menjadi berbentuk cembung (kurva 2.3 dan kurva 2.4).

Kurva 2.3 *PPF Curve*-Negara X
Kain (meter)



Kurva 2.4 PPF Curve-Negara Y



Berdasarkan kurva 2.3, terlihat bahwa untuk mendapatkan tambahan satu unit komoditi beras, maka negara X harus harus lebih banyak mengorbankan komoditi kain. Peningkatan biaya oportunitas yang terjadi ini dapat terlihat dari makin panjangnya kurva diukur dari sumbu vertikal, yang menyebabkan kurva akhirnya berbentuk cembung.

Hal yang sama juga terlihat pada kurva 2.4, dimana dalam menambah satu unit komoditi kain maka negara Y harus mengorbankan lebih banyak komoditi beras. Peningkatan biaya oportunitasnya dapat terlihat dari makin panjangnya kurva bila diukur dari sumbu horisontal.

2.1.4 Teori Heckscher-Ohlin

Dalam hukum keunggulan komparatif yang mendorong timbulnya spesialisasi bagi negara yang terlibat dalam suatu perdagangan internasional, menurut para ekonom klasik bahwa spesialisasi ini bersumber dari perbedaan tingkat produktivitas tenaga kerja.³ Perbedaan tingkat produktivitas ini, menurut para ekonom tersebut berasal dari perbedaan iklim. Hal ini didasarkan karena pada model yang mereka buat, para pekerja umumnya diserap oleh sektor pertanian yang produktivitasnya tergantung pada cuaca.

Ekonom Eli Hecksher dan Bertil Ohlin merupakan ekonom yang pertama kali mampu mengembangkan teori yang menekankan produktivitas tenaga kerja yang didasarkan pada adanya saling keterkaitan antara perbedaan

³ Salvatore, Dominick. *Ekonomi Internasional Edisi Bahasa Indonesia*. Edisi Kelima, Erlangga, 1997.

porsi faktor-faktor produksi (tenaga kerja) antarnegara dengan perbedaan porsi penggunaannya dalam memproduksi berbagai jenis komoditi. Dalam teorinya disebutkan bahwa setiap negara akan melakukan spesialisasi serta mengekspor komoditi yang banyak menyerap faktor produksi yang jumlahnya melimpah dan harganya relatif murah. Negara tersebut akan mengimpor komoditi yang memerlukan faktor produksi yang keberadaannya sedikit/ langka di negara tersebut. Kelangkaan atas faktor produksi tersebut akan menyebabkan harga atas faktor produksi tersebut menjadi lebih mahal.

Bila suatu komoditi dihasilkan oleh faktor produksi dengan jumlah melimpah maka komoditi tersebut jumlahnya juga menjadi melimpah. Kebutuhan domestik atas komoditi ini akan dapat terpenuhi dan kelebihannya akan menjadi komoditi yang akan diperdagangkan dengan negara lain. Sedangkan atas suatu komoditi yang memerlukan faktor produksi yang jumlahnya langka, akan menyebabkan harga atas komoditi tersebut menjadi lebih mahal.

Akibat langkanya faktor produksi yang diperlukan dalam menghasilkan suatu komoditi, maka jumlah komoditi yang dihasilkan juga menjadi sangat terbatas. Sehingga kebutuhan dalam negeri atas komoditi tersebut tidak akan terpenuhi. Negara akan mencari komoditi ini dalam perdagangan internasional.

Bila dimisalkan bahwa faktor produksi tersebut adalah tenaga kerja dan modal, maka Negara 1 yang memiliki tenaga kerja melimpah dan murah akan mengekspor komoditi X karena komoditi tersebut merupakan komoditi yang padat tenaga kerja. Sedangkan negara 2 dengan jumlah modal yang melimpah, akan mengekspor komoditi Y yang merupakan komoditi padat modal.

Teori Heckscher-Ohlin juga menjelaskan perbedaan harga relatif komoditi (X dan Y) yang disebabkan oleh kelimpahan atau kelangkaan faktor produksi. Faktor kelimpahan atau kelangkaan ini akan menimbulkan perbedaan harga faktor produksi itu sendiri.


2.2 Kebijakan Dalam Perdagangan Internasional

Dalam perekonomian tertutup, maka aliran perekonomiannya hanya mengalir antar pelaku dalam negeri saja yaitu rumah tangga, pemerintah dan perusahaan. Rumah tangga memperoleh pendapatan atas pembayaran faktor-faktor produksi (sewa untuk tanah, upah/ gaji untuk tenaga kerja, bunga untuk modal) dari perusahaan. Dari pendapatan tersebut, dipergunakan untuk tabungan, membayar pajak kepada pemerintah serta konsumsi barang jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.

Pajak yang diterima pemerintah, dipergunakan untuk tabungan publik, serta belanja barang dan jasa yang diperlukan. Pendapatan yang diterima perusahaan atas penjualan barang jasa yang dihasilkan, kemudian dipergunakan untuk membayar faktor produksi kepada rumah tangga. Dana yang terkumpul dari tabungan perseorangan juga dipergunakan untuk menambah modal bagi perusahaan dalam bentuk investasi untuk meningkatkan kemampuan produksinya.

Berdasarkan hal tersebut, tentu saja aliran perekonomian tertutup sangat terbatas jumlahnya karena hanya bersumber dari pelaku-pelaku didalam negerinya sendiri.

Gambar 2.1 Alir Perekonomian Tertutup



Dalam perekonomian terbuka terdapat pelaku tambahan yaitu pelaku luar negeri, dalam hal ini pelaku luar negeri sebagai mitra untuk melakukan perdagangan. Hal ini menyebabkan aliran dalam perekonomian terbuka jumlahnya lebih besar dibandingkan perekonomian tertutup. Bagi perusahaan dalam negeri dapat memasarkan hasil produksinya tidak hanya terbatas di pasar dalam negeri tapi juga ke luar negeri.

Pemenuhan faktor-faktor produksi dalam rangka meningkatkan kemampuan produksinya juga tidak terbatas di dalam negeri namun juga dapat dipenuhi oleh pelaku luar negeri. Begitu juga sebaliknya bagi pelaku luar negeri dalam memandang hubungan yang terjadi.

Sehingga dalam perekonomian terbuka, pengeluaran yang terjadi tidak hanya konsumsi, investasi dan belanja pemerintah namun juga adanya ekspor terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dalam negeri. Keempat komponen ini menjadi salah satu metode dalam menentukan pendapatan suatu negara (Y).

$$Y = C + I + G + E \dots \dots \dots (2.1)$$

Dimana :

Y= pendapatan nasional suatu Negara

C= konsumsi barang dan jasa di dalam negeri

I = investasi untuk barang dan jasa di dalam negeri

E = ekspor bersih atas barang dan jasa.

Ekspor bersih, merupakan ekspor yang telah dikurangi dengan impor yang dilakukan oleh suatu negara. Semakin besar nilai ekspor dibandingkan nilai impornya, asumsi semua faktor lainnya tidak berubah (*ceteris paribus*), maka pendapatan suatu negara juga semakin tinggi. Secara sederhana, untuk meningkatkan pendapatan nasional maka nilai ekspor harus ditingkatkan serta nilai impor harus ditekan.

Dalam perekonomian terbuka khususnya dalam hal perdagangan internasional, tidak dimungkinkan terjadi alur barang dan jasa dalam satu arah. Alur satu arah yang dimaksudkan adalah suatu negara memiliki kemampuan ekspor yang tinggi sekali dengan tidak melakukan impor sama sekali. Hal ini disebabkan karena tiap negara dianugrahi berbagai sumber daya alam dan manusia yang berbeda-beda. Selain itu, menimbulkan ketidakadilan bagi negara yang menjadi tujuan impor.

Selain untuk kepentingan pendapatan nasional, perdagangan internasional membawa berbagai dampak positif maupun negatif bagi perekonomian dalam negeri bagi negara-negara yang terlibat didalamnya. Beberapa dampak positif yang ditimbulkan oleh suatu perdagangan internasional terhadap ekonomi nasional (Moerjono, A., 1993) antara lain:

- **Timbulnya lapangan kerja.** Adanya hubungan perdagangan secara langsung akan meningkatkan tingkat produksi komoditi yang akan diperdagangkan khususnya terhadap komoditi yang bertujuan ekspor. Pada awalnya komoditi tersebut hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun setelah terjadi hubungan perdagangan, maka terjadi peningkatan permintaan atas komoditi tersebut oleh negara lain. Dalam rangka memenuhi peningkatan permintaan tersebut, maka

diperlukan tenaga kerja yang jumlahnya lebih besar dibandingkan saat sebelum terjadi hubungan perdagangan dengan negara lain.

- **Menimbulkan persaingan yang akan meningkatkan efisiensi dan produksi.** Pada saat komoditi yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri berhasil diperdagangkan dalam suatu perdagangan internasional, maka secara tidak langsung produsen tersebut telah berhasil menyisihkan beberapa produsen dalam negeri lainnya serta dari negara lain yang menghasilkan komoditi yang sama pula. Hal ini merupakan suatu bentuk pengakuan atas keberhasilan produsen tersebut memenuhi keinginan, kebutuhan dan selera pasar internasional baik dari segi mutu maupun harga. Para produsen lainnya baik dari dalam maupun luar negeri akan berusaha merebut pasar tersebut yang akan menimbulkan persaingan dalam rangka meningkatkan efisiensi serta produksi yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan selera pasar.
- **Diversifikasi pasar dan barang yang semakin meningkat.** Keberhasilan dalam memperoleh pengakuan dari suatu pasar internasional akan menimbulkan upaya-upaya dalam rangka melakukan diversifikasi barang yang diproduksi. Ini terkait dengan timbulnya persaingan di bidang efisiensi dan produksi.
Suatu saat, ketika kemampuan melakukan efisiensi masing-masing produsen dari berbagai negara tersebut terhadap suatu komoditi berada pada titik yang sama maka pada saat itu diperlukan diversifikasi atas komoditi sebelumnya. Hal ini untuk menciptakan pasar komoditi baru sehingga tingkat persaingannya belum terlalu tinggi. Sehingga keuntungan yang diperoleh juga lebih tinggi.
- **Pemenuhan kebutuhan masyarakat serta dunia industri dalam negeri terhadap komoditi yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar dalam negeri.** Melalui perdagangan internasional, maka negara yang tidak cukup atau bahkan tidak memiliki sumber daya tertentu, tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta dunia industri dalam negerinya. Tiap Negara di dunia telah dianugrahi berbagai sumber daya alam maupun manusia yang berbeda beda, baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Sehingga

melalui suatu perdagangan internasional, negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negerinya atau tidak memiliki suatu sumber daya yang dipergunakan untuk menghasilkan komoditi tertentu, dapat memperolehnya melalui hubungan perdagangan internasional.

Sedangkan dampak negatif yang timbul antara lain:

- **Ketergantungan terhadap pasokan bahan-bahan impor.** Berbagai komoditi yang akan diperdagangkan dalam perdagangan internasional, namun dalam rangka memproduksinya diperlukan bahan-bahan yang berasal dari luar negeri, maka hal ini akan menimbulkan ketergantungan atas pasokan bahan impor. Apalagi bahan impor tersebut merupakan bahan baku yang sangat vital bagi barang yang nantinya akan dihasilkan. Ketergantungan ini mungkin disebabkan karena produsen dalam negeri yang tidak mampu menghasilkan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Sebagai contoh suatu negara merupakan negara pengekspor tekstil. Dalam rangka produksinya, kebutuhan bahan baku kapas diimpor dari produsen di negara lain. Bila suatu saat, produsen kapas tersebut tidak mampu mengirimkan kapasnya maka produsen tekstil tersebut juga tidak mampu memproduksi tekstil.
- **Kondisi ekonomi internasional akan berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri.** Karena telah terdapat suatu hubungan interaksi antara suatu negara dengan pasar internasional, melalui perdagangan, maka kondisi yang terjadi di dalam pasar internasional akan mempengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri suatu negara. Timbulnya penurunan jumlah permintaan atas suatu komoditi didalam pasar internasional, akan mengakibatkan produsen komoditi tersebut mengalami kelebihan jumlah persediaan (*over stock*). Jumlah persediaan yang berlebih atas komoditi tersebut, akan menyebabkan produsen tersebut mengurangi tingkat produksi atau bahkan menghentikan sementara produksinya. Pengurangan atau penghentian produksi ini akan berimbas pada jumlah tenaga kerja yang juga akan dikurangi. Hal ini akan

meningkatkan jumlah pengangguran yang nantinya akan menjadi beban dalam perekonomian dalam negeri.

- **Meningkatnya industri dalam negeri yang tutup akibat tidak mampu bersaing dalam perdagangan internasional.** Dalam rangka mempertahankan atau merebut pangsa pasar internasional, maka para produsen dalam negeri akan berusaha meningkatkan efisiensi dan produktifitas mereka. Namun ketika mereka tidak mampu lagi bersaing, misalnya disebabkan karena keunggulan teknologi produsen luar negeri, maka secara perlahan produsen di dalam negeri akan mengurangi tingkat produksi mereka untuk memperkecil kerugian yang harus mereka tanggung. Sehingga efek yang paling dapat dirasakan dari pengurangan ini adalah pengurangan jumlah tenaga kerja.

Hal ini akan meningkatkan pengangguran serta hilangnya sektor-sektor ekonomi penunjang lainnya bagi masyarakat sekitar di lokasi industri tersebut. Misalnya industri rumah tinggal atau kontrakan bagi para pekerja, penjualan jasa yang dibutuhkan para pekerja yang disediakan oleh masyarakat sekitarnya.

Dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan nasional serta melindungi dunia usaha dalam negerinya, maka masing-masing pemerintah membuat berbagai hambatan dalam perdagangan internasional. Selain itu, hambatan perdagangan ini juga disebabkan oleh ketidakmampuan suatu negara untuk memenuhi sendiri kebutuhan dalam negerinya. Sehingga memerlukan hasil produksi negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri baik kebutuhan barang dan jasa maupun bahan baku yang diperlukan untuk melakukan produksi.

Dalam kenyataannya, berbagai hambatan dalam perdagangan ini lazim disebut sebagai kebijakan perdagangan (*trade policy*) atau kebijakan komersil (*commercial policy*). Hal ini disebabkan karena berbagai hambatan tersebut terkait dengan erat dengan praktek serta kepentingan perdagangan atau komersil dari masing-masing negara.


Bentuk hambatan dalam perdagangan internasional dibagi 2 jenis yaitu hambatan dalam bentuk tarif dan non tarif.

2.2.1 Hambatan Dalam Bentuk Tarif

Tarif merupakan pajak atau cukai yang dikenakan terhadap suatu komoditi yang diperdagangkan melewati batas teritorial suatu negara/ daerah. Dilihat dari asal komoditi, maka tarif dibagi 2 yaitu tarif impor dan tariff ekspor. Tarif impor dikenakan terhadap barang yang memasuki wilayah suatu negara. Sedangkan tarif ekspor dikenakan terhadap komoditi yang akan keluar dari wilayah suatu negara. Tarif impor dikenakan selain sebagai salah satu alat untuk menambah penerimaan negara juga untuk melindungi dunia industri dalam negeri. Dengan dikenakannya tarif impor terhadap suatu komoditi maka diharapkan harga jual komoditi impor tersebut akan menjadi lebih tinggi dari sebelumnya yang tanpa dikenakan tarif impor.

Sehingga komoditi yang sama, produksi dalam negeri, akan lebih mampu bersaing dengan komoditi impornya khususnya dalam hal harga jual. Tarif ekspor, selain untuk meningkatkan penerimaan negara, juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kebutuhan dalam negeri (baik kebutuhan masyarakat umum maupun dunia industri) terhadap suatu komoditi.

Apabila pasar internasional memberikan harga yang lebih tinggi terhadap bahan baku yang mampu disediakan didalam negeri maka hal ini akan menyebabkan tingginya tingkat penjualan bahan baku tersebut ke luar negeri. Namun apabila bahan tersebut juga dibutuhkan dunia industri dalam negeri maka pemberlakuan tarif ekspor terhadap bahan baku tersebut lebih sebagai perlindungan atas ketersediaan bahan baku bagi industri dalam negeri.



Kurva 2.5 menggambarkan dampak keseimbangan bagi suatu negara yang mengalami perubahan setelah adanya tarif impor. Garis S_x dan D_x melambangkan kurva penawaran dan kurva permintaan dalam negeri terhadap suatu komoditi X. Pada saat harga komoditi X adalah 1 per unit X, maka permintaan dalam negeri atas komoditi X tersebut adalah sebesar 73X (AE). Pada saat harga komoditi X adalah 1 per unit X, industri dalam negeri hanya mampu memenuhi sebesar 5X yaitu titik AB. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 68X (BE) akan dipenuhi oleh negara lain dengan mengimpor komoditi X.

Bila negara tersebut mengenakan tarif impor terhadap komoditi X maka harganya menjadi 2 per unit X. Kenaikan harga komoditi X ini disebabkan karena selain harga komoditi itu sendiri terdapat komponen harga lainnya yaitu tarif impor yang dikenakan kepada para importir. Sehingga oleh importir, tarif impor tersebut dibebankan kembali kepada para konsumen dalam negeri yang menyebabkan harga komoditi X menjadi meningkat. Akibat kenaikan harga ini, maka konsumsi komoditi X di dalam negeri menjadi turun yaitu dari 73X (AE) menjadi 53X (HF). Terhadap kebutuhan ini, dipenuhi oleh industri dalam negeri sebesar 13X (HG) dan sisanya sebesar

40X (GF). Bagi pemerintah, penerimaan tarif impor ini akan meningkatkan penerimaan negara sebesar luar segiempat GCDF atau sebesar 40.

Dampak penerimaan tarif impor terhadap suatu komoditi akan menyebabkan menurunnya konsumsi dalam negeri atas komoditi tersebut. Seperti dijelaskan diatas, hal ini terjadi karena tarif impor akan menaikkan harga komoditi tersebut dibandingkan sebelum dikenakan tarif impor (*consumption effect of the tariff*). Penerimaan tarif impor atas suatu komoditi, bagi industri dalam negeri, akan meningkatkan produksi mereka atas komoditi yang terkena tarif impor tersebut (*production effect of the tariff*). Sedangkan bagi pemerintah, penerimaan tarif impor akan meningkatkan penerimaannya (*revenue effect of the tariff*).

Dari kurva 2.5 diatas, terlihat bahwa semakin elastis dan semakin mendatar suatu kurva permintaan atas suatu komoditi, maka penerimaan tarif impor atas komoditi tersebut akan menyebabkan dampak konsumsi yang semakin besar. Begitu pula dengan kurva penawaran, semakin elastis dan mendatar maka penerimaan tarif impor akan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap sisi produksi.

Selain jenis tarif impor dan ekspor diatas, berdasarkan mekanisme penghitungannya, maka tarif terbagi menjadi tarif spesifik, tarif *ad valorem* dan tarif gabungan. Tarif spesifik merupakan pajak yang dikenakan sebagai beban tetap dari dari suatu unit barang.

Misalkan di Indonesia, terhadap minuman yang mengandung kadar etil alkohol s/d 1% maka dikenakan cukai dengan tarif Rp 1.300 per liter⁴. Atau untuk importasi beras berkulit maka dikenakan bea masuk sebesar Rp 450 per kilogram⁵.

Tarif *ad valorem* merupakan pajak yang dikenakan berdasarkan angka prosentase tertentu dari nilai barang. Misalkan untuk impor lateks ke Indonesia, dikenakan beban bea masuk sebesar 5% dari nilai lateks yang diimpor ke Indonesia. Sedangkan tarif gabungan merupakan gabungan dari kedua jenis tarif diatas.

⁴ Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 125/KMK.04/2002 tanggal 01 April 2002.

⁵ Buku Tarif Bea Masuk Indonesia Tahun 2007.

Pengenaan tarif dalam perdagangan internasional dalam bentuk pajak impor khususnya terhadap barang-barang mentah biasanya lebih rendah dibandingkan barang jadi atau setengah jadi. Hal ini didasari pada keinginan pemerintah untuk mendukung dunia usaha dalam negeri yang akan meningkatkan lapangan kerja dan nilai tambah ekonomis produk dalam negeri. Diharapkan keuntungan dari proses industri dalam negeri ini atau nilai tambah domestiknya jauh lebih tinggi dari tingkat tarif nominal yang dikenakan.

2.2.2 Hambatan Dalam Bentuk Non Tarif

Selain hambatan perdagangan internasional dalam bentuk tarif diatas, dikenal pula hambatan dalam bentuk non tarif. Hambatan dalam bentuk non tarif ini, merupakan salah satu bentuk campur tangan pemerintah suatu negara terhadap perdagangan internasional yang terjadi. Alasan yang dikemukakan hampir sama dengan alasan hambatan tarif yaitu memberikan perlindungan bagi industri dalam negeri. Namun dalam hambatan non tarif ini, motif memberikan perlindungan industri dalam negeri lebih tersembunyi dibandingkan dalam bentuk tarif yang dilakukan secara terang-terangan.

Bentuk hambatan non tarif ini adalah sebagai berikut:

2.2.2.1 Kuota

Kuota atau jatah merupakan pembatasan langsung terhadap jumlah impor atau ekspor. Bentuk kuota ini dapat berbentuk pembatasan kuantitas maupun nilai. Didalam kuota ini juga terdapat sanksi apabila terdapat pelanggaran didalamnya. Dalam pembahasan ini, jenis kuota yang akan dibahas adalah kuota impor.

Seperti halnya hambatan-hambatan perdagangan internasional lainnya, kuota juga dipergunakan dalam rangka melindungi industri dalam negeri atau sector pertanian. Khusus untuk sector pertanian, hampir seluruh negara melindungi sektor pertaniannya mnepergunakan kuota impor ini. Selain itu, kuota juga dapat dipergunakan untuk melindungi neraca pembayaran yang mengalami defisit akibat lebih besarnya nilai impor yang terjadi dibandingkan nilai eksportnya.

Efek dari pemberlakuan kuota terhadap satu komoditi adalah sama dengan dari pemberlakuan hambatan perdagangan dalam bentuk pengenaan tarif. Perbedaannya adalah dalam kuota, terhadap distribusi atas ijin impor. Atas ijin impor ini, pemerintah dapat melelangnya dalam suatu pasar yang kompetitif misalnya melalui tender terbuka. Sebab bila tidak, maka akan terjadi monopoli atas komoditi yang akan diimpor tersebut. Pemerintah harus memiliki landasan yang kuat bagi pendistribusian ijin impor ini dalam dunia usaha dalam negeri.

Perbedaan yang lain adalah dalam kepastian dalam pembatasan jumlah barang impor yang masuk ke dalam negeri. Dengan mempergunakan tarif impor, akan terjadi pembatasan barang impor dalam jumlah tertentu dalam waktu yang tidak pasti. Sedangkan melalui kuota, maka pemerintah akan dapat membatasi jumlah barang impor yang masuk ke dalam negeri dengan waktu yang pasti.

Selain itu, bila negara pengekspor mampu melakukan efisiensi untuk menembus tarif impor sehingga harga komoditinya tidak mengalami kenaikan walaupun telah dikenakan tarif impor, maka perlindungan terhadap industri dalam negeri juga tidak akan terjadi. Apalagi bila harga jual komoditi tersebut menjadi lebih rendah dibandingkan sebelum dikenakan tarif impor, maka arus barang impor akan membanjiri pasar domestic. Dengan pemberlakuan kuota, maka hal tersebut tidak akan terjadi. Karena jumlah komoditi yang diimpor, dikendalikan oleh pemerintah. Dengan dasar itulah, maka untuk perlindungan bagi industri dalam negeri, kuota impor dirasakan lebih efektif dibandingkan tarif impor.

2.2.2.2 Dumping

Dumping merupakan penjualan suatu komoditi ke luar negeri dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga jualnya di dalam negeri. Berdasarkan waktunya, maka dumping dibedakan menjadi:


- Dumping terus menerus atau banting harga, merupakan dumping yang cenderung dilaksanakan terus menerus dalam rangka untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh.

- Dumping yang bersifat predator (*predatory dumping*), merupakan praktek dumping yang hanya berlangsung sementara namun selisih harganya sangat tajam dengan harga pesaing. Hal ini akan menyebabkan pesaing menjadi tergusur dari pasar dan mematikan produknya dalam waktu singkat. Strategi ini sering pula disebut sebagai strategi untuk mengusir “mengusir” produk pesaing dari Negara lain.
- Dumping sporadis, merupakan praktek dumping yang hanya terjadi sekali-sekali yang bertujuan untuk mengatasi surplus komoditi yang sesekali terjadi tanpa harus menurunkan harga domestik. Dalam praktek dumping ini, tidak memiliki tujuan untuk mematikan produk pesaing. Dalam rangka melindungi dunia usaha dalam negeri, biasanya pemerintah suatu negara yang terkena praktek dumping dari negara lain, akan mengenakan pajak tambahan atas impor komoditi dengan praktek dumping tersebut. Pengenaan pajak tambahan ini dikenal sebagai anti dumping. Pengenaan anti dumping ini didahului dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu oleh pemerintah yang merasa sebagai korban praktek dumping dari negara lain.

2.2.2.3 Subsidi Ekspor

Subsidi ekspor merupakan pemberian bantuan oleh suatu pemerintah kepada dunia usaha dalam negerinya untuk memaksimalkan nilai ekspor dalam negeri. Bentuk bantuan yang diberikan dapat berupa keringanan pajak, pemberian pinjaman berbunga rendah dan bantuan subsidi kepada eksportir atau calon eksportir.

Kurva 2.6 Dampak Keseimbangan Akibat Subsidi Ekspor



Berdasarkan kurva 2.6, dimisalkan di suatu negara terjadi komoditi X berada pada titik keseimbangan pada harga adalah P_{x1} . Pada saat tersebut, negara tersebut akan memproduksi komoditi X sebanyak 55 unit X (titik QC). Dari jumlah yang diproduksi tersebut, 25 unit X (titik QB) akan dikonsumsi di dalam negeri sedangkan sisanya sebanyak 30 unit akan diekspor (titik BC). Oleh pemerintahnya, kemudian diberikan subsidi ekspor per unit komoditi X yang diekspor sehingga harga dalam negeri per unit X menjadi meningkat yaitu P_{x2} . Sedangkan harga di pasar internasional untuk komoditi X adalah tetap.

Kenaikan harga ini menyebabkan komoditi X yang diproduksi menjadi meningkat yaitu 65 unit (titik RD). Akibat kenaikan harga didalam negeri maka komoditi X yang dikonsumsi di dalam negeri mengalami penurunan menjadi 10 unit X (titik RF). Sedangkan sisanya yaitu sebesar 55 unit X (titik FD) akan diekspor keluar negeri.

Dengan demikian, maka pemberian subsidi ekspor ini akan menguntungkan produsen dalam negeri namun merugikan konsumen domestik. Keuntungan yang dinikmati oleh produsen dalam negeri bertambah sebesar luas bidang trapesium RDCQ.

Sedangkan bagi perekonomian Negara tersebut akan mengalami kerugian karena harus memikul biaya pemberian subsidi ekspor tersebut. Besarnya kerugian akibat biaya subsidi ekspor yang harus ditanggung oleh negara tersebut adalah seluas bidang segi panjang APDF. Luas bidang segitiga CDP merupakan penambahan biaya produksi domestik akibat kenaikan jumlah komoditi X yang diproduksi. Sedangkan biaya bobot mati (*deadweight loss*) akibat pemberian subsidi ekspor adalah sebesar luas segitiga ABF ditambah segitiga CDP.



BAB 3 TINJAUAN UMUM TENTANG FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR (KITE)

3.1 Sejarah Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)

Timbulnya fasilitas atas barang impor yang berorientasi ekspor, dimulai dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Mei 1986 (Pakem) oleh pemerintah. Dalam fasilitas ini, maka terhadap dunia usaha dalam negeri dimungkinkan untuk memperoleh bahan baku (baik bahan utama maupun penolong) impor yang dipergunakan untuk memproduksi barang jadi berorientasi ekspor pada harga internasional.

Dalam rangka melaksanakan paket kebijakan tersebut, maka ditugaskan kepada Pusat Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk (P4BM) Departemen Keuangan sebagai penanggungjawabnya. Kepala Pusat Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk (P4BM) Departemen Keuangan juga diberikan kewenangan dalam rangka menetapkan, menagih dan mencairkan jaminan bank (*surety bond*) yang merupakan syarat dalam memperoleh fasilitas tersebut¹.

Pada tanggal 24 Desember 1987, sebagai tindak lanjut atas Pakem maka pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan 1987 (Pakdes) yang didalamnya berisi pembebasan Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah ditanggihkan/ditanggung Pemerintah serta kemudahan Tata Niaga Impor terhadap impor atas:

- a. Barang dan bahan yang digunakan untuk pembuatan barang tujuan ekspor.
- b. Barang dan bahan serta peralatan konstruksi yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan bantuan dan atau pinjaman luar negeri.
- c. Barang dan bahan melalui Kawasan Berikat yang digunakan untuk pembuatan barang ekspor.

¹ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 485/KMK.01/1986 Tanggal 04 Juni 1986 Tentang Penangguhan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Dan Bahan Asal Impor Yang Dipergunakan Dalam Pembuatan Komoditi Ekspor Pasal 5.

- d. Mesin dan mesin peralatan pabrik termasuk suku cadangnya yang digunakan untuk pembuatan barang ekspor.

Walaupun didalam Paket Kebijakan 1987 tersebut diatas terdapat berbagai bidang yang merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai seperti kegiatan ekspor impor, namun penanganannya diserahkan kepada Pusat Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk (P4BM) Departemen Keuangan dan pemeriksaan fisik dilakukan oleh surveyor yang ditunjuk pemerintah. Hal ini didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 yang mengalihkan tugas dan wewenang Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dalam pemeriksaan barang ekspor dan impor kepada surveyor asing.

Terhadap barang impor dan ekspor yang berkaitan dengan skema fasilitas pembebasan dari P4BM harus diperiksa oleh surveyor yang ditunjuk pemerintah, yaitu:

- a. Untuk barang impor diperiksa oleh SGS di luar negeri;
- b. Untuk barang ekspor diperiksa oleh PT. Sucofindo;
- c. Untuk barang ekspor asal Indonesia yang dikembalikan diperiksa oleh PT. Sucofindo di pelabuhan bongkar.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1231/KMK.01/1988 maka kewenangan terhadap pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk terhadap bahan baku impor yang dipergunakan untuk menghasilkan barang jadi berorientasi ekspor diserahkan kepada Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor Dan Pengolahan Data Keuangan (BAPEKSTA Keuangan).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan, kewenangan terhadap kegiatan ekspor impor di Indonesia kembali ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Seiring dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai juga ikut serta dalam penanganan terhadap fasilitas pembebasan dan pengembalian Bea Masuk serta tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang

Mewah (PPnBM) barang impor yang diperlukan dalam memproduksi barang berorientasi ekspor².

Namun kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai hanya terhadap pengawasan dan pemeriksaan barang impor serta barang jadi yang akan diekspor baik melalui pemeriksaan fisik maupun audit. Sedangkan pemberian fasilitas ini tetap ditangani oleh Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor Dan Pengolahan Data Keuangan (BAPEKSTA Keuangan).

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 88/KMK.013/2001 kewenangan pemberian fasilitas pembebasan dan pengembalian Bea Masuk serta tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) barang impor yang diperlukan dalam memproduksi barang berorientasi ekspor dipindahkan dari BAPEKSTA Keuangan kepada Badan Informasi Dan Teknologi (BINTEK).

Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai diberikan kewenangan dalam hal pemberian serta pengawasan terhadap fasilitas pembebasan dan pengembalian Bea Masuk serta tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) barang impor yang diperlukan dalam memproduksi barang berorientasi ekspor berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 129/KMK.04/2003 tanggal 09 April 2003.

Tatalaksana atas fasilitas ini kemudian tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 580/KMK.04/2003 Tanggal 31 Desember 2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya. Berdasarkan keputusan ini, maka istilah fasilitas pembebasan ini kemudian lebih dikenal dengan nama Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Dengan adanya keputusan ini, maka menjadi dasar (tatalaksana) bagi Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dalam melaksanakan kewenangan ini. Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2004.

² Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:615/KMK.01/1997 tanggal 01 Desember 1997.

Dalam rangka pelaksanaannya, maka pada tiap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dibentuk Tim Kerja Pelayanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor³ yang bertugas melakukan pelayanan dan pengawasan atas fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) ini lampiran VI).

3.2 Skema Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)

Berdasarkan ketentuan umum dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 580/KMK.04/2003 Tanggal 31 Desember 2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya, Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

Pembebasan yang dimaksud disini adalah pembebasan Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat. Sedangkan yang dimaksud dengan pengembalian adalah pengembalian BM dan/atau Cukai yang telah dibayar atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang telah diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat.

Sedangkan terhadap bahan bakar, minyak pelumas serta barang modal yang diimpor, dikecualikan dari pemberian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) ini. Bagi perusahaan yang menerima fasilitas KITE diperbolehkan menjual hasil produksinya ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah realisasi ekspor dan/ atau diserahkan ke Kawasan Berikat dengan membayar BM dan/ atau Cukai serta PPN dan PPnBM;

³ Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor: 148/BC/2003 tanggal 24 Juli 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Kerja Pelayanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

- b. Jumlah realisasi ekspor yang dimaksud dalam huruf a diperhitungkan dari nilai ekspor;
- c. Jumlah yang diserahkan ke Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diperhitungkan dari harga penyerahan ke Kawasan Berikat.

Untuk hasil produk sampingan, sisa hasil produksi, hasil produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang bahan bakunya berasal dari impor dapat diperlakukan sebagai berikut:

- a. Dijual ke DPIL dengan membayar Bea Masuk dan/ atau Cukai serta PPN dan PPnBM; atau
- b. Dimusnahkan dengan persetujuan dan pengawasan Pejabat Bea Dan Cukai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang ini. Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) merupakan daerah peredaran bebas dalam negeri.

Sedangkan kawasan berikat merupakan suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

Dalam rangka memperoleh fasilitas KITE ini, maka perusahaan yang berhak mengajukan permohonan adalah perusahaan yang telah memiliki Nomer Induk Perusahaan (NIPER) yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Untuk memperoleh NIPER ini, perusahaan harus mengajukan Data Induk Perusahaan (DIPER) kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (DJBC).

Setelah DIPER tersebut diterima, maka akan dilakukan penelitian administratif dan lapangan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai yang bersangkutan. Apabila dari hasil penelitian tersebut dianggap telah memenuhi syarat sebagai penerima fasilitas KITE maka akan diterbitkan NIPER.

NIPER juga telah dimiliki oleh suatu perusahaan, dapat pula dicabut kembali oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC. Pencabutan ini dilakukan apabila:

- a. Perusahaan tersebut tidak melakukan kegiatan impor barang dan/ atau bahan untuk memproduksi barang ekspor selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut sejak NIPER diterbitkan atau tanggal realisasi ekspor dan/ atau penyerahan ke Kawasan Berikat terakhir.
- b. Perusahaan tersebut tidak memberitahukan perubahan data yang ada di dalam DIPER, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan terjadi.
- c. Atas permintaan perusahaan tersebut, setelah dilakukan Audit di Bidang Kepabeanan dan Cukai atas pembebasan dan/ atau pengembalian Bea Masuk serta PPN dan PPnBM tidak dipungut yang telah diperolehnya.

Dalam fasilitas KITE, terdapat 2 (dua) bentuk fasilitas yaitu: fasilitas pembebasan dan pengembalian.

3.2.1 Fasilitas Pembebasan.

Dalam rangka memperoleh fasilitas pembebasan, maka permohonan harus diajukan ke Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (DJBC) dengan dilengkapi rencana impor dan ekspor serta rincian kebutuhan barang dan/ atau bahan baku impor dan hasil produksinya selama 12 (dua belas) bulan. Apabila atas permohonan tersebut telah disetujui, maka Kepala Kantor Wilayah DJBC akan menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk dan/ atau Cukai serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) tidak dipungut.

Bagi para perusahaan yang telah memperoleh fasilitas ini, maka wajib:

- Pada saat melakukan importasi barang atau bahan, wajib menyerahkan jaminan sebesar sebesar Bea Masuk dan PPN impor serta PPnBM sesuai dengan yang tertera pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- Merealisasikan ekspornya atas barang dan bahan yang diimpor paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengimporan. Dikecualikan terhadap batasan waktu ini terhadap perusahaan dengan proses produksi lebih dari 12 (dua belas) bulan, misalnya untuk perusahaan yang memproduksi kapal atau pesawat.
- Memenuhi kewajiban impor sesuai dengan tatalaksana impor dan ekspor yang berlaku.
- Membuat laporan secara periodik sesuai dengan ketentuan fasilitas pembebasan.

Jaminan yang dimaksudkan diatas dapat berupa:

- Jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank Devisa;
- *Customs Bond* atau Surety Bond yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
- Surat Sanggup Bayar (SSB).

Setelah jaminan tersebut diserahkan, maka oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC atau pejabat yang ditunjuk akan menerbitkan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ) yang dipergunakan sebagai dokumen pelengkap PIB. Dalam rangka melaksanakan ekspor barang hasil produksi yang berasal dari barang dan/ atau bahan impor dengan fasilitas pembebasan maka dilakukan dengan mempergunakan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Terhadap PEB ini, oleh Kantor Pelayanan Dan Pengawasan DJBC setempat kemudian akan diterbitkan Laporan Pemeriksaan Bea dan Cukai (LPBC) atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Laporan Pemeriksaan Bea dan Cukai (LPBC) atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan dokumen yang dipergunakan nantinya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan barang dan atau bahan impor dengan fasilitas KITE. Bila pertanggungjawaban tersebut telah dilaksanakan oleh perusahaan pengguna fasilitas KITE, maka Kepala Kantor Wilayah DJBC akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ).

Di dalam SPPJ ini akan ditunjukkan jumlah Bea Masuk dan/ atau Cukai serta PPN dan PPnBM yang telah selesai dipertanggungjawabkan dan/ atau masih harus dijamin oleh perusahaan yang bersangkutan. Terhadap Bea Masuk, Cukai, PPN dan PPnBM yang masih harus dijamin, perusahaan yang bersangkutan dapat mengganti jaminan yang pernah disampaikan yang besar nilainya adalah minimal sebesar nilai jaminan yang ditetapkan dalam SPPJ. Sedangkan terhadap Bea Masuk, Cukai, PPN dan PPnBM yang telah selesai dipertanggungjawabkan, jaminan akan dikembalikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah SPPJ terakhir diterbitkan.

Terhadap realisasi ekspor yang melebihi periode 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengimporan, maka atas Bea Masuk, Cukai, PPN dan PPnBM yang terutang tersebut wajib dibayar dengan ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) dari pungutan yang seharusnya dibayar selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan.

Apabila dalam pemeriksaan, diketahui atas barang dan/ atau bahan yang bahan bakunya memperoleh pembebasan serta PPN dan PPnBM tidak dipungut yang seharusnya diekspor atau seharusnya terdapat di perusahaan namun ternyata tidak ada atau tidak dapat dipertanggungjawabkan maka atas Bea Masuk dan/ atau Cukai yang terutang ditambah denda sebesar 100% (seratus persen) Bea Masuk dan/ atau Cukai, PPN dan PPnBM yang terutang wajib untuk dibayar.

3.2.2 Fasilitas Pengembalian.

Dalam hal pengembalian, maka pemohon yang merupakan perusahaan yang telah memiliki Nomor Induk Perusahaan (NIPER,) pada saat melaksanakan importasi atas barang dan/ atau bahan terlebih dahulu harus membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sesuai dengan yang terdapat dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Dalam rangka untuk memperoleh pengembalian, maka pemohon mengajukan permohonan dengan syarat:

- Terhadap pelaksanaan eksportnya, telah diajukan Pemberitahuan Ekspor Barangnya (PEB KITE) ke Kantor Pelayanan DJBC;

- Terhadap pelaksanaan ekspor tersebut, telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh pejabat Bea dan Cukai dimana hasil pemeriksaan fisik ini dituangkan petugas Laporan Pemeriksaan Bea dan Cukai (LPBC);
- Tanggal *Bill of Lading* (BL) atau *Air Way Bill* (AWB) atau dokumen pengangkutan lainnya yang disamakan, tidak melebihi 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal permohonan diterima;
- Tanggal dan nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dimohonkan untuk memperoleh pengembalian tersebut maksimal 24 (dua puluh empat) bulan sebelum pengapalan barang ekspor.

Permohonan tersebut kemudian dilampiri pula Laporan Penggunaan Barang dan/ atau Bahan Asal Impor yang Dimintakan Pengembalian (BCL.KT02) dan Surat Sanggup Bayar. Permohonan pengembalian tersebut akan diproses untuk diterima atau pun ditolak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan tersebut diterima dengan lengkap dan benar.

Bagi perusahaan yang memperoleh fasilitas pembebasan atau pengembalian, apabila tidak mengerjakan keseluruhan proses produksi diperbolehkan untuk memberikan subkontrak kerja kepada perusahaan lain dengan ketentuan bahwa pelaksanaan subkontrak kerja tersebut telah didasari atau memiliki kontrak kerja serta telah memperoleh persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah DJBC.

3.3 Pengawasan Terhadap Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)

Dalam rangka pengawasan terhadap perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) baik fasilitas pembebasan maupun pengembalian, dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu:

1. Pengawasan dalam memperoleh Nomer Induk Perusahaan (NIPER);
2. Pengawasan terhadap realisasi impor dan ekspor serta pertanggungjawabannya;
3. Pengawasan melalui Audit Di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

3.3.1 Pengawasan Dalam Memperoleh Nomer Induk Perusahaan (NIPER)

Perusahaan yang berhak untuk memperoleh fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah perusahaan yang telah memiliki Nomer Induk Perusahaan (NIPER). Dalam rangka memperoleh NIPER ini, maka perusahaan wajib mengisi Daftar Isian Perusahaan (DIPER) serta menyerahkannya disertai dokumen pendukung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Didalam DIPER tersebut antara lain berisi tentang:

- Data umum perusahaan yang didalamnya terdapat data tentang alamat kantor dan alamat pabrik, status penguasaan kantor dan pabrik, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan, susunan pengurus dan penanggung jawab perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi para pengurus dan penanggungjawab perusahaan, akte pendirian perusahaan serta akte perubahannya, status investasi.
- Data perpajakan yang didalamnya berisi tentang status wajib pajak, tanggal dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), data mengenai rekening bank perusahaan (nama dan nomor rekening bank)
- Data pembukuan yang memuat tentang pembukuan yang diselenggarakan oleh perusahaan seta memuat juga tentang modal awal yang disetorkan.

Setelah DIPER dan dokumen pendukungnya tersebut telah diterima, maka akan dilaksanakan pemeriksaan lapangan oleh Pejabat Bea Dan Cukai. Dalam pemeriksaan lapangan ini, akan diuji tentang kebenaran isian dalam DIPER serta kelayakan pemohon dalam memperoleh NIPER.

3.3.2 Pengawasan Terhadap Realisasi Impor dan Ekspor Serta Pertanggungjawabannya

Dalam rangka kegiatan importasi barang dan/ atau bahan oleh perusahaan yang memperoleh dan mempergunakan fasilitas KITE khususnya fasilitas pembebasan Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) tidak dipungut, maka pengawasan mulai dilakukan pada saat perusahaan tersebut mengajukan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB/ BC.20) disertai

dokumen pelengkap. Pada saat mengajukan dokumen tersebut, perusahaan juga harus mempertaruhkan jaminan sebesar nilai BM dan/ atau Cukai yang dibebaskan serta PPN dan PPnBM yang tidak dipungut sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen PIB.

Selanjutnya akan dilakukan penelitian terhadap kebenaran besar nilai jaminan, keabsahan jaminan yang dipertaruhkan dan memeriksa kuota fasilitas pembebasan yang telah diberikan. Penelitian dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC, tempat barang dan atau bahan tersebut akan diimpor. Apabila dari hasil penelitian tersebut telah sesuai, maka akan diterbitkan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ). STTJ ini akan dilampirkan sebagai dokumen pelengkap PIB. Setelah itu, pengawasan akan dilaksanakan sesuai dengan tatalaksana impor seperti dilakukannya pemeriksaan fisik atas barang impor.

Sedangkan untuk fasilitas pengembalian BM dan/ atau Cukai yang dibebaskan serta PPN dan PPnBM yang tidak dipungut, pengawasan dilakukan sesuai dengan tatalaksana impor yang berlaku. Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan fasilitas pengembalian ini diharuskan membayar terlebih dahulu BM, Cukai, PPN dan PPnBM sesuai dengan yang tertera pada dokumen PIB.

Tahap pengawasan selanjutnya adalah pada saat pelaksanaan ekspor. Bagi perusahaan pengguna fasilitas pembebasan maupun pengembalian, akan dilakukan penelitian dokumen atas barang yang mereka ekspor. Penelitian ini meliputi kelengkapan dan kebenaran pengisian data pada dokumen PEB, kebenaran penghitungan dan pelunasan Pungutan Ekspor (PE) terhadap barang ekspor yang terkena Pungutan Ekspor, serta kelengkapan dokumen pelengkap lainnya yang diwajibkan seperti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Sertifikat Mutu serta izin khusus lainnya dari instansi terkait.

Apabila telah sesuai dan benar, maka akan dilaksanakan pemeriksaan fisik terhadap barang yang akan diekspor. Atas hasil pemeriksaan fisik ini, maka akan diterbitkan Laporan Pemeriksaan Bea dan Cukai (LPBC) atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Bagi perusahaan dengan fasilitas pembebasan, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan ekspornya (LE) kepada Kantor Wilayah DJBC menggunakan dokumen BCL.KT01. Dalam dokumen BCL.KT01 ini, maka perusahaan penerima fasilitas pembebasan melaporkan penggunaan barang dan/ atau bahan asal impor yang memperoleh pembebasan BM dan/ atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut pada barang yang telah mereka ekspor. Dalam melaporkan penggunaan barang dan/ atau bahan asal impor yang memperoleh fasilitas pembebasan ini, maka dokumen BCL.KT01 harus dilampiri Dokumen PIB sebagai bukti importasi barang dan/ atau bahan yang memperoleh fasilitas pembebasan disertai *Bill Of Lading* atau *Air Way Bill* atau dokumen pengangkutan lainnya sebagai dokumen pelengkap PIB, PEB, LPBC/LHP dan Surat Tanda Terima Jaminan.

Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk akan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran kandungan barang dan/ atau bahan asal impor yang memperoleh fasilitas pembebasan, pada barang jadi yang diekspor tersebut. Pemeriksaan ini lebih bersifat *desk audit* karena pemeriksaan hanya didasarkan pada dokumen yang diserahkan dengan daftar komposisi barang jadi (daftar konversi). Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan tidak melakukan pemeriksaan terhadap fisik barang karena pemeriksaan fisik barang impor dan ekspor telah dilaksanakan sebelumnya. Apabila pemeriksaan oleh Pejabat Bea dan Cukai telah selesai dilaksanakan maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ). Sehingga akan diketahui besarnya barang dan/ atau bahan impor yang masih dan telah dipertanggungjawabkan oleh perusahaan yang bersangkutan.

Sedangkan untuk fasilitas pengembalian, setelah dikeluarkan LPBC atau LHP tersebut, maka perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC. Permohonan ini dilampiri Laporan Penggunaan penggunaan barang dan/ atau bahan asal impor yang dimintakan pengembalian (BCL.KT02). selain itu juga dilampirkan dokumen PIB, PEB dan LPBC/LHP.

Setelah dokumen tersebut telah lengkap diterima, kembali Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengawasan melalui pengujian atas kandungan

barang dan/ bahan asal impor pada barang ekspor. Sama seperti fasilitas pembebasan, pemeriksaan yang dilakukan bersifat *desk audit*. Pejabat Bea dan Cukai hanya mendasarkan pemeriksaan pada dokumen yang telah diserahkan perusahaan yang bersangkutan. Tidak dilakukan pemeriksaan fisik atas kebenaran kandungan barang dan/ atau bahan impor pada barang ekspor yang dimintakan pengembalian.

Apabila disetujui, maka akan diterbitkan Surat Keputusan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk dan/ atau Cukai (SKPPF BM-C) dan Surat Perintah Membayar Pengembalian (SPMK) Bea Masuk dan/ atau Cukai kepada perusahaan yang melakukan permohonan.

3.3.3 Pengawasan Melalui Audit Di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Pengawasan terakhir yang dilaksanakan terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE baik pembebasan maupun pengembalian adalah melalui Audit di bidang Kepabeanan dan Cukai. Pelaksanaan audit dilaksanakan oleh Direktorat Audit atau oleh Kantor Wilayah DJBC Bidang Audit.

Audit ini dilaksanakan sewaktu-waktu dan didasarkan pada Tatalaksana Audit Di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Sewaktu-waktu dimaksudkan bahwa sampai dengan saat ini, belum terdapat ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan audit di bidang Kepabeanan dan Cukai terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE adalah tiap setahun sekali, dua tahun sekali atau empat tahun sekali. Sehingga sangat dimungkinkan adanya perusahaan penerima fasilitas KITE yang belum pernah diaudit di bidang Kepabeanan dan Cukai selama 5 (lima) tahun atau lebih. Lamanya periode suatu perusahaan tidak diaudit, akan menyulitkan bagi auditor dalam pelaksanaan audit. Bagi perusahaan yang menjadi objek audit (*auditee*) juga akan kesulitan dalam menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit.

Pengawasan melalui audit di bidang Kepabeanan dan Cukai ini akan memungkinkan pengawasan yang lebih menyeluruh. Seperti yang telah dijelaskan pada pengawasan sebelumnya, pengawasan pada saat pelaksanaan impor dilakukan terpisah dengan pada saat pelaksanaan ekspor serta pada saat

pertanggungjawabannya. Pemeriksaan secara fisik hanya dilakukan pada saat impor barang dan/ atau bahan yang memperoleh fasilitas pembebasan dan pengembalian. Sedangkan pada saat pertanggungjawaban atas ekspor tersebut, hanya dilakukan pemeriksaan yang didasarkan pada dokumen yang telah diserahkan oleh perusahaan yang bersangkutan (*desk audit*).

Audit di bidang Kepabeanan dan Cukai akan dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran importasi yang dilakukan atas barang dan/ atau bahan yang memperoleh fasilitas pembebasan atau pengembalian melalui pemeriksaan terhadap dokumen penerimaan dokumen serta dokumen pencatatan yang diselenggarakan oleh perusahaan penerima fasilitas KITE. Juga akan dilaksanakan penghitungan fisik terhadap barang dan/ atau bahan yang memperoleh fasilitas pembebasan atau pengembalian serta barang jadi, yang dilaporkan terkandung barang dan/ atau bahan asal impor tersebut, yang akan diekspor.

Berdasarkan audit di bidang Kepabeanan dan Cukai akan dapat diketahui adanya selisih kurang atas bahan dan/ atau barang impor yang memperoleh fasilitas pembebasan atau terhadap barang jadinya. Selisih kurang ini dimaksudkan adalah jumlah barang dan/ atau bahan impor serta barang jadi yang harusnya berada di lokasi perusahaan penerima fasilitas KITE namun setelah dilakukan penghitungan fisik ternyata tidak ada.

Atas selisih kurang ini, maka perusahaan penerima fasilitas pembebasan diwajibkan untuk membayar Bea Masuk dan/ atau Cukai yang terhutang ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari Bea Masuk dan/ atau Cukai dari yang seharusnya dibayar. Selain itu PPN dan PPnBM yang terhutang juga wajib dibayar.

BAB 4 METODE PENELITIAN

4.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal Kelompok Kerja KITE Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta (Kanwil DJBC Jakarta), Bank Indonesia (BI) serta Badan Pusat Statistik (BPS). Sesuai dengan ruang lingkup pengujian, maka dilakukan pemilihan terhadap perusahaan-perusahaan pengguna fasilitas KITE pada Kanwil DJBC Jakarta. Pemilihan didasarkan pada intensitas kegiatan ekspor impor dari masing-masing perusahaan tersebut selama periode penelitian yaitu Januari 2004 sampai dengan September 2007.

Berdasarkan tabel 1.4, diperoleh jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE pada Kanwil DJBC Jakarta yang melakukan kegiatan importasi selama periode Januari 2004 sampai dengan September 2007. Namun tidak seluruh perusahaan tersebut secara kontinyu tiap tahun melakukan kegiatan importasi.

Penelitian ini mempergunakan 55 (lima puluh lima) perusahaan teraktif melakukan kegiatan importasi mempergunakan fasilitas KITE selama periode penelitian sebagai sampel. Teraktif dalam arti secara kontinyu tiap tahun selama periode penelitian melakukan kegiatan importasi dengan fasilitas KITE yang dimiliki. Dengan jumlah sampel sebanyak 55 ($n=55$), maka sampel yang dipergunakan dalam penelitian termasuk jenis sampel besar ($n>30$).

Komoditi serta nilai ekspor yang dihasilkan oleh seluruh perusahaan tersebut terdapat pada lampiran IV dan lampiran VI penelitian ini. Nilai ekspor, nilai pembebasan dan/ atau pengembalian Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Atas Mewah yang tidak dipungut merupakan nilai dari masing-masing perusahaan tersebut. Seluruh data yang dikumpulkan tersebut merupakan data dalam skema fasilitas KITE.

Data Produk Domestik Bruto riil (*real GDP*), nilai tukar nominal Yen terhadap Rupiah serta Indeks Harga Konsumen (IHK) Jepang diperoleh dari Bank Indonesia. Data IHK Indonesia tahun dasar 2002 diperoleh dari BPS. Nilai tukar nominal Yen terhadap Rupiah serta IHK Jepang dan Indonesia dipergunakan dalam rangka untuk memperoleh nilai tukar riil Yen terhadap Rupiah.

Berbagai data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data *time series* serta data *cross section*. Data *time series* merupakan data satu individu yang dikumpulkan dari waktu ke waktu selama rentang waktu tertentu (Nachrowi, 2006). Berdasarkan hal ini, maka data nilai *real GDP* Jepang, nilai tukar riil Yen terhadap Rupiah serta data masing-masing perusahaan (nilai ekspor, Bea Masuk yang dibebaskan dan/ atau dikembalikan serta Pajak Dalam Rangka Impor yang tidak dipungut) per perusahaan selama periode Januari 2004 sampai September 2007 merupakan data jenis *time series*.

Data *cross section* merupakan data terhadap banyak individu yang dikumpulkan dalam satu waktu tertentu (Nachrowi, 2006). Data nilai ekspor seluruh perusahaan (55 perusahaan) untuk triwulan kedua tahun 2004 (misalnya), adalah merupakan data jenis *cross section*.

Gabungan antara kedua jenis data diatas yaitu data *time series* dengan *cross section* merupakan jenis data panel (*panel data*). (Gujarati, 2003). Berdasarkan hal ini, maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data panel. Data-data tersebut diatas disusun menjadi data triwulan mulai periode penelitian mulai Januari 2004 sampai dengan September 2007.

4.2 Deskripsi Data

Dalam bidang kepabeanan, istilah Pajak Dalam Rangka Impor merupakan berbagai pajak yang dipungut pada saat terjadinya kegiatan importasi. Pajak yang dimaksud dalam rangka impor adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

Nilai Bea Masuk (BM) yang dibebaskan dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang tidak dipungut merupakan nilai pungutan yang seharusnya dibayar pada saat terjadi kegiatan importasi, namun karena kegiatan tersebut dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan skema fasilitas KITE yang dimiliki, maka berbagai pungutan tersebut dibebaskan dan tidak dipungut, kecuali Pajak Penghasilan.

Nilai ekspor merupakan nilai ekspor masing-masing perusahaan yang dihasilkan dalam skema fasilitas KITE. Komoditi yang diekspor ini merupakan komoditi yang berasal dari bahan baku atau barang impor yang pada saat importasinya dibebaskan dari pungutan BM serta PDRI (kecuali Pajak Penghasilan).

Untuk memperoleh nilai tukar riil, penulis mendasarkan pada perhitungan 1.1. Unsur dalam perhitungan 1.1 ini adalah kurs nominal Yen terhadap Rupiah, harga barang di dalam dan di luar negeri. Untuk harga barang dalam negeri (Indonesia) dan harga barang luar negeri (Jepang), penulis mempergunakan indeks harga konsumen (*Consumer Price Indices*) Indonesia dan Jepang.

Penggunaan indeks harga konsumen dalam penghitungan nilai tukar riil memiliki keuntungan antara lain dalam hal ketepatan waktu, pemahaman yang sama oleh berbagai negara mengenai indeks harga konsumen, dan ketersediaannya untuk rentang waktu yang panjang¹.

4.3 Rancangan Model

Untuk menjawab permasalahan pertama yang telah dikemukakan dalam BAB 1 yaitu tentang pengaruh pembebasan dan/ atau pengembalian Bea Masuk (BM), dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut serta pengaruh GDP riil dan nilai tukar riil terhadap nilai ekspor Fasilitas KITE, maka penulis mendasarkannya pada faktor-faktor yang menentukan nilai ekspor suatu negara.

Fungsi penentu nilai ekspor yang dipergunakan dalam penelitian didasari atas fungsi penentu nilai ekspor yang dinyatakan oleh Goldstein and

¹ Ellis Luci, *Measuring The Real Exchange Rate: Pitfalls and Practicalities*, Economic Research Department Reserve Bank of Australia, 2001.

Khan (1985) pada *Handbook of International Economics Vol II: Income and Price Effect In Foreign Trade*. Fungsi nilai eksportnya merupakan fungsi dari pendapatan negara tujuan ekspor (Y^*), harga dalam mata uang domestik yang diterima eksportir (PX), harga atas seluruh komoditi di dalam negeri (P^*), serta nilai tukar (e) yang dinyatakan sebagai berikut:

$$X = f(Y^*e, PX, P^*e) \dots \dots \dots (4.1)$$

Harga dalam mata uang domestik yang diterima eksportir (harga barang ekspor) merupakan modifikasi atas persamaan berikut:

$$PI = PX^*(1+T)e \dots \dots \dots (4.2)$$

dimana PI merupakan harga dalam mata uang domestik yang dibayarkan importir atau harga barang impor (PI) dan T merupakan tarif pajak atas barang impor. Modifikasi ini berimplikasi, dengan asumsi hal lain tidak berubah (*ceteris paribus*), bahwa harga barang ekspor berhubungan negatif terhadap tarif barang impor. Pengaruh pajak yang dikenakan terhadap bahan baku impor, akan menurunkan harga bahan baku tersebut bagi suatu negara pengekspor serta akan meningkatkan konsumsi bahan baku impor tersebut².

Setelah dilakukan modifikasi diatas, maka atas hasil modifikasi tersebut kemudian dapat dimasukkan ke dalam fungsi penentu nilai ekspor 4.1. Fungsi penentu nilai ekspor pada fungsi 4.1 setelah dimasukkannya hasil modifikasi persamaan 4.2 adalah sebagai berikut:

$$X = f(Y^*e, PI, T, e, P^*e) \dots \dots \dots (4.3)$$

Pajak impor dalam penelitian ini merupakan pungutan pada saat pelaksanaan importasi yang berupa Bea Masuk serta Pajak Dalam Rangka Impor. Berdasarkan hal tersebut, maka tarif pajak impor terdiri atas 2 (dua) tarif yaitu tarif Bea Masuk dan tarif Pajak Dalam Rangka Impor. Sesuai skema fasilitas KITE yaitu kemudahan impor berupa hilangnya devisa negara atas

² Cunynghame, *The Effect of Export and Import Duties on Price and Production Examined by the Graphic Method*, Economic Jurnal Vol.13 No 51, Royal Economic Society and Blackwell Publishing, 1903.

bahan atau barang impor yang menghasilkan hasil olahan berorientasi ekspor maka besarnya nilai devisa negara yang hilang merupakan hasil perkalian dari tarif impor dengan nilai barang impornya.

Pendapatan negara tujuan ekspor direpresentasikan melalui ukuran kemakmuran suatu negara yaitu Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*). Agar GDP yang dipergunakan tidak terpengaruh oleh perubahan harga maka dalam penelitian ini dipergunakan *real* GDP untuk mengetahui kemakmuran negara tujuan ekspor³.

Sejalan dengan hal tersebut, maka hubungan harga atas seluruh komoditi di dalam negeri (P^*) dengan nilai tukar (e) juga dapat diwujudkan sebagai komponen dalam penentuan nilai tukar riil. Sesuai persamaan pada 1.1, maka akan diperoleh nilai tukar riil. Harga atas seluruh komoditi dalam negeri, nilainya diperoleh dengan mempergunakan indeks harga konsumen (*Consumer Price Indices*) dari masing-masing negara (Indonesia dan Jepang). Penggunaan indeks harga konsumen dalam penghitungan nilai tukar riil memiliki keuntungan antara lain dalam hal ketepatan waktu, pemahaman yang sama oleh berbagai negara mengenai indeks harga konsumen, dan ketersediaannya untuk rentang waktu yang panjang⁴.

Berdasarkan hal diatas, maka diperoleh model sebagai berikut:

$$NE_{it} = \alpha + \beta_1 BMBBS_{it} + \beta_2 PDRI_{it} + \beta_3 RER_INA_JPN_t + \beta_4 GDP_JPN_t + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (4.4)$$

Dimana:

NE_{it}	=	Nilai ekspor perusahaan ke i periode ke t.
$BMBBS_{it}$	=	Total nilai pembebasan/ pengembalian Bea Masuk untuk perusahaan ke i periode ke t.
RER_INA_JPN	=	nilai tukar riil Yen Jepang terhadap Rupiah Indonesia
GDP_JPN	=	<i>real Gross Domestic Product</i> Jepang
i	=	Perusahaan yang merupakan objek penelitian
t	=	Waktu atau periode

³Mankiw, Gregory. *Teori Makroekonomi* (Edisi Kelima), Penerjemah Nurmawan Imam. Jakarta: Erlangga, 2003

⁴Ellis Luci, *Measuring The Real Exchange Rate: Pitfalls and Practicalities*, Economic Research Department Reserve Bank of Australia, 2001.

e = Residual model

Dalam rangka untuk memperoleh nilai/ koefisien elastisitas dari nilai ekspor yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang mempergunakan fasilitas KITE, maka persamaan 4.3 tersebut dirubah menjadi persamaan dengan bentuk double-log (model elastisitas-konstan)⁵ sebagai berikut:

$$\ln NE_{it} = \alpha + \beta_1 \ln BMBBS_{it} + \beta_2 \ln PDR_{it} + \beta_3 \ln RER_INA_JPN_t + \beta_4 \ln GDP_{JPN_t} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (4.5)$$

Beberapa hal yang menjadi alasan bahwa model ekspor adalah non liner adalah karena secara umum model-model penelitian empiris banyak memperlihatkan hubungan dalam bentuk logaritmik pada model ekspor⁶. Double-log, atau dikenal sebagai log-log dimana bentuk logaritma dipakai baik pada variabel terikat maupun variabel bebas. Bentuk Double-log mempunyai *slope* hubungan yang tidak konstan antara kedua variabelnya.

4.4 Pengolahan Data

Dalam rangka menjawab permasalahan yang disebutkan dalam BAB 1 dilakukan pengolahan data. Berdasarkan data yang telah tersedia berbentuk data panel, maka data tersebut dibagi menjadi 2 (dua) variabel yaitu variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Data total nilai ekspor dengan fasilitas KITE dipergunakan sebagai variabel terikat (*variable dependent*). Sedangkan data nilai pembebasan/ pengembalian Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut, nilai GDP *real* Negara Jepang serta nilai tukar riil Rupiah Indonesia dengan Yen Jepang dipergunakan sebagai variabel bebasnya (*independent variable*).

⁵ Damodar Gujarati: satu ciri yang menarik dari model log-ganda adalah koefisien kemiringan β_i mengukur elastisitas Y terhadap X, yaitu persentase perubahan dalam Y untuk persentase perubahan (kecil) tertentu dalam X.

⁶ Muslim Aziz, Ekananda Mahyus, *Implementasi Algoritma Cluster Fuzzy dan Neuro Fuzzy: Studi Kasus Ekspor Indonesia Ke Jepang*, Kampus UI Depok, 2007.

Berdasarkan jenis data yang telah disusun tersebut, yaitu data panel, maka pengolahan akan mempergunakan model regresi data panel. Beberapa keuntungan yang diperoleh dalam melakukan regresi terhadap data jenis data panel adalah (Widarjono, Agus, 2005):

- Data panel merupakan gabungan data antara data jenis runtut waktu dan data antar tempat atau ruang sehingga mampu menyediakan data yang lebih banyak. Hal ini akan menghasilkan *degree of freedom* yang juga lebih besar.
- Penggabungan informasi dari data runtut waktu dan data antar tempat atau ruang akan dapat mengatasi masalah yang timbul ketika terjadi masalah penghilangan variabel.

Dalam rangka melakukan pengolahan data ini, penulis mempergunakan Eviews 4.1 sebagai alat bantu.

4.4.1 Pendekatan Dalam Pengolahan Data Panel

Dalam pengolahan dengan mempergunakan data panel, terdapat beberapa pendekatan yang ditawarkan yaitu: pendekatan dengan kuadrat terkecil (*ordinary least square*), pendekatan efek tetap (*fixed effect*) dan pendekatan efek random (*random effect*).

4.4.1.1 Pendekatan Kuadrat Terkecil Biasa (*Ordinary Least Square*)

Pendekatan paling sederhana yang dipergunakan dalam pengolahan data panel adalah dengan metode kuadrat terkecil biasa yang diterapkan pada data yang merupakan gabungan data *cross section* dengan data *time series* (*pool data*). Berdasarkan pendekatan kuadrat terkecil, maka model dalam penelitian ini (4,4) dapat ditulis kembali sebagai berikut:

$$\ln NE_{it} = \alpha + \beta_1 \ln BMBBS_{it} + \beta_2 \ln PDRI_{it} + \beta_3 \ln RER_INA_JPN_t + \beta_4 \ln GDPR_JPN_t + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (4.6)$$

Dengan pendekatan kuadrat terkecil biasa, maka dimensi individu dan waktu akan menjadi terabaikan. *Intercept* dan *slope* masing-masing data *cross section* menjadi hilang, dianggap sama (konstan) baik antar individu maupun antar waktu.

4.4.1.2 Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect*)

Dengan mempergunakan pendekatan efek tetap dalam pengolahan data panel, kekurangan dalam pendekatan kuadrat terkecil biasa yaitu hilangnya dimensi individu dan waktu, akan dapat diatasi. Dalam regresi data panel dengan pendekatan efek tetap, akan memungkinkan adanya perbedaan *intercept* antar individu namun *intercept* antar waktu tetap sama. Selain itu, pendekatan efek tetap ini mengasumsikan bahwa *slope* (koefisien regresi) antar individu dan waktu adalah tetap.

4.4.1.3 Pendekatan Efek Random (*Random Effect*)

Melalui pendekatan efek random, perbedaan karakter individu dan waktu akan diakomodasi melalui *error* pada model. Berdasarkan hal tersebut, maka model penelitian akan menjadi sebagai berikut:

$$\ln NE_{it} = \alpha + \beta_1 \ln BMBBS_{it} + \beta_2 \ln PDRI_{it} + \beta_3 \ln RER_INA_JPN_t + \beta_4 \ln GDPR_JPN_t + \varepsilon_{it}; \varepsilon_{it} = u_i + v_t + w_{it} \dots \dots \dots (4.7)$$

dimana:

u_i merupakan komponen *error cross section*

v_t merupakan komponen *error time-series*

w_{it} merupakan error gabungan antara *error cross section* dan *error time series*.

4.4.2 Pemilihan Pendekatan Yang Akan Dipergunakan

Dengan beberapa pendekatan dalam regresi terhadap data berbentuk panel, maka selanjutnya akan dilakukan pemilihan terhadap masing-masing pendekatan tersebut.

4.4.2.1 Pendekatan Kuadrat Terkecil Biasa VS Pendekatan Efek Tetap

Pemilihan yang pertama dilakukan adalah pemilihan antara pendekatan dengan kuadrat terkecil biasa dengan pendekatan efek tetap. Pemilihan ini dilakukan dengan mempergunakan uji F statistik dimana uji F statistik disini merupakan uji dengan melihat *residual sum of squares* masing-masing pendekatan.

Rumus uji F statistiknya adalah sebagai berikut:

$$F = \frac{(RSS_1 - RSS_2)/N-1}{(RSS_2)/(NT-N-k)} \dots \dots \dots (4.8)$$

dimana:

RSS_1 merupakan *residual sum of squares* dari pendekatan kuadrat terkecil biasa.

RSS_2 merupakan *residual sum of squares* dari pendekatan efek tetap.

N adalah merupakan banyaknya *cross section*,

T adalah banyaknya *time series*, dan

k adalah banyaknya variabel independen.

Nilai F statistik akan mengikuti distribusi statistik F dengan derajat kebebasan sebanyak N-1 untuk numerator dan sebanyak NT-N-k untuk denumerator.

Hipotesanya adalah:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots \beta_k = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots \beta_k \neq 0$$

Tolak H_0 bila F hitung > F tabel dan terima H_0 bila F hitung < F tabel.

4.4.2.2 Pendekatan Efek Tetap VS Pendekatan Efek Random

Tahap selanjutnya adalah pemilihan pendekatan regresi data panel antara pendekatan efek tetap dengan pendekatan efek random. Tidak mudah memilih antara pendekatan efek tetap dan efek random. Pemilihan antara pendekatan efek tetap dan efek random telah menghasilkan debat yang hebat di dalam ilmu biometri dan literatur statistik yang tertuang dalam literatur ilmu ekonometrika data panel (Baltagi, Badi H, 2001).

Secara sederhana, pemilihan antara pendekatan efek tetap dan efek random dapat dilakukan dengan membandingkan antara jumlah waktu (T) dengan jumlah individu/ *cross section* (N) yang dimiliki⁷. Apabila data panel memiliki jumlah waktu yang lebih besar dibandingkan jumlah individu (*cross section*), maka disarankan untuk mempergunakan pendekatan efek tetap. Sedangkan apabila data panel memiliki jumlah waktu yang lebih kecil dibandingkan jumlah individu (*cross section*), maka disarankan untuk mempergunakan pendekatan efek random.

Selain penentuan secara sederhana diatas, maka pemilihan antara pendekatan efek tetap dan efek random dilakukan melalui Uji Hausman. Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik *Chi Square* dengan derajat bebasnya (*degree of freedom*) sebanyak variabel bebasnya.

Formula dari uji Hausman adalah sebagai berikut:

$$H = \hat{q}' \text{Var}(\hat{q})^{-1} \hat{q} \dots \dots \dots (4.9)$$

Dimana:

$$\hat{q} = (\beta_{fe} - \beta_{re}) \text{ dan } \text{Var}(\hat{q}) = \text{Var}(\beta_{fe}) - \text{Var}(\beta_{re})$$

fe= fixed effect/ pendekatan efek tetap dan

re= random effect/ pendekatan random.

Dengan hipotesa sebagai berikut:

H_0 : pendekatan efek random (*random effect*)

H_1 : pendekatan efek tetap (*fixed effect*)

Tolak H_0 bila nilai Hausman > nilai *Chi Square* statistik dan

Terima H_0 bila nilai Hausman < nilai *Chi Square* statistik.

⁷ Nachrowi, Usman, *Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2006.

BAB 5 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis

Berdasarkan jenis data yang tersedia yaitu berupa data panel, maka untuk mengestimasi parameter model sesuai dengan persamaan 4.5, terdapat tiga pendekatan yang ditawarkan yaitu: pendekatan dengan kuadrat terkecil (*ordinary least square*), pendekatan efek tetap (*fixed effect*) dan pendekatan efek random (*random effect*). Masing-masing pendekatan ini akan dianalisa kemudian dipilih melalui beberapa pengujian sehingga diperoleh pendekatan yang akan dipergunakan

5.1.1 Pendekatan–Pendekatan Dalam Regresi Data Panel

Dalam rangka mengestimasi parameter model yang mempergunakan data panel, terdapat tiga pendekatan yang ditawarkan yaitu:

a. Pendekatan Kuadrat Terkecil Biasa (*Ordinary Least Square*)

Pendekatan kuadrat terkecil merupakan pendekatan paling sederhana yang dipergunakan dalam pengolahan data panel. Dengan pendekatan ini, maka dimensi individu dan waktu akan menjadi terabaikan. Hal ini terlihat dari hasil regresi dengan alat bantu *Eviews 4.1* (lampiran I) sebagai berikut:

Tabel 5.1 Hasil Regresi - Pendekatan Kuadrat Terkecil Biasa

Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob
C	26.35572	1.965845	0.0497
LOG(BMBBS?)	-0.023392	-5.404256	0.0000
LOG(PDRI?)	0.053040	9.327481	0.0000
LOG(RER_INA_JPN)	-0.707194	-1.438072	0.1508
LOG(GDPR_JPN)	-1.420619	-0.566291	0.5714
R-squared		0.101604	
Adjusted R-squared		0.096735	
F-statistic		20.86603	
Prob(F-statistic)		0.000000	
Jumlah observasi panel data		743	

(White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance)

Sumber: lampiran I.

Dari hasil regresi tersebut, *intercept* dan *slope* masing-masing data *cross section* menjadi hilang. *Intercept* dan *slope* masing-masing variabel bebas dianggap sama (konstan) baik antar individu maupun antar waktu.

Variabel bebas Bea Masuk yang dibebaskan (BMBBS) dan Pajak Dalam Rangka Impor yang tidak dipungut (PDRI) dari masing-masing perusahaan serta nilai tukar riil (RER_INA_JPN) serta GDP riil Jepang (GDPR_JPN) dianggap memiliki efek yang sama terhadap nilai ekspor yang dihasilkan oleh masing-masing perusahaan. Seluruh variabel bebas tersebut hanya direpresentasikan oleh 1 (satu) nilai koefisien. Hal ini memperlihatkan bahwa regresi data panel dengan pendekatan kuadrat terkecil, mengabaikan dimensi individu dan waktu.

Pengujian terhadap pengaruh masing-masing variabel bebas (BMBBS, PDRI, RER_INA_JPN, GDPR_JPN) terhadap variabel terikatnya (NE) dilakukan melalui uji t. Berdasarkan nilai *probability* dari masing-masing variabel bebas, variabel BMBBS dan variabel PDRI yang signifikan menjelaskan variabel terikat NE pada tingkat kesalahan 10% ($\alpha=10\%$). Variabel lainnya yaitu RER_INA_JPN dan GDPR_JPN tidak signifikan menjelaskan variabel terikat NE pada $\alpha=10\%$ ($\text{prob}>10\%$).

Untuk mengetahui apakah semua variabel bebas secara serempak atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap variabel tidak bebas/terikat, maka dilakukan uji-F. Berdasarkan nilai prob *F-statistic* sebesar 0.000 pada tingkat kesalahan 10% ($\alpha=10\%$) diperoleh hasil bahwa variabel bebas (BMBBS, PDRI, RER_INA_JPN dan GDPR_JPN) secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai ekspor masing-masing perusahaan dengan fasilitas KITE.

Secara keseluruhan, model dengan mempergunakan pendekatan kuadrat terkecil biasa tersebut hanya mampu menjelaskan variasi nilai ekspor mempergunakan fasilitas KITE sebesar 9,7% (*Adjusted R-squared*=0.096735). Sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak tercakup dalam model.

Berdasarkan kecocokan tanda (positif dan negatif) yang dihasilkan pada pendekatan ini, terdapat 2 (dua) variabel bebas yang tandanya berbeda dengan hipotesa yang telah disusun yaitu variabel Bea Masuk yang dibebaskan

(BMBBS) serta GDP riil Jepang (GDP_JPN). Sedangkan variabel bebas Pajak Dalam Rangka Impor yang tidak dipungut (PDRI) serta nilai tukar riil Yen terhadap Rupiah (RER_INA_JPN), tanda yang dihasilkan telah sesuai dengan hipotesa.

b. Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect*)

Kekurangan pada pendekatan kuadrat terkecil biasa berupa diabaikannya dimensi individu dan waktu, dalam pendekatan efek tetap ini akan dapat diatasi. Dalam regresi data panel dengan pendekatan efek tetap memungkinkan adanya perbedaan *intercept* antar individu namun *intercept* antar waktu tetap sama. Selain itu, pendekatan efek tetap ini mengasumsikan bahwa *slope* (koefisien regresi) antar individu dan waktu adalah tetap.

Berdasarkan tabel 5.2, terlihat bahwa efek individu dari masing-masing perusahaan adalah tidak sama. Nilai *intercept* PT_AII sebesar 29.62946 berbeda dengan *intercept* PT_ALC yang besarnya 29.38884. Namun perlu diingat bahwa dengan mempergunakan pendekatan efek tetap dalam regresi data panel maka dimensi antar waktunya adalah sama. Ini berarti bahwa koefisien PT_AII sebesar 29.62946 tersebut adalah sama (konstan) untuk seluruh periode waktu penelitian ini. Begitu pula dengan *intercept* perusahaan-perusahaan lainnya yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Tabel 5.2 Hasil Regresi - Pendekatan Efek Tetap

Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob
LOG(BMBBS?)	-0.006163	-1.642116	0.1010
LOG(PDRJ?)	0.016226	2.750188	0.0061
LOG(RER INA JPN)	-0.631730	-2.104720	0.0357
LOG(GDPR JPN)	-1.899805	-1.255985	0.2096
Fixed Effects			
AII—C	29.62946		
ALC—C	29.38884		
ARB—C	29.92277		
AST—C	29.47894		
AWI—C	30.10387		
BPR—C	27.33889		
CUS—C	28.86120		
DET—C	28.62762		
DIA—C	30.11170		
DUN—C	28.22103		
EDI—C	29.25211		
ESI—C	28.76333		
HEM—C	28.13049		
HEN—C	30.09472		
ICI—C	31.22687		
IER—C	28.80091		
IIB—C	28.74312		
IKA—C	27.81885		
ISE—C	27.72832		
ISI—C	28.57247		
JAB—C	29.71055		
KAY—C	27.06253		
KDL—C	29.67554		
KMA—C	29.20266		
KNA—C	29.33690		
KOL—C	30.28131		
LEI—C	28.43648		
MET—C	26.65373		
MKF—C	29.12633		
MMM—C	29.80102		
MON—C	30.10417		
MRP—C	29.77459		
PAN—C	30.20065		
PEP—C	31.32326		
PMM—C	28.59053		
PRO—C	29.13015		
RIM—C	28.19313		
RPI—C	27.86558		
SBG—C	28.98705		
SCS—C	30.42021		
SGI—C	29.46764		
SIG—C	28.03513		
SLH—C	28.99692		
SRI—C	31.28502		
SSK—C	29.97901		
STE—C	30.77000		
STT—C	28.91684		
SYN—C	28.59132		
TJP—C	28.81007		
TRI—C	29.29517		
UPA—C	27.74741		
VET—C	30.37427		
WNI—C	28.99019		
YIJ—C	30.43064		
YMM—C	29.44279		
R-squared		0.658940	
F-statistic		22.78473	
Prob(F-statistic)		0.000000	
Jumlah observasi panel data		743	

(White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance)

Sumber: lampiran I (telah diolah lebih lanjut).

Melalui pendekatan efek tetap, variabel bebas yang signifikan dalam menjelaskan nilai ekspor pada tingkat kesalahan 10% adalah variabel Pajak Dalam Rangka Impor yang tidak dipungut, nilai tukar riil Yen terhadap Rupiah serta Bea Masuk yang dibebaskan dengan nilai *probability* sebesar 0.0061, 0.0357 dan 0.0101. Hanya variabel Produk Domestik Bruto riil (*Real Gross Domestic Product*) Jepang yang tidak signifikan dalam menjelaskan nilai ekspor pada tingkat kesalahan 10% ($\alpha=10\%$).

Berdasarkan pengujian model secara menyeluruh, diperoleh hasil bahwa variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai ekspor masing-masing perusahaan dengan fasilitas KITE pada tingkat kesalahan 10% ($\alpha=10\%$). Hal ini ditunjukkan dengan nilai prob *F-statistic*nya sebesar 0.000 (prob *F-statistic*<10%).

Model dengan pendekatan efek tetap menghasilkan Adjusted *R-squared* sebesar 63%. (*R-squared* = 0.630020). Hal ini berarti bahwa dengan pendekatan efek tetap, model dapat menjelaskan variasi nilai ekspor perusahaan menggunakan fasilitas KITE sebesar 37%. Sisanya sebesar 34%, dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak terdapat dalam model.

Untuk pengujian kesesuaian tanda, diperoleh hasil bahwa variabel Bea Masuk yang dibebaskan (BMBBS) serta GDP riil Jepang (GDP_JPN) tidak sesuai dengan hipotesa yang telah disusun. Hanya tanda pada variabel bebas Pajak Dalam Rangka Impor yang tidak dipungut (PDRI) serta nilai tukar riil Yen terhadap Rupiah (RER_INA_JPN) yang sesuai dengan tanda pada hipotesa.

c. **Pendekatan Efek Random (*Random Effect*)**

Melalui pendekatan efek random, perbedaan karakter antar individu dan waktu akan diakomodasi melalui *error* pada model.

Berdasarkan tabel 5.3, efek individu dari masing-masing perusahaan adalah tidak sama. *Intercept* PT_AII sebesar 0.394197 berbeda dengan *intercept* PT_ALC yang besarnya 0.075849. Perbedaan ini menunjukkan efek individu dalam regresi data panel menggunakan pendekatan efek random adalah tidak sama.

Perbedaan dengan pendekatan efek tetap adalah pada efek random *intercept* masing-masing perusahaan tersebut merupakan variabel random terhadap nilai rata-rata *intercept*. Sehingga nilai *intercept* tersebut adalah tidak sama untuk seluruh periode waktu penelitian ini.

Dalam pengujian parsial menggunakan uji t, diperoleh hasil yang sama dengan menggunakan pendekatan efek tetap yaitu variabel Pajak Dalam Rangka Impor yang tidak dipungut serta nilai tukar riil Yen terhadap Rupiah signifikan menjelaskan nilai ekspor pada tingkat kesalahan 10% ($\alpha=10$). Variabel Bea Masuk yang dibebaskan dengan nilai *probability* 0.308 dan Produk Domestik Bruto riil (*Real Gross Domestic Product*) Jepang dengan nilai *probability* 0.2398, tidak signifikan menjelaskan nilai ekspor pada tingkat kesalahan 10% ($\alpha=10\%$).

Pengujian model secara keseluruhan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas secara serempak atau bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak terikat melalui uji F, tidak dapat dilakukan karena nilai *F-statistic* tidak diperoleh.

Tabel 5.3 Hasil Regresi - Pendekatan Efek Random

Variabel	Koefisien	t-statistik	prob
C	29.27647	3.377367	0.0008
LOG(BMBBS?)	-0.009072	-1.020002	0.3081
LOG(PDRJ?)	0.022174	2.289914	0.0223
LOG(RER INA JPN)	-0.629390	-2.085154	0.0374
LOG(GDPR JPN)	-1.921522	-1.176373	0.2398
Random Effects			
AII—C	0.394197		
ALC—C	0.075849		
ARB—C	0.676094		
AST—C	0.239534		
AWI—C	0.839708		
BPR—C	-1.727370		
CUS—C	-0.270409		
DET—C	-0.574934		
DIA—C	0.851875		
DUN—C	-0.950127		
EDI—C	-0.021368		
ESI—C	-0.442949		
HEM—C	-0.969951		
HEN—C	0.830181		
ICI—C	1.993690		
IER—C	-0.328088		
IIB—C	-0.460195		
IKA—C	-1.321160		
ISE—C	-1.379414		
ISI—C	-0.622557		
JAB—C	0.464224		
KAY—C	-2.038215		
KDL—C	0.454279		
KMA—C	-0.020294		
KNA—C	0.121190		
KOL—C	0.965091		
LEI—C	-0.751617		
MET—C	-2.383234		
MKF—C	-0.096989		
MMM—C	0.545484		
MON—C	0.836785		
MRP—C	0.603770		
PAN—C	0.993472		
PEP—C	1.987212		
PMM—C	-0.577365		
PRO—C	-0.090279		
RIM—C	-0.976449		
RPI—C	-1.293077		
SBG—C	-0.229833		
SCS—C	1.107553		
SGI—C	0.232556		
SIG—C	-1.061027		
SLH—C	-0.202857		
SRI—C	1.964774		
SSK—C	0.799414		
STE—C	1.494666		
STT—C	-0.296437		
SYN—C	-0.552222		
TJP—C	-0.400181		
TRI—C	0.071487		
UPA—C	-1.410887		
VET—C	1.109966		
WNI—C	-0.226522		
YIJ—C	1.152396		
YMM—C	0.203417		
GLS Transformed Regression			
R-squared		0.633523	
Jumlah observasi panel data		743	

Sumber: lampiran I (telah diolah lebih lanjut)

Melalui pendekatan efek random, model mampu menjelaskan variasi nilai ekspor mempergunakan fasilitas KITE sebesar 63.2% ($R^2=0.631537$). Sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak termasuk dalam model.

Berdasarkan uji kesesuaian tanda, diperoleh hasil bahwa variabel bebas (Bea Masuk yang dibebaskan serta GDP riil Jepang) yang tidak signifikan dalam menjelaskan variabel terikat (nilai ekspor), menghasilkan tanda yang berbeda dengan tanda pada hipotesa. Variabel bebas lainnya yang signifikan dalam menjelaskan variabel terikat, tandanya sesuai dengan tanda pada hipotesa yaitu Pajak Dalam Rangka Impor yang tidak dipungut sebanding atau berhubungan positif dengan nilai ekspor. Nilai tukar riil Yen terhadap Rupiah berbanding negatif dengan nilai ekspor.

5.1.2 Pemilihan Pendekatan Yang Akan Dipergunakan

Setelah diperoleh hasil regresi dengan pendekatan kuadrat terkecil biasa, pendekatan efek tetap dan pendekatan efek random, maka selanjutnya dilakukan pemilihan terhadap masing-masing pendekatan tersebut.

a. Pendekatan Kuadrat Terkecil Biasa VS Pendekatan Efek Tetap

Sesuai rumus uji F statistik yang terdapat pada persamaan 4.8, diperoleh hasil nilai F hitung sebesar 23.180, sedangkan nilai F statistik adalah 1.2659. Ini berarti nilai F hitungnya (23.180) lebih besar daripada nilai F tabel (1.2659) sehingga hipotesa H_0 ditolak yang berarti bahwa α tidak konstan pada setiap individu dan waktu atau dengan kata lain pendekatan efek tetap lebih baik dibandingkan dengan pendekatan kuadrat terkecil biasa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka diantara pendekatan efek tetap dengan pendekatan kuadrat terkecil biasa yang dipilih adalah pendekatan dengan efek tetap.

b. Pendekatan Efek Tetap VS Pendekatan Efek Random

Berdasarkan pemilihan secara sederhana pendekatan yang akan dipergunakan sesuai penjelasan pada BAB 4, maka untuk penelitian ini lebih tepat untuk mempergunakan pendekatan efek random. Hal ini disebabkan karena dalam penelitian ini jumlah data waktu (data triwulanan untuk triwulan pertama tahun 2004 sampai dengan triwulan ketiga tahun 2007) yaitu sebanyak 15 lebih kecil dibandingkan dengan jumlah individu (*cross section*) yang berjumlah 55 buah perusahaan ($T < N$).

Sedangkan pemilihan pendekatan sesuai dengan formula uji Hausman pada persamaan 4.9 serta pengolahannya yang mempergunakan *Eviews 4.1*, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5.4 *Hausman test for fixed versus random effects*

chi-sqr(4) =	3.42145439788
chi-sqr (table) =	7.77944

Sumber: lampiran 1

Dengan bantuan *Eviews 4.1* diperoleh nilai Hausman adalah sebesar 3.42145439788, sedangkan nilai *Chi Square* statistik pada $\alpha=10\%$ dengan derajat bebas 4 (empat) adalah 7.77944. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesa H_0 diterima yaitu pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan efek random.

5.1.3 Analisis Model Terhadap Dampak Periode Sebelumnya

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data panel yang merupakan gabungan antara data jenis *time series* dengan *cross section*. Terhadap data jenis *time series*, sangat dimungkinkan terjadi pengaruh variabel bebas (*independent*) yang menyebar meliputi sejumlah periode waktu, tidak hanya terbatas pada satu periode waktu saja (*time lag*).

Dalam penelitian ini, nilai ekspor sebagai variabel terikat (*dependent variable*) sangat mungkin dipengaruhi oleh variabel bebas (*independent variable*) Bea Masuk yang dibebaskan dan/ atau dikembalikan

(BMBBS) serta Pajak Dalam Rangka Impor yang tidak dipungut (PDRJ) periode sebelumnya. Dalam skema fasilitas KITE, pelaksanaan realisasi ekspor barang jadi yang berasal dari barang dan atau bahan impor wajib dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal importasi. Data panel yang disusun dalam penelitian ini merupakan data triwulanan. Berdasarkan hal tersebut, maka pengaruh variabel Bea Masuk yang dibebaskan dan/ atau dikembalikan serta Pajak Dalam Rangka Impor yang tidak pungut dibatasi sampai dengan triwulan keempat.

Berdasarkan lampiran 1.e, diperoleh representasi dari model dengan *time lag* ke 4. Dengan mempergunakan *Wald Test*, maka dilakukan pengujian atas model dengan *time lag* ke 4 tersebut dengan hipotesa sebagai berikut:

$$H_0: C(6) = C(11) = 0$$

$$H_1: C(6) = C(11) \neq 0$$

Terima H_0 bila $F\text{-stat} > 10\%$ dan tolak H_0 bila $F\text{-stat} < 10\%$.

Dengan dibantu *Eviews 4.1*, maka diperoleh hasil uji *Wald (Wald Test)* sebagai berikut:

Tabel 5.5 Uji Wald Model Persamaan Pada *Time Lag* ke 4.

Wald Test:
Equation: KITE55

Test Statistic	Value	df	Probability
F-statistic	0.012682	(2, 515)	0.9874
Chi-square	0.025363	2	0.9874

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0)	Value	Std. Err.
C(5)	-0.002058	0.013252
C(9)	0.002252	0.014501

Restrictions are linear in coefficients.

Berdasarkan tabel 5.5, maka diperoleh hasil bahwa F-stat (0.9874) lebih besar dari 10% sehingga terima H_0 . Diterimanya H_0 , berarti model yang lebih baik dipergunakan pada penelitian ini adalah bukan model dengan lag ke 4. Kemudian dilakukan restriksi pada lag selanjutnya sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5.6 Uji Wald Model Persamaan Pada *Time Lag* ke 1-4.

<i>Test Statistic</i>	Lag-1	Lag-2	Lag-3	Lag-4
<i>Prob F-statistic</i>	0.0004	0.2050	0.9286	0.9874
<i>p-value</i>	8.033228	1.588708	0.074122	0.012682
Hasil	Tolak H_0	Terima H_0	Terima H_0	Terima H_0

Sumber: lampiran 1.f s/d 1.i (telah diolah lebih lanjut)

Berdasarkan tabel 5.6, diketahui bahwa pengaruh periode sebelumnya pada variabel Bea Masuk yang dibebaskan dan/ atau dikembalikan serta Pajak Dalam Rangka Impor yang tidak dipungut yang paling baik dipergunakan dalam penelitian ini adalah model pendekatan efek random dengan lag-1. Perbandingan hasil regresi dengan pendekatan efek random yang tanpa memperhitungkan pengaruh *time lag* dengan hasil regresi yang memperhitungkan pengaruh *time lag* adalah sebagai berikut:

Tabel 5.7 Pendekatan Efek Random Dengan dan Tanpa *Time Lag*

Variable	Efek Random Tanpa <i>Time Lag</i>			Efek Random Dengan <i>Time Lag-1</i>		
	Coeff.	t-Statistic	Prob.	Coeff.	t-Statistic	Prob.
C	29.27647	3.377367	0.0008	32.95699	3.575939	0.0004
LOG(BMBBS?)	-0.009072	-1.020002	0.3081	-0.007497	-0.777716	0.4370
LOG(PDRI?)	0.022174	2.289914	0.0223	0.026891	2.534727	0.0115
LOG(RER INA JPN)	-0.629390	-2.085154	0.0374	-0.617557	-2.012369	0.0446
LOG(GDPR JPN)	-1.921522	-1.176373	0.2398	-2.709037	-1.549437	0.1217
R-squared	0.633523			0.636924		
Adjusted R-squared	0.631537			0.634800		

Sumber: lampiran 1.c dan 1.i (telah diolah lebih lanjut)

Berdasarkan tabel 5.7, dengan memperhitungkan adanya faktor *time lag*-1 pada model maka diperoleh hasil bahwa berdasarkan uji t, variabel bebas yang berpengaruh signifikan pada tingkat kesalahan 10% adalah Pajak Dalam Rangka Impor yang tidak dipungut (PDRI) serta nilai tukar riil (RER_INA_JPN). Hasil regresi ini tidak berbeda dengan hasil regresi yang diperoleh dengan mempergunakan pendekatan efek random tanpa memperhitungkan adanya pengaruh *time lag*.

Secara keseluruhan model pendekatan efek random dengan *time lag* memberikan peningkatan pada kemampuan model untuk menjelaskan variasi nilai ekspor mempergunakan fasilitas KITE. Dengan memperhitungkan *time lag*-1 ini, model mampu menjelaskan variasi nilai ekspor tersebut sebesar 63.5% (adjst $R^2=0.634800$). Sedangkan model dengan pendekatan efek random yang tidak memperhitungkan adanya pengaruh *time lag* hanya mampu menjelaskan variasi nilai ekspor sebesar 63.2% (adjst $R^2=0.631537$).

Dengan adanya pengaruh *time lag*-1 ini, maka model pendekatan efek random pada persamaan model 4.7 akan menjadi:

$$\ln NE_{it} = \alpha + \beta_1 \ln BMBBS_{it-1} + \beta_2 \ln PDRI_{it-1} + \beta_3 \ln RER_INA_JPN_t + \beta_4 \ln GDPR_JPN_t + \varepsilon_{it}; \varepsilon_{it} = u_i + v_y + w_{it} \dots \dots \dots (5.1)$$

Pengaruh *time lag*-1 ini, mampu menjelaskan variasi nilai ekspor dalam skema fasilitas KITE yang lebih tinggi dibandingkan bila pengaruh *time lag* tersebut tidak diperhitungkan. Hal ini memberikan gambaran bahwa realisasi ekspor barang jadi yang berasal dari barang dan atau bahan impor dalam skema fasilitas KITE, dilaksanakan pada periode (triwulan) berikutnya.

Pada Bab 3 telah dibahas bahwa dalam rangka memperoleh fasilitas KITE berupa pembebasan dan/ atau pengembalian Bea Masuk serta Pajak Dalam Rangka Impor tersebut, pada saat importasi perusahaan tersebut harus menyerahkan jaminan bank yang diterbitkan oleh bank devisa atau *customs bond* yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Bagi bank devisa maupun perusahaan asuransi tersebut, akan mengenakan biaya berupa komisi terhadap perusahaan

yang dijamin sampai dengan pelaksanaan eksportasi atas barang dan/ atau bahan impor tersebut. Komisi ini biasanya dikenakan per bulan selama 6 (enam) bulan atau 12 (dua belas) bulan. Bila telah jatuh tempo namun belum dilaksanakan realisasi ekspornya maka harus dilakukan perpanjangan atas jaminan bank atau *customs bond* tersebut.

Semakin lama pelaksanaan eksportasi maka semakin besar pula komisi yang harus dibayarkan oleh perusahaan pengguna fasilitas KITE ini kepada pihak penjamin. Biaya komisi ini, nantinya akan diperhitungkan sebagai penambah nilai jual atas barang jadinya. Sehingga perusahaan yang bersangkutan akan berusaha mengekspor barang jadinya sesegera mungkin.

5.1.4 Pengujian Asumsi BLUE (*best linear unbiased estimator*)

Dalam rangka memperoleh estimator model yang bersifat BLUE, maka dilakukan beberapa pengujian terhadap beberapa asumsi sebagai berikut:

- **Multikolinieritas**

Multikolinieritas merupakan salah satu bentuk pelanggaran asumsi regresi linear klasik yaitu terdapat hubungan antar variabel bebas dalam model. Bila terjadi multikolinieritas dalam suatu model, maka kapan saja terjadi perubahan terhadap satu variabel bebas, akan menyebabkan variabel bebas lainnya mengalami perubahan pula. Menurut Gunawan Sumodiningrat (1984), untuk menghilangkan pengaruh multikolinieritas dalam suatu model, dapat dilakukan berbagai cara yaitu: memperbesar ukuran sampel, memasukkan persamaan tambahan ke dalam model, serta menggunakan informasi ekstra.

Terhadap penggunaan informasi ekstra, terdapat tiga metode yaitu: penggunaan informasi awal, metode transformasi variabel dan penggunaan gabungan data *cross section* dan *time series*. Data yang merupakan gabungan antara *cross section* dan *time series* merupakan data jenis panel (*panel data*). Berdasarkan hal ini, maka dalam penelitian ini masalah multikolinieritas telah dapat teratasi karena jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data panel.

- Autokorelasi

Dalam rangka memperoleh estimator yang bersifat BLUE, maka salah satu syaratnya adalah dalam pengamatan-pengamatan yang berbeda, *error term* model tersebut merupakan variabel random yang independen atau tidak terdapat hubungan antar *error term*-nya. Suatu model dianggap mengandung autokorelasi bila terdapat hubungan antar *error term*-nya.

- Heterokedastisitas

Asumsi lainnya yang penting dalam rangka memperoleh estimator yang bersifat BLUE adalah varian residualnya bersifat konstan (Homokedastik). Bila varian residualnya tidak konstan (Heterokedastik) maka model tidak akan memiliki varian yang minimum walaupun estimatornya sendiri tidak bias (*unbiased*).

Kedua pelanggaran asumsi regresi linear klasik diatas (autokorelasi dan heterokedastik), menurut Gujarati (2003) merupakan penyakit yang terdapat pada data jenis panel (*panel data*). Kedua pelanggaran asumsi regresi klasik tersebut berasal dari data jenis *cross section* (heterokedastik) dan data jenis *time series* (autokorelasi). Terdapat beberapa tehnik estimasi yang dapat dipergunakan untuk menghilangkan penyakit tersebut, dua tehnik yang paling menonjol untuk menghilangkan penyakit tersebut adalah dengan model regresi pendekatan tetap dan pendekatan efek random.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang terpilih yang dipergunakan adalah pendekatan dengan efek random. Berdasarkan hal tersebut maka masalah pelanggaran asumsi regresi klasik yaitu heterokedastisitas dan autokorelasi telah dihilangkan dengan pendekatan efek random tersebut.

5.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil pendekatan yang paling tepat dipergunakan untuk menjelaskan nilai ekspor dalam skema fasilitas KITE, terpilih pendekatan efek random. Setelah pendekatan efek random tersebut terpilih maka dengan memperhitungkan pengaruh *time lag*, diperoleh hasil bahwa model pendekatan efek random dengan *time lag*-1, lebih mampu menjelaskan variasi nilai ekspor dalam skema fasilitas KITE. Dari tabel 5.7 diperoleh hasil

bahwa model mampu menjelaskan variasi nilai ekspor mempergunakan fasilitas KITE sebesar 63.5% (adjst $R^2=0.634800$). Sedangkan sisanya sebesar 36.5% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak termasuk dalam model seperti faktor Sumber Daya Manusia, tingkat teknologi yang dipergunakan dalam menghasilkan barang jadi berorientasi ekspor tersebut, besarnya modal awal yang disetor yang dipergunakan untuk memulai proses produksi, status investasi (Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri), dan berbagai faktor lainnya.

Dari hasil regresi pendekatan efek random *time lag*-1, dari empat variabel bebas yang dipergunakan dalam penelitian ini hanya terdapat 2 (dua) variabel bebas yang secara signifikan mampu menjelaskan nilai ekspor yaitu variabel Pajak Dalam Rangka Impor yang tidak dipungut (PDRI) serta variabel nilai tukar riil Yen terhadap Rupiah (RER_INA_JPN) pada tingkat kesalahan 10% ($\alpha=10\%$).

Variabel bebas Bea Masuk yang dibebaskan atau dikembalikan (BMBBS) serta *real Gross Domestic Product* Jepang (GDPR_JPN) ternyata tidak signifikan dalam menjelaskan nilai ekspor perusahaan pengguna fasilitas KITE.

- **Pajak Dalam Rangka Impor Yang Tidak Dipungut**

Pajak Dalam Rangka Impor merupakan pungutan yang dikenakan pada saat terjadi importasi barang ke dalam negeri. Terhadap siapapun yang memasukkan barang kena pajak ke dalam daerah pabean tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenakan pungutan. Pajak Dalam Rangka Impor terdiri atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

Pajak Pertambahan Nilai dipungut pada saat dilakukan importasi atas barang kena pajak dan pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai¹. Pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dalam rangka impor, dikenakan hanya terhadap barang impor yang tergolong ke dalam barang mewah.

Tarif pajak sebagai dasar penghitungan, untuk Pajak Pertambahan Nilai, adalah sama yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) untuk seluruh jenis barang tanpa terkecuali (tarif tunggal). Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi adalah 75% (tujuh puluh lima persen). Perbedaan tarif Pajak Pertambahan Barang Mewah ini didasarkan pada pengelompokan barang kena pajak yang tergolong mewah.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pungutan yang dikenakan oleh negara yang dimaksudkan untuk memajaki kegiatan produksi di tiap tahap produksi mulai dari awal sampai dengan tingkat konsumen akhir². Dalam Pajak Pertambahan Nilai terdapat mekanisme yang memungkinkan wajib pajak untuk dapat meminta kembali bagian pajak yang telah dibayarkan. Pada saat membeli berbagai faktor masukan yang diperlukan untuk kegiatan produksinya, wajib pajak tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (pajak masukan). Saat wajib pajak telah selesai melakukan kegiatan produksinya kemudian menjualnya, maka wajib pajak tersebut harus menambahkan Pajak Pertambahan Nilai pada harga jual yang dibebankan kepada konsumen (pajak keluaran). Melalui mekanisme pengkreditan atau kompensasi atas Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar dan telah dibebankan kepada konsumen, wajib pajak dapat meminta kembali bagian pajak yang telah dibayarkan (pajak masukan > pajak keluaran) dalam suatu masa pajak³.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah pasal 4 ayat b.

² Modul kuliah Ekonomi Keuangan Publik, Rozani Imam, 2006.

³ *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah*, Jakarta: Yayasan Bhakti Putra, 2002.

Dengan adanya mekanisme ini, maka Pajak Pertambahan Nilai Impor yang dikenakan pada saat importasi bahan baku atau barang yang diperlukan dalam kegiatan produksi oleh suatu perusahaan, dapat diperlakukan sebagai pajak masukan. Pada saat pelaksanaan ekspor atas barang yang dihasilkan tersebut, maka nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terkandung dalam barang eksportnya dapat diperlakukan sebagai pajak keluaran.

Besarnya selisih antara pajak masukan dan pajak keluaran ini, dapat dimintakan kembali oleh perusahaan tersebut apabila nilai pajak masukannya lebih besar daripada pajak keluarannya. Pelaksanaan mekanisme ini dilakukan dengan mempergunakan dokumen kepabeanan yaitu Pemberitahuan Impor Barang (PIB) serta dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) beserta dokumen pelengkapannya.

Terhadap Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), mekanisme seperti pada Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dilakukan. PPnBM yang dipungut pada saat pelaksanaan impor bahan baku atau barang yang termasuk dalam golongan barang mewah, tidak dapat dimintakan kembali oleh wajib pajak.

Hal ini menyebabkan nilai PPnBM tersebut akan dibebankan kepada konsumen dengan menambahkan pada komponen harga jual. Adanya tambahan atas komponen biaya, akan menyebabkan harga barang menjadi lebih tinggi.

Dengan adanya fasilitas Pajak Dalam Rangka Impor yang tidak dipungut dalam fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) akan meningkatkan kemampuan bersaing di pasar internasional. Perusahaan-perusahaan penerima fasilitas KITE pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta (Kanwil DJBC Jakarta) yang aktif mempergunakan fasilitas ini akan mampu menghasilkan barang jadi berorientasi ekspor dengan harga yang mampu bersaing di pasar internasional.

Apalagi bila bahan baku impor yang dibutuhkan dalam rangka menghasilkan barang jadi berorientasi ekspor tersebut tergolong ke dalam barang mewah, maka dengan memiliki dan mempergunakan fasilitas KITE ini tentu akan menghilangkan komponen PPnBM pada harga jual. Harga jual atas

barang jadi berorientasi ekspor tersebut akan mampu bersaing di pasar internasional.

Walaupun dalam Pajak Pertambahan Nilai terdapat pengkreditan pajak melalui mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran, namun dengan memiliki dan mempergunakan fasilitas KITE bagi para pengusaha akan mampu melakukan pemanfaatan arus kas (*cash flow*) mereka. Hal ini terjadi karena pengkreditan pajak tersebut dapat dilakukan dalam satu masa pajak.

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, paling lama 3 (tiga) bulan takwim⁴. Adanya waktu tenggang dari pelaksanaan pungutan PPN tersebut dilakukan sampai dengan PPN tersebut dapat dikreditkan, merupakan suatu kerugian bagi perusahaan terhadap arus kas mereka. Selama waktu tenggang tersebut, kas tersebut mungkin dapat dimanfaatkan oleh pengusaha untuk berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kegiatan produksi mereka seperti penambahan mesin produksi.

Adanya arus kas yang harus dikorbankan selama jeda waktu tersebut akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk meningkatkan kemampuan bersaing mereka. Hal ini terjadi karena pada saat mengimpor bahan baku, mereka juga harus menyiapkan dana untuk membayar Pajak Dalam Rangka Impor. Sehingga dengan adanya fasilitas KITE, akan membantu dalam memaksimalkan kemampuan finansial untuk menghasilkan komoditi berorientasi ekspor akan dapat menghasilkan komoditi dengan harga yang dapat bersaing di pasar internasional.

- **Bea Masuk yang Dibebaskan**

Besarnya nilai Bea Masuk yang dibebaskan ternyata tidak signifikan dalam menjelaskan nilai ekspor yang dihasilkan oleh perusahaan yang mempergunakan fasilitas KITE pada tingkat kesalahan $\alpha = 10\%$. Seperti yang telah dijelaskan pada Bab 2, bahwa pengenaan Bea Masuk merupakan

⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Jakarta: Yayasan Bhakti Putra, 2002.

salah satu contoh kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara dalam rangka untuk menambah penerimaan atau dapat pula dipergunakan untuk melindungi dunia industri dalam negeri.

Komponen Bea Masuk, bagi para produsen akan diperlakukan sebagai komponen yang menambah biaya produksi. Hal ini akan menyebabkan harga jual dari komoditi yang dihasilkan akan menjadi lebih tinggi. Berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai Impor, maka atas Bea Masuk tidak dapat diperlakukan mekanisme pengkreditan Bea Masuk. Bea Masuk tidak dikenakan terhadap setiap kegiatan produksi karena merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara.

Adanya pembebasan Bea Masuk dalam rangka fasilitas KITE seharusnya akan sangat membantu bagi produsen dalam negeri untuk menghasilkan komoditi berorientasi ekspor dengan harga yang mampu bersaing di pasar internasional. Bahan baku impor yang dibutuhkan dalam rangka menghasilkan komoditi tersebut tidak akan dibebani Bea Masuk sehingga harga jualnya tentu saja akan semakin rendah.

Namun berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang dikenakan merata terhadap seluruh barang impor sebesar 10% (sepuluh persen), Bea Masuk (BM) dikenakan tidak berdasarkan tarif tunggal sehingga pengenaan BM menjadi tidak sama antar satu barang dengan barang lainnya.

Selama periode tahun 2004 sampai dengan 2007, juga terdapat perubahan tarif Bea Masuk atas beberapa barang impor yang merupakan komponen bahan baku, menjadi 0% (nol persen). Kayu meranti merah tua, meranti merah muda dan meranti bakau yang disiapkan dalam pembuatan pensil, sampai dengan tahun 2005 dikenakan tarif Bea Masuk sebesar 5% (lima persen). Kemudian mulai tahun 2008, dikenakan tarif Bea Masuk sebesar 0% (nol persen). Kertas dan kertas karton, dilapisi, diresapi atau ditutup dengan malam, malam parafin, stearin atau gliserol yang dipergunakan untuk pengepakan, sampai dengan tahun 2005 dikenakan tarif Bea Masuk sebesar 5% (lima persen). Kemudian sejak tahun 2008, dikenakan tarif Bea Masuk 0% (nol persen).

Berbagai penurunan dan penghapusan berbagai tarif Bea Masuk ini merupakan salah satu konsekuensi akibat terjadinya globalisasi di bidang

perdagangan internasional. Dalam rangka globalisasi ini, maka berbagai hambatan perdagangan internasional baik hambatan dalam bentuk tarif (*tariff trade barriers*) maupun non tarif (*non-tariff trade barriers*) akan dihilangkan.

Kebijakan atas hambatan perdagangan tersebut, dalam hal ini Bea Masuk sebagai salah satu hambatan dalam bentuk tarif, menyebabkan nilai Bea Masuk menjadi tidak berpengaruh atau tidak signifikan bagi nilai ekspor yang dihasilkan oleh perusahaan dengan fasilitas KITE. Sebab tanpa memiliki dan tanpa mempergunakan fasilitas KITE, bila bahan baku impor yang diperlukan dalam proses produksi termasuk jenis barang dengan tarif Bea Masuk 0% maka biaya produksinya tidak terbebani oleh komponen Bea Masuk sehingga harga jual barang jadi yang dihasilkan menjadi rendah.

Fasilitas pembebasan Bea Masuk bagi perusahaan dengan fasilitas KITE akan memiliki pengaruh yang sama terhadap perusahaan yang tidak memiliki fasilitas KITE. Dengan tarif Bea Masuk yang semakin diturunkan bahkan dihapuskan menjadi 0% (nol persen), maka tidak ada komponen biaya yang akan menambah harga jual. Terhadap barang atau bahan impor dengan tarif Bea Masuk 0% (nol persen), baik oleh perusahaan dengan atau tanpa fasilitas KITE, akan memberikan efek yang sama yaitu pungutan Bea Masuk sebesar nol rupiah.

- **Nilai Tukar Riil Rupiah terhadap Yen**

Berdasarkan hasil regresi model pendekatan efek random dengan memperhitungkan pengaruh *time lag-1*, nilai tukar riil Yen Jepang terhadap Rupiah Indonesia berpengaruh signifikan dalam menjelaskan nilai ekspor pada tingkat kesalahan 10% ($\alpha=10\%$) dengan nilai koefisien/ elastisitas sebesar -0.617557. Nilai elastisitas tersebut menunjukkan bahwa nilai ekspor dengan fasilitas KITE bersifat inelastis terhadap nilai tukar riil Yen terhadap Rupiah.

Bila nilai tukar riil Yen terhadap Rupiah mengalami kenaikan sebesar 1% maka nilai ekspor dengan fasilitas KITE akan mengalami penurunan sebesar 0.62%. Begitu pula sebaliknya bila nilai tukar riil Yen terhadap Rupiah mengalami penurunan, maka nilai ekspor dengan fasilitas KITE akan mengalami peningkatan sebesar 0.62%.

Dalam memperoleh kurs riil Yen Jepang terhadap Rupiah Indonesia, penulis mempergunakan persamaan yang terdapat pada persamaan 1.1, sehingga menjadi sebagai berikut:

$$\text{Kurs Riil} = \frac{\text{Kurs Nominal Yen/Rp} \times \text{Harga Barang Domestik (Indonesia)}}{\text{Harga Barang Luar Negeri (Jepang)} \dots \dots \dots (5.1)}$$

Bila dimisalkan bahwa kurs riil rendah, dalam hal ini relatif disebabkan karena harga barang dalam negeri (Indonesia) lebih murah dibandingkan harga barang luar negeri. Hal ini mengindikasikan bahwa dari segi harga, barang dalam negeri dapat bersaing di pasar internasional. Karena harganya yang lebih murah, maka barang dalam negeri akan banyak dibutuhkan oleh konsumen dari pasar internasional.

Permintaan akan barang dalam negeri akan mengalami peningkatan, sehingga ekspor atas barang tersebut juga semakin meningkat. Begitu pula sebaliknya, apabila harga barang dalam negeri lebih mahal dibandingkan dengan barang dari luar negeri maka akan menyebabkan permintaan pasar internasional atas barang dalam negeri menjadi lebih rendah.

Kebutuhan pasar internasional akan dipenuhi oleh negara-negara pesaing yang memiliki tingkat harga yang lebih murah. Hal ini akan menyebabkan nilai ekspor mengalami penurunan.


Terhadap barang jadi berorientasi ekspor yang memerlukan bahan impor, fasilitas KITE akan sangat membantu dalam rangka untuk menekan tingkat harga barang jadi yang dihasilkan. Sehingga diharapkan akan dihasilkan barang jadi berorientasi ekspor dengan harga yang mampu bersaing sehingga meningkatkan permintaannya di pasar internasional.

Selain tingkat harga barang di dalam dan diluar negeri, kurs riil juga dipengaruhi oleh kurs nominal dalam hal ini kurs nominal Yen Jepang terhadap Rupiah Indonesia. Dengan asumsi faktor lain tidak berubah (*ceteris paribus*), maka bila nilai Yen terhadap Rupiah menguat (Rupiah terdepresiasi) akan menyebabkan kurs riilnya juga menjadi rendah. Menguatnya nilai tukar Yen ini akan menyebabkan nilai barang dari Indonesia menjadi lebih murah bagi para konsumen dari Jepang. Hal ini akan meningkatkan permintaan dari

para konsumen di Jepang sehingga nilai ekspor Indonesia ke Jepang juga akan mengalami peningkatan.

Begitu pula ketika nilai Yen melemah terhadap Rupiah (Rupiah terapresiasi), maka penguatan nilai Rupiah ini akan menyebabkan nilai tukar riilnya terhadap Yen akan menjadi meningkat (*ceteris paribus*). Nilai barang dari Indonesia akan menjadi lebih mahal bagi para konsumen di Jepang. Para konsumen dari Jepang akan mengurangi tingkat permintaannya atas barang dari Indonesia serta mencari barang yang diperlukan dari negara lain yang harganya lebih rendah. Hal ini akan menyebabkan nilai ekspor Indonesia ke Jepang mengalami penurunan.

Grafik 5.1 Kurs Riil dengan Nilai Ekspor



Sumber: Teori Makroekonomi, Mankiw Gregori, 2003

Grafik 5.1 menggambarkan hubungan antara nilai tukar riil dengan nilai ekspor. Semakin tinggi nilai tukar riil, maka semakin mahal harga barang dalam negeri dibandingkan harga barang dari luar negeri. Hal ini akan menyebabkan nilai ekspornya juga akan semakin rendah. Semakin rendah kurs riil, maka semakin murah harga barang dalam negeri bila dibandingkan dengan harga barang dari luar negeri. Penurunan kurs riil yang terjadi ini akan menyebabkan nilai ekspor mengalami peningkatan.

- **Real Gross Domestic Product Jepang**

Dari hasil regresi dengan model pendekatan efek random dengan memperhitungkan pengaruh *time lag-1*, diperoleh hasil bahwa *real gross domestic product* (GDP riil) Jepang ternyata tidak signifikan dalam menjelaskan nilai ekspor menggunakan fasilitas KITE. Namun berdasarkan hipotesa, terdapat hubungan positif antara nilai GDP riil Jepang terhadap nilai ekspor menggunakan fasilitas KITE yaitu semakin tinggi nilai GDP riil Jepang maka nilai ekspor dengan fasilitas KITE juga akan semakin tinggi.

Berdasarkan tabel 5.8, nilai impor Jepang yang asal Indonesia sebenarnya mengalami peningkatan. Selama periode 2003 sampai dengan 2006, nilai impor tersebut mengalami peningkatan dari \$ 16,468,103,766 pada tahun 2003 sampai dengan 2006 sebesar \$ 24,135,022,583. Namun apabila dilihat dari urutan kontribusi negara-negara importir, terdapat penurunan peringkat dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2003, Indonesia merupakan negara importir keempat terbesar bagi Jepang setelah China, Amerika Serikat dan Republik Korea/ Korea Selatan. Pada tahun 2004, Indonesia menjadi negara kelima terbesar dimana posisinya digeser oleh Australia yang menjadi negara importir keempat terbesar bagi Jepang.

Pada tahun 2005 sampai dengan 2006, Indonesia malah turun menjadi negara ketujuh terbesar setelah China, Amerika Serikat, Korea Selatan, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Australia.

Apabila dibandingkan dengan salah satu negara di Asia Tenggara yaitu Vietnam, malah Vietnam mengalami peningkatan baik secara nilai impor maupun peringkat negara pengimpor bagi Jepang. Selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, berada pada posisi dua puluh lima sebagai negara importir terbesar bagi Jepang. Pada tahun 2006, Vietnam naik pada posisi dua puluh empat dengan nilai ekspor sebesar \$ 5,292,923,360.

Tabel 5.8 Nilai Impor Jepang
Periode 2003 s/d 2006

Negara Asal	Import Value (\$)							
	2003		2004		2005		2006	
China	1	75,469,341,037	1	94,340,409,609	1	108,477,568,677	1	118,525,736,273
USA	2	59,994,811,280	2	63,702,091,060	2	65,403,968,808	2	69,384,707,246
Rep. of Korea	3	17,902,670,162	3	22,046,495,226	6	24,414,808,131	6	27,328,400,354
Indonesia	4	16,468,103,766	5	18,702,461,850	7	20,816,730,737	7	24,135,022,583
Australia	5	15,078,828,430	4	19,454,410,268	5	24,513,204,866	5	27,927,415,055
Saudi Arabia	6	14,596,230,112	6	18,458,723,428	3	28,721,949,051	3	37,191,495,895
United Arab Emirates	7	14,372,837,593	7	18,336,882,436	4	25,322,502,944	4	31,575,378,865
Other Asia, nes	8	14,311,371,896	9	16,693,091,120	8	18,064,147,765	8	20,337,382,092
Germany	9	14,207,453,590	8	17,071,401,735	9	17,823,015,038	9	18,455,301,635
Malaysia	10	12,603,255,959	10	14,117,953,774	11	14,669,457,254	11	15,487,599,392
Thailand	11	11,892,907,893	11	14,108,887,747	10	15,557,986,905	10	16,886,634,193
Canada	12	7,529,481,744	12	8,413,347,244	14	8,923,738,733	14	9,616,385,133
Iran	13	7,448,433,699	14	8,262,229,953	13	10,321,679,578	13	11,121,103,760
France	14	7,247,666,672	13	8,357,015,001	15	8,528,450,722	16	8,984,656,883
Philippines	15	7,048,812,513	15	8,252,518,021	16	7,699,982,119	17	7,959,972,378
Qatar	16	6,529,007,685	16	7,880,882,748	12	10,670,331,276	12	14,797,668,805
Italy	17	6,114,559,227	17	6,899,325,565	18	6,863,260,626	20	7,031,763,957
United Kingdom	18	5,846,271,170	18	6,662,584,769	19	6,702,598,353	21	6,712,186,325
Singapore	19	5,435,102,779	19	6,291,717,670	20	6,694,675,784	18	7,477,483,298
Kuwait	20	4,572,916,815	20	5,747,310,554	17	7,638,186,935	15	9,098,588,182
Russian Federation	21	4,237,277,465	21	5,710,047,322	21	6,184,259,025	22	6,659,124,284
Switzerland	22	3,863,153,492	22	4,814,188,831	24	5,046,358,757	25	5,105,271,232
South Africa	23	3,593,851,949	23	4,608,941,811	22	5,537,641,071	23	6,628,386,195
Ireland	24	3,554,165,953	26	3,798,590,379	27	3,762,295,569	28	3,490,336,014
Viet Nam	25	3,094,864,017	25	3,857,874,959	25	4,544,013,043	24	5,292,923,360

Sumber: www.customs.go.jp/toukei

Selanjutnya analisa didasarkan pada jenis komoditi yang diekspor oleh perusahaan dengan fasilitas KITE pada Kanwil DJBC Jakarta Berdasarkan klasifikasi jenis barang-barang impor Jepang, maka disajikan pada tabel 5.9.


Tabel 5.9 Klasikasi Barang Impor-Jepang

No	Komoditi	Jenis Barang
0	Food And Live Animals	Binatang Hidup, daging dan daging olahan, telur dan produk susu, ikan dan ikan olahan, sereal dan sereal olahan, buah dan sayur, gula, kopi ,teh, biji coklat, rempah-rempah, peralatan pakan hewan dan olahan makanan lainnya.
1	Bevarages And Tobacco	Minuman dan rokok.
2	Crude Materials, Inedible	Kulit, kulit jangat, bulu binatang, kacang, benih, biji penghasil minyak, karet mentah, kayu, kayu gabus, bubur kayu, kertas, serat textile, pupuk dan mineral, biji logam dan bahan mentah lainnya.
3	Mineral Fuels	Batubara, briket, minyak bumi dan produknya, gas alam dan pabrik,
4	Animal & Vegetable Oil, Fat	Minyak ikan dan lemak, minyak sayur dan lemak, hasil olahannya dan malam.
5	Chemicals	Bahan kimia dan senyawanya, bahan kimia mentah, pewarna dan penyamak, produk kesehatan, essence miyak dan pewangi, pupuk, bahan plastik dan bahan kimia lainnya.
6	Manufactured Goods	Kulit dan pakaian dari kulit, karet olahan, plywood dan kayu panel, kertas dan kertas olahan, benang tekstile dan olahannya, barang dari non metal, produk besi dan baja, logam <i>nonferrous</i> , barang yang terbuat dari logam.
7	Machinery, Transportation Equipment.	Mesin, mesin elektris, peralatan transportasi.
8	Miscellaneous Articles	Penerangan dan semacamnya, furnitur, tas, baju dan asesorisnya, alas kaki, alat pengukur ketepatan, alat fotografi dan perlengkapannya, media perekam, buku dan surat kabar, mainan anak-anak, barang seni dan antik, perlengkapan kantor/ <i>stationary</i> dan keperluan golf
9	Commodities Not Classified	Barang re-impor.

Sumber: www.customs.go.jp/toukei

Perusahaan penerima dan pengguna fasilitas KITE pada Kanwil DJBC Jakarta, merupakan perusahaan yang komoditi ekspor utamanya adalah berbagai produk yang termasuk dalam klasifikasi *manufactured goods*, *machinery and transport equipment* dan *miscellaneous articles*.

Grafik 5.2 Nilai Impor Indonesia Bagi Jepang
Periode Tahun 2003-2007



Sumber: www.customs.go.jp/toukei


Berdasarkan grafik 5.2, nilai impor Jepang yang berasal dari Indonesia, didominasi oleh komoditi jenis (secara berurut): *manufactured goods*, *machinery and transport equipment* dan *miscellaneous articles*. Tingginya nilai ekspor komoditi yang termasuk dalam *manufactured goods* disebabkan karena Sumber Daya Alam Indonesia berupa hutan yang masih luas sehingga mampu menghasilkan berbagai hasil olahan dari kayu seperti plywood, kayu panel, kertas serta kertas olahan.

Terlihat dari grafik 5.2 bahwa setelah tahun 2004 terjadi penurunan nilai impor pada seluruh jenis komoditi kecuali pada jenis komoditi yang termasuk *miscellaneous articles*. Jenis barang ekspor Indonesia yang termasuk komoditi ini dan merupakan hasil produksi mempergunakan fasilitas KITE antara lain: furnitur, baju dan asesorisnya, keperluan olahraga golf dan alat pengukur ketepatan.

Sedangkan komoditi jenis *manufactured goods* dan *machinery and transport equipment* mengalami penurunan. Komoditi ekspor dengan fasilitas KITE yang termasuk ke dalam komoditi *manufactured goods* antara lain: plywood dan kayu panel. Komoditi yang termasuk *transport equipment* adalah ban untuk sepeda dan sepeda motor dan tempat duduk untuk angkutan udara.

Mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, komoditi jenis *manufactured goods* dan *machinery and transport equipment* mengalami peningkatan yang sangat melonjak. Hanya komoditi jenis *miscellaneous articles* yang mengalami kenaikan pada tahun 2005 namun stagnan pada tahun 2006. Bahkan agak sedikit mengalami penurunan pada tahun 2007. Komoditi jenis *miscellaneous articles* ini lebih di dominasi oleh baju dan asesorisnya.

Grafik 5.3 Nilai Impor Vietnam Bagi Jepang
Periode Tahun 2003-2007



Sumber: www.customs.go.jp/toukei

Dibandingkan dengan nilai impor ke Jepang yang berasal dari Vietnam pada grafik 5.3, terlihat perbedaan trend dengan grafik 5.2. Pada grafik 5.3, perkembangan nilai impor Vietnam ke Jepang selama periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, terus mengalami peningkatan tanpa mengalami penurunan.

Peningkatan ini terjadi pada seluruh jenis komoditi yaitu *manufactured goods*, *machinery and transport equipment* dan *miscellaneous articles*. Nilai impor terendahnya berasal dari komoditi jenis *manufactured goods*.

Selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, nilai impor tersebut didominasi oleh *miscellaneous articles*. Setelah tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, terjadi perubahan dimana nilai impornya didominasi oleh komoditi jenis *machinery and transport equipment*. Sedangkan komoditi jenis

manufactured goods selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 tetap merupakan komoditi yang paling rendah nilai impornya.

Terjadinya penurunan peringkat Indonesia sebagai salah satu negara pengimpor terbesar ke Jepang dapat menunjukkan bahwa pengaruh GDP riil Jepang tidak signifikan terhadap permintaan atas komoditi asal Indonesia. Selain itu, dari jenis komoditi dengan fasilitas KITE (*miscellaneous articles, machinery and transport equipment*) yang diekspor ke Jepang, ternyata terdapat penurunan nilai ekspor. Sedangkan untuk jenis komoditi yang sama, nilai ekspor Vietnam malah mengalami peningkatan (grafik 5.2 dan 5.3). Hal ini mengindikasikan bahwa komoditi asal Vietnam memiliki nilai tambah (*value added*) yang hampir sama atau bahkan lebih baik dari segi harga maupun kualitas, yang mulai dapat menggantikan komoditi asal Indonesia bagi negara Jepang.

- **Konstanta (*intercept*)**

Dari hasil regresi dengan mempergunakan pendekatan efek random yang dibantu *Eviews 4.1*, diperoleh nilai konstanta (*intercept*) sebanyak 55 (lima puluh lima) buah, sesuai dengan jumlah perusahaan yang merupakan objek penelitian.

Konstanta (*intercept*) yang diperoleh tersebut merupakan nilai ekspor otonom (*autonomous export value*), nilai ekspor yang tidak dipengaruhi variabel-variabel bebas yang terdapat dalam model (Bea Masuk yang dibebaskan atau dikembalikan, Pajak Dalam Rangka Impor yang tidak dipungut, nilai tukar riil Yen dengan Rupiah serta GDP riil Jepang).

Setiap perusahaan memiliki nilai ekspor otonom (konstanta) yang berbeda-beda. Berbagai faktor diluar model yang menjelaskan nilai ekspor dengan fasilitas KITE ini dapat berupa faktor Sumber Daya Manusia, teknologi yang dipergunakan dalam menghasilkan barang jadi, jumlah modal setor yang dimiliki, status investasi perusahaan (Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri), manajemen yang diterapkan pada perusahaan tersebut dan berbagai faktor lainnya.

Berbagai nilai konstanta (*intercept*) dengan nilai yang berbeda-beda tersebut menunjukkan karakter yang unik (*unique character*) yang terdapat pada masing-masing perusahaan. Tabel 5.10 menampilkan konstanta (*intercept*) dengan nilai ekspor selama periode pengujian (Januari 2004 sampai dengan September 2007). Perbedaan konstanta (*intercept*) antar perusahaan dapat diartikan bahwa berbagai faktor di luar model tersebut juga mempengaruhi nilai ekspor yang dihasilkan oleh masing-masing perusahaan. Terdapat karakter yang berbeda-beda (unik) pada masing-masing perusahaan yang berpengaruh pada nilai ekspor yang dihasilkan.

Tabel 5.10 Konstanta (*intercept*) Dan Nilai Ekspor Periode Januari 2004 s/d September 2007

No	Id_Perusahaan	Random Error Term (el)	Nilai Ekspor (dalam Rp)
1	MET	-2.38	18,453,299,685
2	KAY	-2.04	29,638,231,375
3	BPR	-1.73	21,035,842,069
4	UPA	-1.41	41,510,380,330
5	ISE	-1.38	29,597,744,925
6	IKA	-1.32	41,551,134,856
7	RPI	-1.29	46,155,015,731
8	SIG	-1.06	49,411,547,640
9	RIM	-0.98	82,951,977,877
10	HEM	-0.97	36,988,491,792
11	DUN	-0.95	62,240,848,119
12	LEI	-0.75	77,366,679,801
13	ISI	-0.62	98,013,917,736
14	PMM	-0.58	88,760,635,143
15	DET	-0.57	89,857,606,106
16	SYN	-0.55	95,505,915,952
17	IIB	-0.46	103,677,188,418
18	ESI	-0.44	211,363,544,054
19	TJP	-0.40	113,270,656,806
20	IER	-0.33	84,307,918,650
21	STT	-0.30	143,878,341,734
22	CUS	-0.27	123,077,563,621
23	SBG	-0.23	121,769,313,925
24	WNI	-0.23	145,466,088,702
25	SLH	-0.20	113,427,338,930
26	MKF	-0.10	203,603,393,977

Tabel 5.10 (sambungan)

27	PRO	-0.09	142,102,510,827
28	EDI	-0.02	182,924,102,469
29	KMA	-0.02	172,429,697,265
30	TRI	0.07	321,424,837,700
31	ALC	0.08	246,211,919,975
32	KNA	0.12	179,779,637,141
33	YMM	0.20	318,706,979,118
34	SGI	0.23	231,802,172,076
35	AST	0.24	205,785,928,647
36	ALI	0.39	272,670,228,661
37	KDL	0.45	176,535,127,722
38	JAB	0.46	359,733,628,845
39	MMM	0.55	299,365,833,451
40	MRP	0.60	228,490,631,788
41	ARB	0.68	318,677,890,656
42	SSK	0.80	283,078,465,088
43	HEN	0.83	434,389,453,881
44	MON	0.84	399,164,933,736
45	AWI	0.84	409,913,398,920
46	DIA	0.85	361,990,229,768
47	KOL	0.97	540,692,893,865
48	PAN	0.99	435,328,524,402
49	SCS	1.11	580,114,298,493
50	VET	1.11	622,701,544,748
51	YU	1.15	494,640,974,064
52	STE	1.49	779,966,493,206
53	SRI	1.96	1,244,005,051,704
54	PEP	1.99	2,348,173,519,225
55	ICI	1.99	913,790,050,909

Sumber: Lampiran I Pendekatan Dengan Efek Random (telah diolah lebih lanjut)

BAB 6 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan pertama dalam tesis yaitu untuk menganalisa pengaruh pemberian fasilitas Bea Masuk yang dibebaskan atau dikembalikan, serta Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang dan tidak dipungut, bagi peningkatan nilai ekspor fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Bea Masuk (BM) yang dibebaskan atau dikembalikan dalam rangka pemberian fasilitas KITE, tidak signifikan terhadap nilai ekspor yang dihasilkan pada tingkat kesalahan 10% ($\alpha = 10\%$). Tidak signifikannya nilai BM ini disebabkan sebagai akibat globalisasi dunia termasuk didalamnya globalisasi bidang perekonomian dimana berbagai hambatan perdagangan internasional baik hambatan dalam bentuk tarif (*tariff trade barriers*) maupun non tarif (*non-tariff trade barriers*) akan dihilangkan. Hal ini berimbas pada tidak signifikannya BM yang dibebaskan dalam skema fasilitas KITE bagi perusahaan teraktif pada Kanwil DJBC Jakarta.
2. Pajak Dalam Rangka Impor (PPN dan PPnBM) yang tidak dipungut dalam rangka pemberian fasilitas KITE, berpengaruh signifikan dalam menjelaskan nilai ekspor pada triwulan berikutnya dengan nilai koefisien atau tingkat elastisitas PDRI adalah sebesar 0.026891 (inelastis). Walaupun di dalam PPN terdapat mekanisme pengkreditan pajak namun karena pelaksanaannya memerlukan waktu maka bagi perusahaan yang berorientasi ekspor, fasilitas KITE akan berpengaruh signifikan untuk bersaing di pasar internasional. Begitu pula dengan PPnBM yang didalamnya tidak terdapat mekanisme pengkreditan pajak.

Berkaitan dengan tujuan kedua yaitu menganalisis pengaruh GDP riil dan nilai tukar riil Jepang terhadap total nilai ekspor Fasilitas KITE, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nilai tukar riil Yen Jepang terhadap Rupiah Indonesia signifikan dalam menjelaskan nilai ekspor pada tingkat kesalahan 10% dengan nilai koefisien/ elastisitas sebesar -0.617557 (inelastis). Hal ini berarti bahwa kenaikan sebesar 1% pada nilai tukar riil Yen terhadap Rupiah, akan menyebabkan penurunan nilai ekspor dengan fasilitas KITE sebesar 0.62% (nol koma enam puluh dua persen).
2. Pada tingkat kesalahan 10% ($\alpha = 10\%$), GDP riil Jepang tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor dengan fasilitas KITE. Adanya barang ekspor ke Jepang dari negara lain yang memiliki nilai tambah (*value added*) yang hampir sama atau bahkan lebih baik dari segi harga maupun kualitas, yang mulai dapat menggantikan komoditi yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan pengguna fasilitas KITE teraktif pada Kanwil DJBC Jakarta.


5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Fasilitas KITE yang didalamnya terdapat skema Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut, masih menjadi hal yang penting dan signifikan bagi nilai ekspor yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan pengguna fasilitas KITE teraktif pada Kanwil DJBC Jakarta. Hal ini menyebabkan sosialisasi fasilitas KITE bagi perusahaan yang memerlukan bahan baku dan/ atau barang impor dalam menghasilkan barang jadi berorientasi ekspor harus makin ditingkatkan.
2. Peningkatan atas pengawasan terhadap adanya penggunaan dan pemanfaatan fasilitas KITE. Hal ini dilakukan agar pelanggaran dan penyelewengannya dapat ditekan setinggi mungkin. Peningkatan pengawasan dapat dilakukan

melalui pelaksanaan Audit di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang lebih rutin dan terjadwal misalkan tiap 2 (dua) tahun sekali. Pelaksanaan audit ini juga harus dibarengi dengan peningkatan mutu hasil audit melalui peningkatan kemampuan (*skill*), independensi serta pengawasan bagi para auditor yang melaksanakan audit terhadap perusahaan pengguna fasilitas KITE.

3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam tentang fasilitas KITE ini. Penelitian lanjutan tersebut dapat mempergunakan nilai tukar riil atau GDP per komoditi untuk mengetahui pengaruh fasilitas KITE terhadap berbagai komoditi berorientasi ekspor yang dihasilkan.



DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Aritonang, J. (2002). *12 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pajak Dan Bukan Pajak*. Jakarta: Yayasan Bhakti Putra Indonesia.
- Baltagi, B.(2001). *Econometric Analysis of Panel Data (2nd ed.)*, England: John Wiley & Sons, Ltd.
- Blanchard, O. (2000). *Macroeconomics (2nd ed)*, New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2007). *Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 2007*, Jakarta.
- Djojohadikusumo, S.(1991). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Buku 1*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gujarati, D. (2003). *Basic Econometrics (International Edition)*. New York: McGraw-Hill.
- Greene, W. (2002). *Econometric Analysis Fifth Edition*. New Jersey: Prentice Hall.
- Hans Linnemann, Pitou Van Dijck,& Harmen Verbruggen.(1987). *Export-Oriented Industrialization in Developing Countries*. Singapore: Singapore University Press.
- Judisseno, R. (1997). *Pajak dan Strategi Bisnis: Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mankiw, G. (2003) . *Teori Makroekonomi (Edisi Kelima)*, Penerjemah Nurmawan Imam. Jakarta: Erlangga.
- Moerjono, A. (1993). *Melangkah Menuju Ekspor*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.

- Nachrowi J. & Usman H. (2006). *Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Pindyck, R. (2003). *Mikroekonomi* (Edisi Kelima), Penerjemah, Tarigan T., Widyantoro & Jenie A. Jakarta: Indeks.
- Sanders, D. (1990). *Statistics: A Fresh Approach Fourth Edition*. New York: McGraw-Hill.
- Soelistyo, DR. (1989). *Ekonomi Internasional* Edisi Kedua, Yogyakarta: Liberty.
- Salvatore, D. (1997). *Ekonomi Internasional* (Edisi Kelima), Penerjemah, Munandar, H. Jakarta: Erlangga.
- Widarjono, A. (2005). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia.

B. Jurnal

- Cunynghame (1903). *The Effect of Export and Import Duties on Price and Production Examined by the Graphic Method*, Economic Journal Vol.13 No 51, Royal Economic Society and Blackwell Publishing.
- Ellis, L. (2001). *Measuring The Real Exchange Rate: Pitfalls and Practicalities*, Australia: Economic Research Department Reserve Bank of Australia.
- Kipici A. & Kesriyeli M. (1997). *The Real Exchange Rate Definitions And Calculations*, Ankara: Central Bank of The Republic of Turkey.

C. Buletin

- Astiyah S., Hutabarat A. & Sianipar D. (2005). *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan: Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Perilaku Pembentukan Harga Produk Industri Melalui Structure-Conduct Performance Model*. Jakarta: Bank Indonesia.

Reserve Bank of Australia (2001). *Reserve Bank of Australia Bulletin: Measuring The Real Exchange Rate*. Australia: Reserve Bank of Australia.

D. Makalah

Muslim A & Mahyus E. (2007). *Implementasi Algoritma Cluster Fuzzy dan Neuro Fuzzy: Studi Kasus Ekspor Indonesia Ke Jepang*, Jakarta: Kampus UI Depok.

E. Peraturan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tanggal 30 Desember 1995 Tentang Kepabeanan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2003 Tanggal 15 September 2003 Tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang Dan Sesudah Berakhimya Program Kerjasama Dengan International Monetary Fund.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 485/KMK.01/1986 Tanggal 04 Juni 1986 Tentang Penangguhan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Dan Bahan Asal Impor Yang Dipergunakan Dalam Pembuatan Komoditi Ekspor

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 615/KMK.01/1997 Tanggal 01 Desember 1997 Tentang Pembebasan dan atau Pengembalian Bea Masuk dan atau Cukai Serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Barang dan atau Bahan Untuk Diolah, Dirakit atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor dan Pengawasannya.

Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 527/KMK.04/2002 dan No.

819/MPP/Kep/12/2002 Tanggal 30 Desember 2002 Tentang Tertib Adminstrasi Importir.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/KMK.04/2003 Tanggal 09 April 2003 Tentang Pembebasan dan atau Pengembalian Bea Masuk dan atau Cukai Serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Barang dan atau Bahan Untuk Diolah, Dirakit atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor dan Pengawasannya

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 580/KMK.04/2003 Tanggal 31 Desember 2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor: KEP-205/BC/2003 Tanggal 31 Desember 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya.

Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor: KEP-206/BC/2003 Tanggal 31 Desember 2003 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Tim Kerja Pelayanan Kemudahan Impor Tujuan Eskpor

Lampiran 1 Hasil Regresi-Eviews 4.1

a. Hasil regresi model data panel dengan Pendekatan Kuadrat Terkecil

Dependent Variable: LOG(NE?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 10/14/08 Time: 00:13

Sample: 2004:1 2007:3

Included observations: 15

Number of cross-sections used: 55

Total panel (unbalanced) observations: 743

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26.35572	13.40682	1.965845	0.0497
LOG(BMBBS?)	-0.023392	0.004328	-5.404256	0.0000
LOG(PDRI?)	0.053040	0.005686	9.327481	0.0000
LOG(RER_INA_JPN)	-0.707194	0.491765	-1.438072	0.1508
LOG(GDPR_JPN)	-1.420619	2.508637	-0.566291	0.5714
R-squared	0.101604	Mean dependent var	23.04977	
Adjusted R-squared	0.096735	S.D. dependent var	1.326318	
S.E. of regression	1.260537	Sum squared resid	1172.647	
F-statistic	20.86603	Durbin-Watson stat	0.542869	
Prob(F-statistic)	0.000000			

b. Hasil regresi model data panel dengan Pendekatan Efek Tetap

Dependent Variable: LOG(NE?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 10/14/08 Time: 00:17

Sample: 2004:1 2007:3

Included observations: 15

Number of cross-sections used: 55

Total panel (unbalanced) observations: 743

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(BMBBS?)	-0.006163	0.003753	-1.642116	0.1010
LOG(PDRI?)	0.016226	0.005900	2.750188	0.0061
LOG(RER_INA_JPN)	-0.631730	0.300149	-2.104720	0.0357
LOG(GDPR_JPN)	-1.899805	1.512602	-1.255985	0.2096

Fixed Effects

_AII--C	29.62946
_ALC--C	29.38884
_ARB--C	29.92277
_AST--C	29.47894
_AWI--C	30.10387
_BPR--C	27.33889
_CUS--C	28.86120

Lanjutan Lampiran 1.b

DET--C	28.62762
DIA--C	30.11170
DUN--C	28.22103
EDI--C	29.25211
ESI--C	28.76333
HEM--C	28.13049
HEN--C	30.09472
ICI--C	31.22687
IER--C	28.80091
IIB--C	28.74312
IKA--C	27.81885
ISE--C	27.72832
ISI--C	28.57247
JAB--C	29.71055
KAY--C	27.06253
KDL--C	29.67554
KMA--C	29.20266
KNA--C	29.33690
KOL--C	30.28131
LEI--C	28.43648
MET--C	26.65373
MKF--C	29.12633
MMM--C	29.80102
MON--C	30.10417
MRP--C	29.77459
PAN--C	30.20065
PEP--C	31.32326
PMM--C	28.59053
PRO--C	29.13015
RIM--C	28.19313
RPI--C	27.86558
SBG--C	28.98705
SCS--C	30.42021
SGI--C	29.46764
SIG--C	28.03513
SLH--C	28.99692
SRI--C	31.28502
SSK--C	29.97901
STE--C	30.77000
STT--C	28.91684
SYN--C	28.59132
TJP--C	28.81007
TRI--C	29.29517
UPA--C	27.74741
VET--C	30.37427
WNI--C	28.99019
YIJ--C	30.43064
YMM--C	29.44279

R-squared 0.658940 Mean dependent var 23.04977

Adjusted R-squared	0.630020	S.D. dependent var	1.326318
S.E. of regression	0.806746	Sum squared resid	445.1740
F-statistic	22.78473	Durbin-Watson stat	1.379920
Prob(F-statistic)	0.000000		

c. Hasil regresi model data panel dengan Pendekatan Efek Random

Dependent Variable: LOG(NE?)

Method: GLS (Variance Components)

Date: 10/14/08 Time: 00:18

Sample: 2004:1 2007:3

Included observations: 15

Number of cross-sections used: 55

Total panel (unbalanced) observations: 743

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	29.27647	8.668430	3.377367	0.0008
LOG(BMBBS?)	-0.009072	0.008894	-1.020002	0.3081
LOG(PDRI?)	0.022174	0.009684	2.289914	0.0223
LOG(RER_INA_JPN)	-0.629390	0.301843	-2.085154	0.0374
LOG(GDPR_JPN)	-1.921522	1.633428	-1.176373	0.2398

Random Effects

_AII--C	0.394197
_ALC--C	0.075849
_ARB--C	0.676094
_AST--C	0.239534
_AWI--C	0.839708
_BPR--C	-1.727370
_CUS--C	-0.270409
_DET--C	-0.574934
_DIA--C	0.851875
_DUN--C	-0.950127
_EDI--C	-0.021368
_ESI--C	-0.442949
_HEM--C	-0.969951
_HEN--C	0.830181
_ICI--C	1.993690
_IER--C	-0.328088
_IIB--C	-0.460195
_IKA--C	-1.321160
_ISE--C	-1.379414
_ISI--C	-0.622557
_JAB--C	0.464224
_KAY--C	-2.038215
_KDL--C	0.454279
_KMA--C	-0.020294
_KNA--C	0.121190
_KOL--C	0.965091
_LEI--C	-0.751617
_MET--C	-2.383234
_MKF--C	-0.096989
_MMM--C	0.545484

_MON--C	0.836785
_MRP--C	0.603770
_PAN--C	0.993472
_PEP--C	1.987212
_PMM--C	-0.577365
_PRO--C	-0.090279
_RIM--C	-0.976449
_RPI--C	-1.293077
_SBG--C	-0.229833
_SCS--C	1.107553
_SGI--C	0.232556
_SIG--C	-1.061027
_SLH--C	-0.202857
_SRI--C	1.964774
_SSK--C	0.799414
_STE--C	1.494666
_STT--C	-0.296437
_SYN--C	-0.552222
_TJP--C	-0.400181
_TRI--C	0.071487
_UPA--C	-1.410887
_VET--C	1.109966
_WNI--C	-0.226522
_YIU--C	1.152396
_YMM--C	0.203417

GLS Transformed Regression

R-squared	0.633523	Mean dependent var	23.04977
Adjusted R-squared	0.631537	S.D. dependent var	1.326318
S.E. of regression	0.805091	Sum squared resid	478.3507
Durbin-Watson stat	1.286997		

Unweighted Statistics including Random Effects

R-squared	0.657614	Mean dependent var	23.04977
Adjusted R-squared	0.655759	S.D. dependent var	1.326318
S.E. of regression	0.778179	Sum squared resid	446.9047
Durbin-Watson stat	1.377556		

d. Hasil Uji Hausman

```

kite55.ls(f) log(ne?) log(bmbbs?) log(pdri?) log(rer_ina_jpn) log(gdpr_jpn)
vector beta_fx=kite55.a:coefs
matrix covar_fx=kite55.a:cov
vector b_fixed=a:subextract(beta_fx,1,1,4,1)
matrix cov_fixed=a:subextract(covar_fx,1,1,4,4)
kite55.ls(r) log(ne?) log(bmbbs?) log(pdri?) log(rer_ina_jpn) log(gdpr_jpn)
vector beta_rd=kite55.a:coefs
matrix covar_rd=kite55.a:cov
vector b_random=a:subextract(beta_rd,2,1,5,1)
matrix cov_random=a:subextract(covar_rd,2,2,5,5)
matrix b_diff=b_fixed-b_random
matrix var_diff=cov_fixed-cov_random
matrix Hausman=a:transpose(b_diff)*a:inverse(var_diff)*b_diff

```

Hausman test for fixed versus
random effects

chi-sqr(4) = 3.42145439788

chi-sqr (table) = 7.77944

e. Model Persamaan Dengan *Time Lag* ke 4

Estimation Command:

```

EST(H,M=500,C=0.0001) LOG(NE?) LOG(BMBBS?(-1)) LOG(BMBBS?(-2))
LOG(BMBBS?(-3)) LOG(BMBBS?(-4)) LOG(PDRI?(-1)) LOG(PDRI?(-2))
LOG(PDRI?(-3)) LOG(PDRI?(-4)) LOG(RER_INA_JPN) LOG(GDPR_JPN)

```

Estimation Equations:

```

LOG(NE_AII) = C(12) + C(1) + C(2)*LOG(BMBBS_AII(-1)) +
C(3)*LOG(BMBBS_AII(-2)) + C(4)*LOG(BMBBS_AII(-3)) +
C(5)*LOG(BMBBS_AII(-4)) + C(6)*LOG(PDRI_AII(-1)) +
C(7)*LOG(PDRI_AII(-2)) + C(8)*LOG(PDRI_AII(-3)) +
C(9)*LOG(PDRI_AII(-4)) + C(10)*LOG(RER_INA_JPN) +
C(11)*LOG(GDPR_JPN)

```

$$\begin{aligned} \text{LOG(NE_ALC)} &= \text{C(13)} + \text{C(1)} + \text{C(2)*LOG(BMBBS_ALC(-1))} + \\ &\text{C(3)*LOG(BMBBS_ALC(-2))} + \text{C(4)*LOG(BMBBS_ALC(-3))} + \\ &\text{C(5)*LOG(BMBBS_ALC(-4))} + \text{C(6)*LOG(PDRI_ALC(-1))} + \\ &\text{C(7)*LOG(PDRI_ALC(-2))} + \text{C(8)*LOG(PDRI_ALC(-3))} + \\ &\text{C(9)*LOG(PDRI_ALC(-4))} + \text{C(10)*LOG(RER_INA_JPN)} + \\ &\text{C(11)*LOG(GDPR_JPN)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(NE_ARB)} &= \text{C(14)} + \text{C(1)} + \text{C(2)*LOG(BMBBS_ARB(-1))} + \\ &\text{C(3)*LOG(BMBBS_ARB(-2))} + \text{C(4)*LOG(BMBBS_ARB(-3))} + \\ &\text{C(5)*LOG(BMBBS_ARB(-4))} + \text{C(6)*LOG(PDRI_ARB(-1))} + \\ &\text{C(7)*LOG(PDRI_ARB(-2))} + \text{C(8)*LOG(PDRI_ARB(-3))} + \\ &\text{C(9)*LOG(PDRI_ARB(-4))} + \text{C(10)*LOG(RER_INA_JPN)} + \\ &\text{C(11)*LOG(GDPR_JPN)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(NE_AST)} &= \text{C(15)} + \text{C(1)} + \text{C(2)*LOG(BMBBS_AST(-1))} + \\ &\text{C(3)*LOG(BMBBS_AST(-2))} + \text{C(4)*LOG(BMBBS_AST(-3))} + \\ &\text{C(5)*LOG(BMBBS_AST(-4))} + \text{C(6)*LOG(PDRI_AST(-1))} + \\ &\text{C(7)*LOG(PDRI_AST(-2))} + \text{C(8)*LOG(PDRI_AST(-3))} + \\ &\text{C(9)*LOG(PDRI_AST(-4))} + \text{C(10)*LOG(RER_INA_JPN)} + \\ &\text{C(11)*LOG(GDPR_JPN)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(NE_AWI)} &= \text{C(16)} + \text{C(1)} + \text{C(2)*LOG(BMBBS_AWI(-1))} + \\ &\text{C(3)*LOG(BMBBS_AWI(-2))} + \text{C(4)*LOG(BMBBS_AWI(-3))} + \\ &\text{C(5)*LOG(BMBBS_AWI(-4))} + \text{C(6)*LOG(PDRI_AWI(-1))} + \\ &\text{C(7)*LOG(PDRI_AWI(-2))} + \text{C(8)*LOG(PDRI_AWI(-3))} + \\ &\text{C(9)*LOG(PDRI_AWI(-4))} + \text{C(10)*LOG(RER_INA_JPN)} + \\ &\text{C(11)*LOG(GDPR_JPN)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(NE_BPR)} &= \text{C(17)} + \text{C(1)} + \text{C(2)*LOG(BMBBS_BPR(-1))} + \\ &\text{C(3)*LOG(BMBBS_BPR(-2))} + \text{C(4)*LOG(BMBBS_BPR(-3))} + \\ &\text{C(5)*LOG(BMBBS_BPR(-4))} + \text{C(6)*LOG(PDRI_BPR(-1))} + \\ &\text{C(7)*LOG(PDRI_BPR(-2))} + \text{C(8)*LOG(PDRI_BPR(-3))} + \\ &\text{C(9)*LOG(PDRI_BPR(-4))} + \text{C(10)*LOG(RER_INA_JPN)} + \\ &\text{C(11)*LOG(GDPR_JPN)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(NE_CUS)} &= \text{C(18)} + \text{C(1)} + \text{C(2)*LOG(BMBBS_CUS(-1))} + \\ &\text{C(3)*LOG(BMBBS_CUS(-2))} + \text{C(4)*LOG(BMBBS_CUS(-3))} + \\ &\text{C(5)*LOG(BMBBS_CUS(-4))} + \text{C(6)*LOG(PDRI_CUS(-1))} + \\ &\text{C(7)*LOG(PDRI_CUS(-2))} + \text{C(8)*LOG(PDRI_CUS(-3))} + \\ &\text{C(9)*LOG(PDRI_CUS(-4))} + \text{C(10)*LOG(RER_INA_JPN)} + \\ &\text{C(11)*LOG(GDPR_JPN)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(NE_DET)} &= \text{C(19)} + \text{C(1)} + \text{C(2)*LOG(BMBBS_DET(-1))} + \\ &\text{C(3)*LOG(BMBBS_DET(-2))} + \text{C(4)*LOG(BMBBS_DET(-3))} + \\ &\text{C(5)*LOG(BMBBS_DET(-4))} + \text{C(6)*LOG(PDRI_DET(-1))} + \\ &\text{C(7)*LOG(PDRI_DET(-2))} + \text{C(8)*LOG(PDRI_DET(-3))} + \\ &\text{C(9)*LOG(PDRI_DET(-4))} + \text{C(10)*LOG(RER_INA_JPN)} + \\ &\text{C(11)*LOG(GDPR_JPN)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(NE_DIA)} &= \text{C(20)} + \text{C(1)} + \text{C(2)*LOG(BMBBS_DIA(-1))} + \\ &\text{C(3)*LOG(BMBBS_DIA(-2))} + \text{C(4)*LOG(BMBBS_DIA(-3))} + \\ &\text{C(5)*LOG(BMBBS_DIA(-4))} + \text{C(6)*LOG(PDRI_DIA(-1))} + \\ &\text{C(7)*LOG(PDRI_DIA(-2))} + \text{C(8)*LOG(PDRI_DIA(-3))} + \end{aligned}$$

$$C(9)*\text{LOG}(\text{PDRI_DIA}(-4)) + C(10)*\text{LOG}(\text{RER_INA_JPN}) + \\ C(11)*\text{LOG}(\text{GDPR_JPN})$$

$$\text{LOG}(\text{NE_DUN}) = C(21) + C(1) + C(2)*\text{LOG}(\text{BMBBS_DUN}(-1)) + \\ C(3)*\text{LOG}(\text{BMBBS_DUN}(-2)) + C(4)*\text{LOG}(\text{BMBBS_DUN}(-3)) + \\ C(5)*\text{LOG}(\text{BMBBS_DUN}(-4)) + C(6)*\text{LOG}(\text{PDRI_DUN}(-1)) + \\ C(7)*\text{LOG}(\text{PDRI_DUN}(-2)) + C(8)*\text{LOG}(\text{PDRI_DUN}(-3)) + \\ C(9)*\text{LOG}(\text{PDRI_DUN}(-4)) + C(10)*\text{LOG}(\text{RER_INA_JPN}) + \\ C(11)*\text{LOG}(\text{GDPR_JPN})$$

$$\text{LOG}(\text{NE_EDI}) = C(22) + C(1) + C(2)*\text{LOG}(\text{BMBBS_EDI}(-1)) + \\ C(3)*\text{LOG}(\text{BMBBS_EDI}(-2)) + C(4)*\text{LOG}(\text{BMBBS_EDI}(-3)) + \\ C(5)*\text{LOG}(\text{BMBBS_EDI}(-4)) + C(6)*\text{LOG}(\text{PDRI_EDI}(-1)) + \\ C(7)*\text{LOG}(\text{PDRI_EDI}(-2)) + C(8)*\text{LOG}(\text{PDRI_EDI}(-3)) + \\ C(9)*\text{LOG}(\text{PDRI_EDI}(-4)) + C(10)*\text{LOG}(\text{RER_INA_JPN}) + \\ C(11)*\text{LOG}(\text{GDPR_JPN})$$

$$\text{LOG}(\text{NE_ESI}) = C(23) + C(1) + C(2)*\text{LOG}(\text{BMBBS_ESI}(-1)) + \\ C(3)*\text{LOG}(\text{BMBBS_ESI}(-2)) + C(4)*\text{LOG}(\text{BMBBS_ESI}(-3)) + \\ C(5)*\text{LOG}(\text{BMBBS_ESI}(-4)) + C(6)*\text{LOG}(\text{PDRI_ESI}(-1)) + \\ C(7)*\text{LOG}(\text{PDRI_ESI}(-2)) + C(8)*\text{LOG}(\text{PDRI_ESI}(-3)) + \\ C(9)*\text{LOG}(\text{PDRI_ESI}(-4)) + C(10)*\text{LOG}(\text{RER_INA_JPN}) + \\ C(11)*\text{LOG}(\text{GDPR_JPN})$$

$$\text{LOG}(\text{NE_HEM}) = C(24) + C(1) + C(2)*\text{LOG}(\text{BMBBS_HEM}(-1)) + \\ C(3)*\text{LOG}(\text{BMBBS_HEM}(-2)) + C(4)*\text{LOG}(\text{BMBBS_HEM}(-3)) + \\ C(5)*\text{LOG}(\text{BMBBS_HEM}(-4)) + C(6)*\text{LOG}(\text{PDRI_HEM}(-1)) + \\ C(7)*\text{LOG}(\text{PDRI_HEM}(-2)) + C(8)*\text{LOG}(\text{PDRI_HEM}(-3)) + \\ C(9)*\text{LOG}(\text{PDRI_HEM}(-4)) + C(10)*\text{LOG}(\text{RER_INA_JPN}) + \\ C(11)*\text{LOG}(\text{GDPR_JPN})$$

$$\text{LOG}(\text{NE_HEN}) = C(25) + C(1) + C(2)*\text{LOG}(\text{BMBBS_HEN}(-1)) + \\ C(3)*\text{LOG}(\text{BMBBS_HEN}(-2)) + C(4)*\text{LOG}(\text{BMBBS_HEN}(-3)) + \\ C(5)*\text{LOG}(\text{BMBBS_HEN}(-4)) + C(6)*\text{LOG}(\text{PDRI_HEN}(-1)) + \\ C(7)*\text{LOG}(\text{PDRI_HEN}(-2)) + C(8)*\text{LOG}(\text{PDRI_HEN}(-3)) + \\ C(9)*\text{LOG}(\text{PDRI_HEN}(-4)) + C(10)*\text{LOG}(\text{RER_INA_JPN}) + \\ C(11)*\text{LOG}(\text{GDPR_JPN})$$

$$\text{LOG}(\text{NE_ICI}) = C(26) + C(1) + C(2)*\text{LOG}(\text{BMBBS_ICI}(-1)) + \\ C(3)*\text{LOG}(\text{BMBBS_ICI}(-2)) + C(4)*\text{LOG}(\text{BMBBS_ICI}(-3)) + \\ C(5)*\text{LOG}(\text{BMBBS_ICI}(-4)) + C(6)*\text{LOG}(\text{PDRI_ICI}(-1)) + \\ C(7)*\text{LOG}(\text{PDRI_ICI}(-2)) + C(8)*\text{LOG}(\text{PDRI_ICI}(-3)) + \\ C(9)*\text{LOG}(\text{PDRI_ICI}(-4)) + C(10)*\text{LOG}(\text{RER_INA_JPN}) + \\ C(11)*\text{LOG}(\text{GDPR_JPN})$$

$$\text{LOG}(\text{NE_IER}) = C(27) + C(1) + C(2)*\text{LOG}(\text{BMBBS_IER}(-1)) + \\ C(3)*\text{LOG}(\text{BMBBS_IER}(-2)) + C(4)*\text{LOG}(\text{BMBBS_IER}(-3)) + \\ C(5)*\text{LOG}(\text{BMBBS_IER}(-4)) + C(6)*\text{LOG}(\text{PDRI_IER}(-1)) + \\ C(7)*\text{LOG}(\text{PDRI_IER}(-2)) + C(8)*\text{LOG}(\text{PDRI_IER}(-3)) + \\ C(9)*\text{LOG}(\text{PDRI_IER}(-4)) + C(10)*\text{LOG}(\text{RER_INA_JPN}) + \\ C(11)*\text{LOG}(\text{GDPR_JPN})$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(NE_IIB)} &= \text{C(28)} + \text{C(1)} + \text{C(2)*LOG(BMBBS_IIB(-1))} + \\ &\text{C(3)*LOG(BMBBS_IIB(-2))} + \text{C(4)*LOG(BMBBS_IIB(-3))} + \\ &\text{C(5)*LOG(BMBBS_IIB(-4))} + \text{C(6)*LOG(PDRI_IIB(-1))} + \\ &\text{C(7)*LOG(PDRI_IIB(-2))} + \text{C(8)*LOG(PDRI_IIB(-3))} + \\ &\text{C(9)*LOG(PDRI_IIB(-4))} + \text{C(10)*LOG(RER_INA_JPN)} + \\ &\text{C(11)*LOG(GDPR_JPN)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(NE_IKA)} &= \text{C(29)} + \text{C(1)} + \text{C(2)*LOG(BMBBS_IKA(-1))} + \\ &\text{C(3)*LOG(BMBBS_IKA(-2))} + \text{C(4)*LOG(BMBBS_IKA(-3))} + \\ &\text{C(5)*LOG(BMBBS_IKA(-4))} + \text{C(6)*LOG(PDRI_IKA(-1))} + \\ &\text{C(7)*LOG(PDRI_IKA(-2))} + \text{C(8)*LOG(PDRI_IKA(-3))} + \\ &\text{C(9)*LOG(PDRI_IKA(-4))} + \text{C(10)*LOG(RER_INA_JPN)} + \\ &\text{C(11)*LOG(GDPR_JPN)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(NE_ISE)} &= \text{C(30)} + \text{C(1)} + \text{C(2)*LOG(BMBBS_ISE(-1))} + \\ &\text{C(3)*LOG(BMBBS_ISE(-2))} + \text{C(4)*LOG(BMBBS_ISE(-3))} + \\ &\text{C(5)*LOG(BMBBS_ISE(-4))} + \text{C(6)*LOG(PDRI_ISE(-1))} + \\ &\text{C(7)*LOG(PDRI_ISE(-2))} + \text{C(8)*LOG(PDRI_ISE(-3))} + \\ &\text{C(9)*LOG(PDRI_ISE(-4))} + \text{C(10)*LOG(RER_INA_JPN)} + \\ &\text{C(11)*LOG(GDPR_JPN)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(NE_ISI)} &= \text{C(31)} + \text{C(1)} + \text{C(2)*LOG(BMBBS_ISI(-1))} + \\ &\text{C(3)*LOG(BMBBS_ISI(-2))} + \text{C(4)*LOG(BMBBS_ISI(-3))} + \\ &\text{C(5)*LOG(BMBBS_ISI(-4))} + \text{C(6)*LOG(PDRI_ISI(-1))} + \\ &\text{C(7)*LOG(PDRI_ISI(-2))} + \text{C(8)*LOG(PDRI_ISI(-3))} + \text{C(9)*LOG(PDRI_ISI(-4))} + \\ &\text{C(10)*LOG(RER_INA_JPN)} + \text{C(11)*LOG(GDPR_JPN)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(NE_JAB)} &= \text{C(32)} + \text{C(1)} + \text{C(2)*LOG(BMBBS_JAB(-1))} + \\ &\text{C(3)*LOG(BMBBS_JAB(-2))} + \text{C(4)*LOG(BMBBS_JAB(-3))} + \\ &\text{C(5)*LOG(BMBBS_JAB(-4))} + \text{C(6)*LOG(PDRI_JAB(-1))} + \\ &\text{C(7)*LOG(PDRI_JAB(-2))} + \text{C(8)*LOG(PDRI_JAB(-3))} + \\ &\text{C(9)*LOG(PDRI_JAB(-4))} + \text{C(10)*LOG(RER_INA_JPN)} + \\ &\text{C(11)*LOG(GDPR_JPN)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(NE_KAY)} &= \text{C(33)} + \text{C(1)} + \text{C(2)*LOG(BMBBS_KAY(-1))} + \\ &\text{C(3)*LOG(BMBBS_KAY(-2))} + \text{C(4)*LOG(BMBBS_KAY(-3))} + \\ &\text{C(5)*LOG(BMBBS_KAY(-4))} + \text{C(6)*LOG(PDRI_KAY(-1))} + \\ &\text{C(7)*LOG(PDRI_KAY(-2))} + \text{C(8)*LOG(PDRI_KAY(-3))} + \\ &\text{C(9)*LOG(PDRI_KAY(-4))} + \text{C(10)*LOG(RER_INA_JPN)} + \\ &\text{C(11)*LOG(GDPR_JPN)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(NE_KDL)} &= \text{C(34)} + \text{C(1)} + \text{C(2)*LOG(BMBBS_KDL(-1))} + \\ &\text{C(3)*LOG(BMBBS_KDL(-2))} + \text{C(4)*LOG(BMBBS_KDL(-3))} + \\ &\text{C(5)*LOG(BMBBS_KDL(-4))} + \text{C(6)*LOG(PDRI_KDL(-1))} + \\ &\text{C(7)*LOG(PDRI_KDL(-2))} + \text{C(8)*LOG(PDRI_KDL(-3))} + \\ &\text{C(9)*LOG(PDRI_KDL(-4))} + \text{C(10)*LOG(RER_INA_JPN)} + \\ &\text{C(11)*LOG(GDPR_JPN)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(NE_KMA)} &= \text{C(35)} + \text{C(1)} + \text{C(2)*LOG(BMBBS_KMA(-1))} + \\ &\text{C(3)*LOG(BMBBS_KMA(-2))} + \text{C(4)*LOG(BMBBS_KMA(-3))} + \\ &\text{C(5)*LOG(BMBBS_KMA(-4))} + \text{C(6)*LOG(PDRI_KMA(-1))} + \\ &\text{C(7)*LOG(PDRI_KMA(-2))} + \text{C(8)*LOG(PDRI_KMA(-3))} + \end{aligned}$$

$$C(9)*\text{LOG}(P\text{DRI_KMA}(-4)) + C(10)*\text{LOG}(R\text{ER_INA_JPN}) + \\ C(11)*\text{LOG}(G\text{DPR_JPN})$$

$$\text{LOG}(\text{NE_KNA}) = C(36) + C(1) + C(2)*\text{LOG}(\text{BMBBS_KNA}(-1)) + \\ C(3)*\text{LOG}(\text{BMBBS_KNA}(-2)) + C(4)*\text{LOG}(\text{BMBBS_KNA}(-3)) + \\ C(5)*\text{LOG}(\text{BMBBS_KNA}(-4)) + C(6)*\text{LOG}(P\text{DRI_KNA}(-1)) + \\ C(7)*\text{LOG}(P\text{DRI_KNA}(-2)) + C(8)*\text{LOG}(P\text{DRI_KNA}(-3)) + \\ C(9)*\text{LOG}(P\text{DRI_KNA}(-4)) + C(10)*\text{LOG}(R\text{ER_INA_JPN}) + \\ C(11)*\text{LOG}(G\text{DPR_JPN})$$

$$\text{LOG}(\text{NE_KOL}) = C(37) + C(1) + C(2)*\text{LOG}(\text{BMBBS_KOL}(-1)) + \\ C(3)*\text{LOG}(\text{BMBBS_KOL}(-2)) + C(4)*\text{LOG}(\text{BMBBS_KOL}(-3)) + \\ C(5)*\text{LOG}(\text{BMBBS_KOL}(-4)) + C(6)*\text{LOG}(P\text{DRI_KOL}(-1)) + \\ C(7)*\text{LOG}(P\text{DRI_KOL}(-2)) + C(8)*\text{LOG}(P\text{DRI_KOL}(-3)) + \\ C(9)*\text{LOG}(P\text{DRI_KOL}(-4)) + C(10)*\text{LOG}(R\text{ER_INA_JPN}) + \\ C(11)*\text{LOG}(G\text{DPR_JPN})$$

$$\text{LOG}(\text{NE_LEI}) = C(38) + C(1) + C(2)*\text{LOG}(\text{BMBBS_LEI}(-1)) + \\ C(3)*\text{LOG}(\text{BMBBS_LEI}(-2)) + C(4)*\text{LOG}(\text{BMBBS_LEI}(-3)) + \\ C(5)*\text{LOG}(\text{BMBBS_LEI}(-4)) + C(6)*\text{LOG}(P\text{DRI_LEI}(-1)) + \\ C(7)*\text{LOG}(P\text{DRI_LEI}(-2)) + C(8)*\text{LOG}(P\text{DRI_LEI}(-3)) + \\ C(9)*\text{LOG}(P\text{DRI_LEI}(-4)) + C(10)*\text{LOG}(R\text{ER_INA_JPN}) + \\ C(11)*\text{LOG}(G\text{DPR_JPN})$$

$$\text{LOG}(\text{NE_MET}) = C(39) + C(1) + C(2)*\text{LOG}(\text{BMBBS_MET}(-1)) + \\ C(3)*\text{LOG}(\text{BMBBS_MET}(-2)) + C(4)*\text{LOG}(\text{BMBBS_MET}(-3)) + \\ C(5)*\text{LOG}(\text{BMBBS_MET}(-4)) + C(6)*\text{LOG}(P\text{DRI_MET}(-1)) + \\ C(7)*\text{LOG}(P\text{DRI_MET}(-2)) + C(8)*\text{LOG}(P\text{DRI_MET}(-3)) + \\ C(9)*\text{LOG}(P\text{DRI_MET}(-4)) + C(10)*\text{LOG}(R\text{ER_INA_JPN}) + \\ C(11)*\text{LOG}(G\text{DPR_JPN})$$

$$\text{LOG}(\text{NE_MKF}) = C(40) + C(1) + C(2)*\text{LOG}(\text{BMBBS_MKF}(-1)) + \\ C(3)*\text{LOG}(\text{BMBBS_MKF}(-2)) + C(4)*\text{LOG}(\text{BMBBS_MKF}(-3)) + \\ C(5)*\text{LOG}(\text{BMBBS_MKF}(-4)) + C(6)*\text{LOG}(P\text{DRI_MKF}(-1)) + \\ C(7)*\text{LOG}(P\text{DRI_MKF}(-2)) + C(8)*\text{LOG}(P\text{DRI_MKF}(-3)) + \\ C(9)*\text{LOG}(P\text{DRI_MKF}(-4)) + C(10)*\text{LOG}(R\text{ER_INA_JPN}) + \\ C(11)*\text{LOG}(G\text{DPR_JPN})$$

$$\text{LOG}(\text{NE_MMM}) = C(41) + C(1) + C(2)*\text{LOG}(\text{BMBBS_MMM}(-1)) + \\ C(3)*\text{LOG}(\text{BMBBS_MMM}(-2)) + C(4)*\text{LOG}(\text{BMBBS_MMM}(-3)) + \\ C(5)*\text{LOG}(\text{BMBBS_MMM}(-4)) + C(6)*\text{LOG}(P\text{DRI_MMM}(-1)) + \\ C(7)*\text{LOG}(P\text{DRI_MMM}(-2)) + C(8)*\text{LOG}(P\text{DRI_MMM}(-3)) + \\ C(9)*\text{LOG}(P\text{DRI_MMM}(-4)) + C(10)*\text{LOG}(R\text{ER_INA_JPN}) + \\ C(11)*\text{LOG}(G\text{DPR_JPN})$$

$$\text{LOG}(\text{NE_MON}) = C(42) + C(1) + C(2)*\text{LOG}(\text{BMBBS_MON}(-1)) + \\ C(3)*\text{LOG}(\text{BMBBS_MON}(-2)) + C(4)*\text{LOG}(\text{BMBBS_MON}(-3)) + \\ C(5)*\text{LOG}(\text{BMBBS_MON}(-4)) + C(6)*\text{LOG}(P\text{DRI_MON}(-1)) + \\ C(7)*\text{LOG}(P\text{DRI_MON}(-2)) + C(8)*\text{LOG}(P\text{DRI_MON}(-3)) + \\ C(9)*\text{LOG}(P\text{DRI_MON}(-4)) + C(10)*\text{LOG}(R\text{ER_INA_JPN}) + \\ C(11)*\text{LOG}(G\text{DPR_JPN})$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(NE_MRP)} &= \text{C(43)} + \text{C(1)} + \text{C(2)*LOG(BMBBS_MRP(-1))} + \\ &\text{C(3)*LOG(BMBBS_MRP(-2))} + \text{C(4)*LOG(BMBBS_MRP(-3))} + \\ &\text{C(5)*LOG(BMBBS_MRP(-4))} + \text{C(6)*LOG(PDRI_MRP(-1))} + \\ &\text{C(7)*LOG(PDRI_MRP(-2))} + \text{C(8)*LOG(PDRI_MRP(-3))} + \\ &\text{C(9)*LOG(PDRI_MRP(-4))} + \text{C(10)*LOG(RER_INA_JPN)} + \\ &\text{C(11)*LOG(GDPR_JPN)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(NE_PAN)} &= \text{C(44)} + \text{C(1)} + \text{C(2)*LOG(BMBBS_PAN(-1))} + \\ &\text{C(3)*LOG(BMBBS_PAN(-2))} + \text{C(4)*LOG(BMBBS_PAN(-3))} + \\ &\text{C(5)*LOG(BMBBS_PAN(-4))} + \text{C(6)*LOG(PDRI_PAN(-1))} + \\ &\text{C(7)*LOG(PDRI_PAN(-2))} + \text{C(8)*LOG(PDRI_PAN(-3))} + \\ &\text{C(9)*LOG(PDRI_PAN(-4))} + \text{C(10)*LOG(RER_INA_JPN)} + \\ &\text{C(11)*LOG(GDPR_JPN)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(NE_PEP)} &= \text{C(45)} + \text{C(1)} + \text{C(2)*LOG(BMBBS_PEP(-1))} + \\ &\text{C(3)*LOG(BMBBS_PEP(-2))} + \text{C(4)*LOG(BMBBS_PEP(-3))} + \\ &\text{C(5)*LOG(BMBBS_PEP(-4))} + \text{C(6)*LOG(PDRI_PEP(-1))} + \\ &\text{C(7)*LOG(PDRI_PEP(-2))} + \text{C(8)*LOG(PDRI_PEP(-3))} + \\ &\text{C(9)*LOG(PDRI_PEP(-4))} + \text{C(10)*LOG(RER_INA_JPN)} + \\ &\text{C(11)*LOG(GDPR_JPN)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(NE_PMM)} &= \text{C(46)} + \text{C(1)} + \text{C(2)*LOG(BMBBS_PMM(-1))} + \\ &\text{C(3)*LOG(BMBBS_PMM(-2))} + \text{C(4)*LOG(BMBBS_PMM(-3))} + \\ &\text{C(5)*LOG(BMBBS_PMM(-4))} + \text{C(6)*LOG(PDRI_PMM(-1))} + \\ &\text{C(7)*LOG(PDRI_PMM(-2))} + \text{C(8)*LOG(PDRI_PMM(-3))} + \\ &\text{C(9)*LOG(PDRI_PMM(-4))} + \text{C(10)*LOG(RER_INA_JPN)} + \\ &\text{C(11)*LOG(GDPR_JPN)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(NE_PRO)} &= \text{C(47)} + \text{C(1)} + \text{C(2)*LOG(BMBBS_PRO(-1))} + \\ &\text{C(3)*LOG(BMBBS_PRO(-2))} + \text{C(4)*LOG(BMBBS_PRO(-3))} + \\ &\text{C(5)*LOG(BMBBS_PRO(-4))} + \text{C(6)*LOG(PDRI_PRO(-1))} + \\ &\text{C(7)*LOG(PDRI_PRO(-2))} + \text{C(8)*LOG(PDRI_PRO(-3))} + \\ &\text{C(9)*LOG(PDRI_PRO(-4))} + \text{C(10)*LOG(RER_INA_JPN)} + \\ &\text{C(11)*LOG(GDPR_JPN)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(NE_RIM)} &= \text{C(48)} + \text{C(1)} + \text{C(2)*LOG(BMBBS_RIM(-1))} + \\ &\text{C(3)*LOG(BMBBS_RIM(-2))} + \text{C(4)*LOG(BMBBS_RIM(-3))} + \\ &\text{C(5)*LOG(BMBBS_RIM(-4))} + \text{C(6)*LOG(PDRI_RIM(-1))} + \\ &\text{C(7)*LOG(PDRI_RIM(-2))} + \text{C(8)*LOG(PDRI_RIM(-3))} + \\ &\text{C(9)*LOG(PDRI_RIM(-4))} + \text{C(10)*LOG(RER_INA_JPN)} + \\ &\text{C(11)*LOG(GDPR_JPN)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(NE_RPI)} &= \text{C(49)} + \text{C(1)} + \text{C(2)*LOG(BMBBS_RPI(-1))} + \\ &\text{C(3)*LOG(BMBBS_RPI(-2))} + \text{C(4)*LOG(BMBBS_RPI(-3))} + \\ &\text{C(5)*LOG(BMBBS_RPI(-4))} + \text{C(6)*LOG(PDRI_RPI(-1))} + \\ &\text{C(7)*LOG(PDRI_RPI(-2))} + \text{C(8)*LOG(PDRI_RPI(-3))} + \\ &\text{C(9)*LOG(PDRI_RPI(-4))} + \text{C(10)*LOG(RER_INA_JPN)} + \\ &\text{C(11)*LOG(GDPR_JPN)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(NE_SBG)} &= \text{C(50)} + \text{C(1)} + \text{C(2)*LOG(BMBBS_SBG(-1))} + \\ &\text{C(3)*LOG(BMBBS_SBG(-2))} + \text{C(4)*LOG(BMBBS_SBG(-3))} + \\ &\text{C(5)*LOG(BMBBS_SBG(-4))} + \text{C(6)*LOG(PDRI_SBG(-1))} + \\ &\text{C(7)*LOG(PDRI_SBG(-2))} + \text{C(8)*LOG(PDRI_SBG(-3))} + \end{aligned}$$

$$C(9)*LOG(PDRI_SBG(-4)) + C(10)*LOG(RER_INA_JPN) + \\ C(11)*LOG(GDPR_JPN)$$

$$LOG(NE_SCS) = C(51) + C(1) + C(2)*LOG(BMBBS_SCS(-1)) + \\ C(3)*LOG(BMBBS_SCS(-2)) + C(4)*LOG(BMBBS_SCS(-3)) + \\ C(5)*LOG(BMBBS_SCS(-4)) + C(6)*LOG(PDRI_SCS(-1)) + \\ C(7)*LOG(PDRI_SCS(-2)) + C(8)*LOG(PDRI_SCS(-3)) + \\ C(9)*LOG(PDRI_SCS(-4)) + C(10)*LOG(RER_INA_JPN) + \\ C(11)*LOG(GDPR_JPN)$$

$$LOG(NE_SGI) = C(52) + C(1) + C(2)*LOG(BMBBS_SGI(-1)) + \\ C(3)*LOG(BMBBS_SGI(-2)) + C(4)*LOG(BMBBS_SGI(-3)) + \\ C(5)*LOG(BMBBS_SGI(-4)) + C(6)*LOG(PDRI_SGI(-1)) + \\ C(7)*LOG(PDRI_SGI(-2)) + C(8)*LOG(PDRI_SGI(-3)) + \\ C(9)*LOG(PDRI_SGI(-4)) + C(10)*LOG(RER_INA_JPN) + \\ C(11)*LOG(GDPR_JPN)$$

$$LOG(NE_SIG) = C(53) + C(1) + C(2)*LOG(BMBBS_SIG(-1)) + \\ C(3)*LOG(BMBBS_SIG(-2)) + C(4)*LOG(BMBBS_SIG(-3)) + \\ C(5)*LOG(BMBBS_SIG(-4)) + C(6)*LOG(PDRI_SIG(-1)) + \\ C(7)*LOG(PDRI_SIG(-2)) + C(8)*LOG(PDRI_SIG(-3)) + \\ C(9)*LOG(PDRI_SIG(-4)) + C(10)*LOG(RER_INA_JPN) + \\ C(11)*LOG(GDPR_JPN)$$

$$LOG(NE_SLH) = C(54) + C(1) + C(2)*LOG(BMBBS_SLH(-1)) + \\ C(3)*LOG(BMBBS_SLH(-2)) + C(4)*LOG(BMBBS_SLH(-3)) + \\ C(5)*LOG(BMBBS_SLH(-4)) + C(6)*LOG(PDRI_SLH(-1)) + \\ C(7)*LOG(PDRI_SLH(-2)) + C(8)*LOG(PDRI_SLH(-3)) + \\ C(9)*LOG(PDRI_SLH(-4)) + C(10)*LOG(RER_INA_JPN) + \\ C(11)*LOG(GDPR_JPN)$$

$$LOG(NE_SRI) = C(55) + C(1) + C(2)*LOG(BMBBS_SRI(-1)) + \\ C(3)*LOG(BMBBS_SRI(-2)) + C(4)*LOG(BMBBS_SRI(-3)) + \\ C(5)*LOG(BMBBS_SRI(-4)) + C(6)*LOG(PDRI_SRI(-1)) + \\ C(7)*LOG(PDRI_SRI(-2)) + C(8)*LOG(PDRI_SRI(-3)) + \\ C(9)*LOG(PDRI_SRI(-4)) + C(10)*LOG(RER_INA_JPN) + \\ C(11)*LOG(GDPR_JPN)$$

$$LOG(NE_SSK) = C(56) + C(1) + C(2)*LOG(BMBBS_SSK(-1)) + \\ C(3)*LOG(BMBBS_SSK(-2)) + C(4)*LOG(BMBBS_SSK(-3)) + \\ C(5)*LOG(BMBBS_SSK(-4)) + C(6)*LOG(PDRI_SSK(-1)) + \\ C(7)*LOG(PDRI_SSK(-2)) + C(8)*LOG(PDRI_SSK(-3)) + \\ C(9)*LOG(PDRI_SSK(-4)) + C(10)*LOG(RER_INA_JPN) + \\ C(11)*LOG(GDPR_JPN)$$

$$LOG(NE_STE) = C(57) + C(1) + C(2)*LOG(BMBBS_STE(-1)) + \\ C(3)*LOG(BMBBS_STE(-2)) + C(4)*LOG(BMBBS_STE(-3)) + \\ C(5)*LOG(BMBBS_STE(-4)) + C(6)*LOG(PDRI_STE(-1)) + \\ C(7)*LOG(PDRI_STE(-2)) + C(8)*LOG(PDRI_STE(-3)) + \\ C(9)*LOG(PDRI_STE(-4)) + C(10)*LOG(RER_INA_JPN) + \\ C(11)*LOG(GDPR_JPN)$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(NE_STT)} &= \text{C(58)} + \text{C(1)} + \text{C(2)*LOG(BMBBS_STT(-1))} + \\ &\text{C(3)*LOG(BMBBS_STT(-2))} + \text{C(4)*LOG(BMBBS_STT(-3))} + \\ &\text{C(5)*LOG(BMBBS_STT(-4))} + \text{C(6)*LOG(PDRI_STT(-1))} + \\ &\text{C(7)*LOG(PDRI_STT(-2))} + \text{C(8)*LOG(PDRI_STT(-3))} + \\ &\text{C(9)*LOG(PDRI_STT(-4))} + \text{C(10)*LOG(RER_INA_JPN)} + \\ &\text{C(11)*LOG(GDPR_JPN)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(NE_SYN)} &= \text{C(59)} + \text{C(1)} + \text{C(2)*LOG(BMBBS_SYN(-1))} + \\ &\text{C(3)*LOG(BMBBS_SYN(-2))} + \text{C(4)*LOG(BMBBS_SYN(-3))} + \\ &\text{C(5)*LOG(BMBBS_SYN(-4))} + \text{C(6)*LOG(PDRI_SYN(-1))} + \\ &\text{C(7)*LOG(PDRI_SYN(-2))} + \text{C(8)*LOG(PDRI_SYN(-3))} + \\ &\text{C(9)*LOG(PDRI_SYN(-4))} + \text{C(10)*LOG(RER_INA_JPN)} + \\ &\text{C(11)*LOG(GDPR_JPN)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(NE_TJP)} &= \text{C(60)} + \text{C(1)} + \text{C(2)*LOG(BMBBS_TJP(-1))} + \\ &\text{C(3)*LOG(BMBBS_TJP(-2))} + \text{C(4)*LOG(BMBBS_TJP(-3))} + \\ &\text{C(5)*LOG(BMBBS_TJP(-4))} + \text{C(6)*LOG(PDRI_TJP(-1))} + \\ &\text{C(7)*LOG(PDRI_TJP(-2))} + \text{C(8)*LOG(PDRI_TJP(-3))} + \\ &\text{C(9)*LOG(PDRI_TJP(-4))} + \text{C(10)*LOG(RER_INA_JPN)} + \\ &\text{C(11)*LOG(GDPR_JPN)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(NE_TRI)} &= \text{C(61)} + \text{C(1)} + \text{C(2)*LOG(BMBBS_TRI(-1))} + \\ &\text{C(3)*LOG(BMBBS_TRI(-2))} + \text{C(4)*LOG(BMBBS_TRI(-3))} + \\ &\text{C(5)*LOG(BMBBS_TRI(-4))} + \text{C(6)*LOG(PDRI_TRI(-1))} + \\ &\text{C(7)*LOG(PDRI_TRI(-2))} + \text{C(8)*LOG(PDRI_TRI(-3))} + \\ &\text{C(9)*LOG(PDRI_TRI(-4))} + \text{C(10)*LOG(RER_INA_JPN)} + \\ &\text{C(11)*LOG(GDPR_JPN)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(NE_UPA)} &= \text{C(62)} + \text{C(1)} + \text{C(2)*LOG(BMBBS_UPA(-1))} + \\ &\text{C(3)*LOG(BMBBS_UPA(-2))} + \text{C(4)*LOG(BMBBS_UPA(-3))} + \\ &\text{C(5)*LOG(BMBBS_UPA(-4))} + \text{C(6)*LOG(PDRI_UPA(-1))} + \\ &\text{C(7)*LOG(PDRI_UPA(-2))} + \text{C(8)*LOG(PDRI_UPA(-3))} + \\ &\text{C(9)*LOG(PDRI_UPA(-4))} + \text{C(10)*LOG(RER_INA_JPN)} + \\ &\text{C(11)*LOG(GDPR_JPN)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(NE_VET)} &= \text{C(63)} + \text{C(1)} + \text{C(2)*LOG(BMBBS_VET(-1))} + \\ &\text{C(3)*LOG(BMBBS_VET(-2))} + \text{C(4)*LOG(BMBBS_VET(-3))} + \\ &\text{C(5)*LOG(BMBBS_VET(-4))} + \text{C(6)*LOG(PDRI_VET(-1))} + \\ &\text{C(7)*LOG(PDRI_VET(-2))} + \text{C(8)*LOG(PDRI_VET(-3))} + \\ &\text{C(9)*LOG(PDRI_VET(-4))} + \text{C(10)*LOG(RER_INA_JPN)} + \\ &\text{C(11)*LOG(GDPR_JPN)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(NE_WNI)} &= \text{C(64)} + \text{C(1)} + \text{C(2)*LOG(BMBBS_WNI(-1))} + \\ &\text{C(3)*LOG(BMBBS_WNI(-2))} + \text{C(4)*LOG(BMBBS_WNI(-3))} + \\ &\text{C(5)*LOG(BMBBS_WNI(-4))} + \text{C(6)*LOG(PDRI_WNI(-1))} + \\ &\text{C(7)*LOG(PDRI_WNI(-2))} + \text{C(8)*LOG(PDRI_WNI(-3))} + \\ &\text{C(9)*LOG(PDRI_WNI(-4))} + \text{C(10)*LOG(RER_INA_JPN)} + \\ &\text{C(11)*LOG(GDPR_JPN)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(NE_YIJ)} &= \text{C(65)} + \text{C(1)} + \text{C(2)*LOG(BMBBS_YIJ(-1))} + \\ &\text{C(3)*LOG(BMBBS_YIJ(-2))} + \text{C(4)*LOG(BMBBS_YIJ(-3))} + \\ &\text{C(5)*LOG(BMBBS_YIJ(-4))} + \text{C(6)*LOG(PDRI_YIJ(-1))} + \\ &\text{C(7)*LOG(PDRI_YIJ(-2))} + \text{C(8)*LOG(PDRI_YIJ(-3))} + \end{aligned}$$

$$C(9)*\text{LOG}(\text{PDRI_YIJ}(-4)) + C(10)*\text{LOG}(\text{RER_INA_JPN}) + C(11)*\text{LOG}(\text{GDPR_JPN})$$

$$\begin{aligned} \text{LOG}(\text{NE_YMM}) = & C(66) + C(1) + C(2)*\text{LOG}(\text{BMBBS_YMM}(-1)) + \\ & C(3)*\text{LOG}(\text{BMBBS_YMM}(-2)) + C(4)*\text{LOG}(\text{BMBBS_YMM}(-3)) + \\ & C(5)*\text{LOG}(\text{BMBBS_YMM}(-4)) + C(6)*\text{LOG}(\text{PDRI_YMM}(-1)) + \\ & C(7)*\text{LOG}(\text{PDRI_YMM}(-2)) + C(8)*\text{LOG}(\text{PDRI_YMM}(-3)) + \\ & C(9)*\text{LOG}(\text{PDRI_YMM}(-4)) + C(10)*\text{LOG}(\text{RER_INA_JPN}) + \\ & C(11)*\text{LOG}(\text{GDPR_JPN}) \end{aligned}$$

f. Hasil uji Wald (Wald Test) Model Persamaan Pada Time Lag Ke 4

Wald Test:

Equation: KITE55

Test Statistic	Value	df	Probability
F-statistic	0.012682	(2, 515)	0.9874
Chi-square	0.025363	2	0.9874

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0)	Value	Std. Err.
C(5)	-0.002058	0.013252
C(9)	0.002252	0.014501

Restrictions are linear in coefficients.

g. Hasil uji Wald (Wald Test) Model Persamaan Pada Time Lag Ke 3

Wald Test:

Equation: KITE55

Test Statistic	Value	df	Probability
F-statistic	0.074122	(2, 571)	0.9286
Chi-square	0.148244	2	0.9286

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0)	Value	Std. Err.
C(4)	-0.004741	0.012315
C(7)	0.004721	0.013487

Restrictions are linear in coefficients.

h. Hasil uji Wald (Wald Test) Model Persamaan Pada Time Lag Ke 2

Wald Test:

Equation: KITE55

Test Statistic	Value	df	Probability
F-statistic	1.588708	(2, 628)	0.2050
Chi-square	3.177415	2	0.2042

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0)	Value	Std. Err.
C(3)	0.018592	0.010724
C(5)	-0.016006	0.012112

Restrictions are linear in coefficients.

i. Hasil uji Wald (Wald Test) Model Persamaan Pada Time Lag Ke 1

Wald Test:

Equation: KITE55

Test Statistic	Value	df	Probability
F-statistic	8.033228	(2, 684)	0.0004
Chi-square	16.06646	2	0.0003

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0)	Value	Std. Err.
C(2)	-0.007497	0.009640
C(3)	0.026891	0.010609

Restrictions are linear in coefficients.

j. Hasil regresi model data panel dengan Pendekatan Efek Random Lag-1

Dependent Variable: LOG(NE?)

Method: GLS (Variance Components)

Date: 01/03/09 Time: 01:48

Sample: 2004:2 2007:3

Included observations: 14

Number of cross-sections used: 55

Total panel (unbalanced) observations: 689

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	32.95699	9.216316	3.575939	0.0004
LOG(BMBBS?(-1))	-0.007497	0.009640	-0.777716	0.4370
LOG(PDRI?(-1))	0.026891	0.010609	2.534727	0.0115
LOG(RER_INA_JPN)	-0.617557	0.306880	-2.012369	0.0446
LOG(GDPR_JPN)	-2.709037	1.748400	-1.549437	0.1217
Random Effects				
_AII-C	0.384681			
_ALC-C	0.071002			
_ARB-C	0.684973			
_AST-C	0.230983			
_AWI-C	0.782926			
_BPR-C	-1.595342			
_CUS-C	-0.193650			
_DET-C	-0.776159			
_DIA-C	0.841747			
_DUN-C	-0.901060			
_EDI-C	-0.004867			
_ESI-C	-0.434283			
_HEM-C	-0.860852			
_HEN-C	0.827992			

_ICI-C	2.131704
_IER--C	-0.236819
_IIB-C	-0.510762
_IKA-C	-1.391310
_ISE-C	-1.416174
_ISI-C	-0.656493
_JAB-C	0.489979
_KAY-C	-2.112452
_KDL-C	0.379493
_KMA-C	-0.009914
_KNA-C	0.110165
_KOL-C	0.939386
_LEI-C	-0.767298
_MET-C	-2.345523
_MKF-C	-0.160311
_MMM-C	0.508037
_MON-C	0.801987
_MRP-C	0.733373
_PAN-C	1.027755
_PEP-C	1.921056
_PMM-C	-0.525043
_PRO-C	-0.108622
_RIM-C	-1.012637
_RPI-C	-1.316455
_SBG-C	-0.266987
_SCS-C	1.019373
_SGI-C	0.131626
_SIG-C	-1.006056
_SLH-C	-0.143260
_SRI-C	1.911570
_SSK-C	0.939594
_STE-C	1.504992
_STT-C	-0.274731
_SYN-C	-0.563447
_TJP-C	-0.395501
_TRI-C	-0.039352
_UPA-C	-1.397133
_VET-C	1.067126
_WNI-C	-0.143221
_YIJ-C	1.118167
_YMM--C	0.003584

GLS Transformed Regression

R-squared	0.636924	Mean dependent var	23.05098
Adjusted R-squared	0.634800	S.D. dependent var	1.343546
S.E. of regression	0.811928	Sum squared resid	450.9114
Durbin-Watson stat	1.339280		

Unweighted Statistics including Random Effects

R-squared	0.661724	Mean dependent var	23.05098
Adjusted R-squared	0.659746	S.D. dependent var	1.343546
S.E. of regression	0.783708	Sum squared resid	420.1117
Durbin-Watson stat	1.437467		

Lampiran II Nilai Impor Jepang-Asal Indonesia
Periode Tahun: 2003-2007

KOMODITI	Nilai Impor Per Tahun (Unit: 1,000Yen)					
	2003	2004	2005	2006	2007	
0 FOOD AND LIVE ANIMALS	110,115,683	99,445,125	99,631,563	102,359,924	104,893,362	
1 BEVARAGES AND TOBACCO	180,275	142,081	194,038	246,943	368,039	
2 CRUDE MATERIALS,INEDIBLE	236,803,312	267,990,541	352,039,499	547,469,478	716,469,649	
3 MINERAL FUELS	949,208,481	982,039,876	1,182,520,048	1,397,460,789	1,488,172,043	
4 ANIMAL & VEGETABL OIL, FAT	1,378,879	1,490,879	1,620,446	1,431,075	1,675,794	
5 CHEMICALS	53,106,673	57,933,861	65,404,153	75,434,510	81,659,945	
6 MANUFACTURED GOODS	256,306,537	304,141,715	288,207,601	335,464,763	355,484,309	
7MACHINERY,TRANSPORT EQUIP.	201,833,186	219,953,945	216,145,933	244,605,972	264,195,278	
8 MISCELLANEOUS ARTICLES	89,224,237	80,517,309	86,040,198	96,379,399	96,530,877	
9 COMMODITIES NOT CLASSIFIED	7,057,479	8,232,534	6,272,517	6,015,109	7,194,520	
TOTAL	1,905,214,742	2,021,887,866	2,298,075,996	2,806,867,962	3,116,643,816	

Sumber: www.customs.go.jp/toukei

Lampiran III Nilai Impor Jepang-Asal Vietnam
Periode 2003-2007

KOMODITI	Nilai Impor Per Tahun (Unit: 1,000Yen)				
	2003	2004	2005	2006	2007
0 FOOD AND LIVE ANIMALS	110,115,683	99,445,125	99,631,563	102,359,924	104,893,362
1 BEVARAGES AND TOBACCO	180,275	142,081	194,038	246,943	368,039
2 CRUDE MATERIALS,INEDIBLE	236,803,312	267,990,541	352,039,499	547,469,478	716,469,649
3 MINERAL FUELS	949,208,481	982,039,876	1,182,520,048	1,397,460,789	1,488,172,043
4 ANIMAL & VEGETABL OIL, FAT	1,378,879	1,490,879	1,620,446	1,431,075	1,675,794
5 CHEMICALS	53,106,673	57,933,861	65,404,153	75,434,510	81,659,945
6 MANUFACTURED GOODS	256,306,537	304,141,715	288,207,601	335,464,763	355,484,309
7MACHINERY,TRANSPORT EQUIP.	201,833,186	219,953,945	216,145,933	244,605,972	264,195,278
8 MISCELLANEOUS ARTICLES	89,224,237	80,517,309	86,040,198	96,379,399	96,530,877
9 COMMODITIES NOT CLASSIFIED	7,057,479	8,232,534	6,272,517	6,015,109	7,194,520
TOTAL	1,905,214,742	2,021,887,866	2,298,075,996	2,806,867,962	3,116,643,816

Sumber: www.customs.go.jp/toukei

Lampiran IV Daftar Nama Barang Jadi
Perusahaan Dengan Fasilitas KITE


No	Kode Pershn.	Nama Barang Berdasarkan PEB
1	_ICI	Sel Primer Dan Baterai Primer.
2	_PEP	Kain Tenun Dari Serat Stapel Sintetik Ukurang Kurang Dari 3 Denier
3	_SRI	Kayu Lapis
4	_STE	Tempat Duduk Dari Rotan
5	_YIJ	Permen
6	_VET	Kabel
7	_SCS	Benang Menangandung 85% Kapas
8	_PAN	Asesoris Mobil
9	_KOL	Lembaran Dari Polimer Etilena
10	_DIA	Kayu Lapis
11	_AWI	Mainan Anak-Anak
12	_MON	Bahan Pewarna
13	_HEN	Kayu Lapis
14	_SSK	Senyawa Berfungsi Amina
15	_ARB	Wadah Untuk Mengemas Dari Plastik
16	_MRP	Parfum Dan Cairan Pewangi
17	_MMM	Polimer Dari Etilena
18	_JAB	Kain Rajutan Dari Mesh Serat Nilon
19	_KDL	Pigmen Olahan, Bahan Opasitas Olahan, Pewarna
20	_AII	Preparat Untuk Pencuci Dan Penghilang Noda Lainnya
21	_AST	Kawat Besi Atau Baja Bukan Paduan, Tidak Disepuh
22	_SGI	Sarung Tangan Golf
23	_YMM	Gitar Listrik
24	_KNA	Nata De Coco
25	_ALC	Kawat Aluminium.
26	_TRI	Payung Taman
27	_KMA	Perangkat Dapur Dari Besi Stainless
28	_EDI	Bagian Mesin Penggerak Air.
29	_PRO	Tempat Duduk Dari Tanaman Beruas
30	_MKF	Kemeja Pria Atau Anak Laki-Laki Dari Kapas
31	_SLH	Poles Dan Krim Untuk Alas Kaki

Lampiran IV (lanjutan)

No	Kode Pershn.	Nama Barang Berdasarkan PEB
32	_WNI	Isolator Listrik Dari Keramik
33	_SBG	Kaca Dalam Bentuk Bola
34	_CUS	Sabun
35	_STT	Perangkat Dapur Dari Besi Stainless
36	_IER	Pakaian Terusan Dari Sutra
37	_TJP	Perabot Kayu Untuk Dikantor
38	_ESI	Sumbat Drum
39	_IIB	Isolator Listrik
40	_SYN	Insektisida
41	_DET	Kardus Dari Kertas
42	_PMM	Permen
43	_ISI	Tempat Duduk Untuk Kendaraan Udara
44	_LEI	T-Shirt
45	_DUN	Kantong Polipropilena Dilaminasi
46	_HEM	Cat Untuk Kapal
47	_RIM	Kursi Lipat Dari Kayu Nyatoh
48	_SIG	Gypsum
49	_RPI	Kaca Dekorasi
50	_IKA	Ubin Lantai,Ubin Perapian Atau Ubin Dinding
51	_ISE	Sendok Sop
52	_UPA	Soft Cover Album To Hold Photos
53	_BPR	Motorcycle Tyres
54	_KAY	Meja Dari Kayu MDF
55	_MET	Komponen Pengukur KWH

Sumber: Tim Kelompok Kerja KITE Kanwil DJBC Jakarta

Lampiran V Struktur Organisasi Tim KITE Kanwil DJBC Jak



Lampiran VI Nilai Ekspor 55 Perusahaan Teraktif
Periode Januari 2004 s/d September 2007

No	id	Nilai Ekspor (dalam Rupiah)			
		2004	2005	2006	2007*
1	AII	64,026,094,561	70,811,946,763	96,528,767,901	41,303,419,437
2	ALC	81,160,492,312	59,371,963,893	74,118,283,007	31,561,180,763
3	ARB	94,467,039,064	65,178,384,493	105,418,902,757	53,613,564,341
4	AST	55,778,436,379	26,099,169,612	29,164,753,582	95,980,431,854
5	AWI	126,926,827,422	141,663,515,871	134,646,752,468	6,676,303,160
6	BPR	4,516,302,973	4,114,992,393	6,505,533,627	5,899,013,075
7	CUS	32,270,018,920	27,279,313,587	46,679,716,525	16,848,514,589
8	DET	60,633,321,605	27,329,817,367	1,252,865,729	641,601,405
9	DIA	118,681,990,263	135,166,503,281	91,696,173,498	16,445,562,726
10	DUN	12,093,487,135	19,342,877,563	16,736,223,130	14,068,260,292
11	FDI	37,696,320,810	49,540,910,553	70,770,953,525	24,915,917,581
12	ESI	14,702,557,965	72,545,621,373	111,850,915,541	13,602,383,116
13	IIEM	8,557,886,393	4,664,987,831	8,053,801,840	15,711,815,727
14	IIEEN	101,565,752,140	210,395,437,391	99,621,876,415	22,806,387,935
15	ICI	264,029,865,650	232,064,249,196	339,014,159,447	78,681,776,616
16	IER	26,778,394,035	36,330,306,074	10,620,541,539	10,578,677,001
17	IIB	36,064,370,698	35,312,571,305	25,285,181,817	7,015,064,597
18	IKA	22,337,928,418	10,302,601,471	4,753,151,396	4,157,453,571
19	ISE	9,457,724,370	9,163,882,078	10,512,327,003	463,811,474
20	ISI	32,748,436,996	40,470,108,771	18,422,777,127	6,372,594,842
21	JAB	66,459,431,013	163,994,976,037	110,436,398,981	18,842,822,813
22	KAY	13,839,666,974	10,351,569,791	4,000,492,642	1,446,501,968
23	KDL	93,740,466,887	35,079,501,812	31,515,365,042	16,199,793,980
24	KMA	32,247,393,189	50,091,156,711	66,362,183,694	25,921,087,153
25	KNA	36,874,352,409	47,235,919,576	55,431,789,540	40,800,652,592
26	KOL	103,424,027,611	145,824,977,399	152,643,433,821	151,928,346,876
27	LEI	22,944,323,759	32,658,727,013	21,082,743,526	680,885,502
28	MET	4,937,820,940	1,212,163,575	11,134,641,575	1,168,673,596
29	MKF	49,889,513,386	80,365,234,846	73,300,306,364	48,339,381
30	MMM	84,910,438,917	89,811,073,298	74,734,154,348	49,910,166,888
31	MON	99,629,762,593	90,180,505,712	134,373,044,091	74,981,621,340
32	MRP	57,051,948,657	89,087,940,608	55,183,224,559	27,167,517,964
33	PAN	132,329,771,154	187,417,938,382	74,184,691,906	41,396,122,960
34	PEP	939,812,660,197	683,085,455,822	724,188,424,018	1,086,979,188
35	PMM	23,674,199,466	30,386,680,362	18,143,728,986	16,556,026,329

Lampiran VI (lanjutan)

36	PRO	34,123,553,879	42,541,032,864	47,104,355,728	18,333,568,356
37	RIM	14,503,840,228	33,694,939,184	21,604,871,526	13,148,326,939
38	RPI	15,014,885,856	11,454,709,733	16,199,008,917	3,486,411,225
39	SBG	39,644,660,487	45,092,911,778	33,458,036,543	3,573,705,117
40	SCS	202,106,831,661	183,436,186,805	151,762,665,651	42,808,614,376
41	SGI	78,572,190,031	92,620,011,162	59,760,921,161	849,049,723
42	SIG	23,336,569,644	15,535,229,106	7,502,917,350	3,036,831,540
43	SLH	20,835,974,044	46,897,820,874	40,441,700,172	5,251,843,840
44	SRI	360,332,814,184	386,292,371,112	362,134,114,769	135,245,751,639
45	SSK	44,765,335,486	65,645,487,963	92,942,330,236	85,025,310,080
46	STE	140,966,739,221	171,973,987,146	240,879,678,133	226,146,088,705
47	STT	22,638,252,137	50,037,879,480	47,767,846,411	23,434,363,705
48	SYN	48,453,370,989	25,285,341,055	15,892,996,243	5,874,207,665
49	TJP	22,526,988,910	36,826,621,448	34,617,558,256	19,637,679,986
50	TRI	82,470,160,101	86,390,618,028	76,616,472,973	75,947,586,598
51	UPA	12,175,292,435	12,558,885,940	10,908,350,878	6,151,630,350
52	VET	175,725,478,091	79,035,192,839	163,575,060,760	204,365,813,057
53	WNI	22,260,134,240	44,709,680,500	46,432,942,064	35,426,582,758
54	YIJ	147,145,212,466	177,632,045,391	141,113,020,492	28,750,695,715
55	YMM	241,216,735,978	76,274,423,181	165,682,783	1,050,137,177

Sumber: Tim Kelompok Kerja KITE Kanwil DJBC Jakarta

Keterangan : 2007* = sampai dengan Bulan September